



Milik DEPKIN
tidak diperdagangkan

SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN
(1945 s/d 1949)

DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR



Direktorat
Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEJARAH REVOLUSI KEMERDEKAAN
(1945 s/d 1949)
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR
1979/1980

P R A K A T A

Pembinaan dan pengembangan kebudayaan seperti yang ditetapkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah untuk memperkuat Kepribadian Bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan Nasional serta memperkokoh jiwa Kesatuan Nasional.

Keanekaragaman kebudayaan itu perlu kita kenal untuk menumbuhkan perasaan cinta pada tanah air dan bangsa dalam rangka pembinaan Kepribadian Bangsa.

Sesuai dengan kebijakan Pemimpin Proyek Inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Jakarta naskah yang telah diedit dan dicetak di antaranya ialah :

1. Sistim gotong royong dalam masyarakat pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 1979/1980.
2. Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 1979/1980.
3. Pola pemukiman pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur tahun 1979/1980.

Hasil yang telah dicapai ini berkat kerja sama yang baik serta bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh Direktur Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Pemimpin Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Jakarta, Rektor Undana Kupang, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur serta jajarannya, Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II Serta jajarannya, dan tokoh-tokoh masyarakat yang telah memberikan bantuan sehingga dapat terwujudnya naskah Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur.

Adalah pada tempatnya jika pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya, sehingga memungkinkan terlaksananya Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah ini.

Kepada semua Tim Peneliti dan Penulis Naskah yang telah bekerja dengan penuh keikhlasan dan tekun untuk mempersiapkan naskah tersebut, kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Semoga naskah Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat bermanfaat untuk memperkenalkan beberapa Aspek Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur kepada kita semua.

Kupang, Mei 1984

Pimpinan Proyek,

dto

J.J. DJEKI, BA.

NIP. 130446289

ooo0ooo

PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah diantaranya ialah naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945 s/d 1949) Daerah Nusa Tenggara Timur 1979/1980.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antar Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli penerangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada Tim Penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari Drs. Munandjar Widiyatmika, Drs. P.C. Kudu, Drs. S.P. Manao A.M. Zesi, BA. dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari Sutrisno Kutoyo, Drs. M. Sunjata Kartadarmadja.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Mei 1984

Pemimpin Proyek,

dto

Drs. H. Bambang Suwondo
NIP. 130117589

ooo0ooo

**SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Kebudayaan merupakan warisan dari suatu generasi ke generasi berikutnya, Usaha untuk melestarikan, menggali menyelamatkan, memelihara serta mengembangkan warisan budaya bangsa perlu dibina secara terus menerus, untuk memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggan Nasional serta memperkokoh jiwa kesatuan Nasional.

Kita patut merasa gembira dan merasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur telah berhasil menyusun Naskah :

1. Sistim Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur 1979/1980.
2. Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945 / 1949 Daerah Nusa Tenggara Timur 1979/1980.
3. Pola Pemukiman Pedesaan Daerah Nusa Tenggara Timur 1980/1981 disamping beberapa naskah lainnya.

Ketiga Naskah tersebut telah mendapat persetujuan untuk dicetak dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam hal ini Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Pusat Jakarta.

Adalah pada tempatnya jika pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya sehingga memungkinkan terlaksananya Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur ini.

Semoga Naskah Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur dapat bermanfaat untuk memperkenalkan beberapa Aspek Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Timur kepada kita semua.

Kupang, Mei 1984
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Nusa Tenggara Timur

dto

IGNATIUS SOEPARYO

Nip : 130430131

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	5
DAFTAR ISI	9
DAFTAR LAMPIRAN	13
I. PENDAHULUAN	17
A. TUJUAN PENELITIAN	18
B. M A S A L A H	18
C. RUANG LINGKUP	19
D. PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PROSE- DUR PENELITIAN	19
E. HASIL AKHIR	21
II. KEADAAN DI DAERAH NUSA TENGGARA TI- MUR PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUK- AN JEPANG (1942 – 1945)	25
A. BIDANG PEMERINTAHAN	25
1. Struktur Pemerintahan dan Wilayah Pemerin- tahan	25
2. Tokoh-tokoh pemerintahan	27
B. BIDANG SOSIAL EKONOMI	29
1. Keadaan Sosial	29
2. Keadaan ekonomi	30
C. KEADAAN SOSIAL BUDAYA	31
1. Pendidikan	31
2. Seni Budaya	31
3. Alam pikiran dan kepercayaan	32
4. Pengaruh politik	33
5. Kegiatan masyarakat	34
D. INTERAKSI DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN KEGIATAN ORGANISASI	

POLITIK SOSIAL DAN KEJADIAN BERSENJATA TINGKAT NASIONAL	35
1. Organisasi Kepemudaan	35
2. Organisasi Kemiliteran (semi militer)	35
3. Pergerakan Romusha	35
4. Badan Komunikasi masa (pers di daerah)	36
III. KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN	41
A. KEGIATAN-KEGIATAN MASYARAKAT DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR PADA AWAL REVOLUSI KEMERDEKAAN	41
1. Berita proklamasi kemerdekaan	41
2. Pengibaran Bendera Sang Merah Putih	42
3. Pembentukan KNI di Daerah	42
B. PEMBERITAHUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR	42
C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN (PERJUANGAN SENJATA) DI DAERAH	43
D. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA di DAERAH	44
1. Sikap masyarakat	44
2. Akibat-akibat pendaratan pasukan Australia dan pasukan NICA	45
3. Pergerakan politik sesudah proklamasi	46
IV. PERJUANGAN DI DAERAH	53
A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA KE I	53
1. Politik pemerintahan	53
2. Keadaan ekonomi penduduk	58
3. Keadaan masyarakat dan kepercayaan	59
4. Bidang seni budaya dan pendidikan	60
B. MASA AKSI MILITER BELANDA PERTAMA ..	60
C. MASA AKSI MILITER BELANDA KE II DAN PERIODE PERANG GERILYA	61

D. INTERAKSI DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN BERBAGAI KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL	64
1. Maklumat pemerintah No. X	64
2. Sikap masyarakat di daerah terhadap Konperensi Malino	64
3. Sikap terhadap Konperensi Denpasar dan NIT	
E. PERJUANGAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEGIATAN/KEHIDUPAN	68
1. Tata pemerintahan	68
2. Bidang Ekonomi	74
3. Keadaan sosial di daerah	75
4. Kebudayaan	76
5. Pendidikan dan ilmu pengetahuan	76
6. Agama dan kepercayaan	78
7. Pers di daerah	79
8. Kepemudaan, kewanitaan dan lain-lain	80
V. KEADAAN DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK)	85
A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB ...	85
B. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KONPERENSI ANTAR INDONESIA	86
C. PELAKSANAAN HASIL KONPERENSI KMB DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR	87
D. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP CITA-CITA PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	88
E. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN	89
1. Kehidupan Sosial	89
2. Kehidupan Ekonomi	89
3. Kebudayaan	90
4. Pendidikan	90

5. Keadaan agama/kepercayaan	91
6. Pers, kepemudaan dan kewanitaan	92
VI. PENUTUP	97
DAFTAR KATA	99
I N D E K S	101
DAFTAR SUMBER	108
DAFTAR INFORMAN	109
LAMPIRAN	115

ooo0ooo

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pidato H.A. Koroh Utusan Timor di Konperensi Malino	115
2. Raja-raja dari kerajaan-kerajaan Koepang, Amarasi, Fatuleu, Amfoang, Amanoeban, Amanatoen, Mollo, Inšana, Miomafo, Biboki, Savoe, Alor, Koci, Kolana, Batoelolong, Dan anggota-anggota Bestuurcommissie Beloe dan Roti	118
3. Peraturan Daerah Timor dan kepulauannya	124
4. Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor dan Kepulauannya dalam sidang pleno pada hari ini tanggal 23 Maret 1950	150

ooo0ooo

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan Administrasi Pemerintahan Wilayah Daerah Nusa Tenggara Timur. Daerah Nusa Tenggara Timur terdiri dari pulau-pulau besar, kecil, diantaranya Pulau Sumba, Pulau Flores, Pulau Timor, Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Adonara, Pulau Lomblen, Pulau Solor, Pulau Rote, Pulau Sabu dan beberapa pulau-pulau kecil lainnya. Pada masa lampau di tiap pulau itu tidak ada suatu kesatuan pemerintahan. Di masing-masing pulau, beberapa daerah kecil diperintah oleh raja-raja kecil yang satu dengan lainnya sering bermusuhan.

Pengaruh Majapahit, Gowa, Bima dan Ternate pernah dirasakan di beberapa wilayah di Nusa Tenggara Timur. Namun secara administrasi pemerintahan, kekuasaan-kekuasaan tersebut belum pernah mempersatukan seluruh wilayah tersebut dalam satu administrasi pemerintahan.

Kekuasaan Portugis sejak tahun 1511 pernah melakukan penyebaran pengaruhnya terutama di Flores bagian Timur yang kemudian juga di Pulau Timor. Namun kekuasaan Portugis lambat laun terdesak oleh kekuasaan Belanda yang mulai menanamkan pengaruhnya tahun 1613. Lambat laun Belanda berhasil menggeser pengaruh kekuasaan Portugis. Pelebaran pengaruh kekuasaan Belanda semakin lancar setelah adanya perjanjian Lisabon yang ditanda tangani pada 1 Oktober 1904 antara pihak Belanda dan Portugis. Sehingga sejak itu Pemerintah Belanda melalui kontrak-kontrak *Korte Verklaring* dapat dengan mudah mengkonsolidasi kekuasaannya di wilayah Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan *Zelf-Bestuur Regelen* tahun 1909, 1919, 1927 dan 1938 yang tercantum dalam *Indische Staatsblad* 1916 No. 33 dan tahun 1916 No. 372, berhasil menetapkan terbentuknya wilayah pemerintahan keresidenan Timor dan daerah Takluknya (*Residentie Timor en Onder horighededen*) dengan pusat pemerintahan di Kupang¹).

Wilayah keresiden Timor dan daerah takluknya meliputi wilayah Nusa Tenggara Timur dan Bima yang terdiri dari tiga afdeling yakni Timor, Sumba, Bima dan Flores. Jumlah *onder-afdeling* 15 buah yang meliputi 45 wilayah swapraja.

Keadaan ini tidak banyak mengalami perubahan sampai masuknya kekuasaan Jepang. Pada waktu masa pendudukan Jepang, wilayah

Indonesia bagian Timur berada di bawah kekuasaan angkatan laut Jepang (*Kaigun*) yang berkedudukan di Makasar. Dalam lapangan pemerintahan Indonesia bagian Timur dikepalai *Minseifu* yang berkedudukan di Makasar. Daerah Nusa Tenggara merupakan suatu *Sjao Sunda Shu* yang berada di bawah *Minseibu Cokan* di Singaraja.

Adapun di Nusa Tenggara Timur pemerintahan merupakan bagian dari *Minseibu cokan* di Singaraja. Terdapat tiga Ken yang menggantikan afdeling yang ada yang masing-masing dikepalai *Ken Kanrikan*.

Sesudah Jepang bertekuk lutut daerah Nusa Tenggara Timur kembali dibawah kekuasaan Belanda melalui NICA dan pemerintahan kembali ke status semula sebelum Jaman Jepang. Namun dengan berdirinya NTT 24 Desember 1946. Daerah Nusa Tenggara Timur berstatus keresidenan yang dikepalai residen. Dan terdiri dari tiga *afdeling* yang dikepalai asisten residen. Situasi ini berlangsung sampai tahun 1949 pada masa penyerahan kedaulatan. Semenjak tahun 1950 Wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah keresidenan berada di bawah Propinsi Nusa Tenggara. Dan pada tahun 1958 Nusa Tenggara Timur berkembang menjadi sebuah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 12 kabupaten.

A. TUJUAN PENELITIAN.

Tujuan dari penelitian dalam rangka proyek Inventarisasi dan dokumentasi Kebudayaan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Menggali, mengumpulkan, mencatat dan meneliti serta mengolah sumber sejarah di Daerah Nusa Tenggara Timur pada masa Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik).
2. Menyusun suatu naskah Sejarah Tematis Daerah Nusa Tenggara Timur Jaman Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik).
3. Sebagai bahan pelengkap Sejarah Nasional yang merupakan pencerminan konsep-konsep yang relevan dengan tujuan dan sasaran pola kebijaksanaan Kebudayaan Nasional. ²)

B. M A S A L A H.

1. Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) merupakan sebagian sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai kesejarahan yang sangat penting, karena terjadinya penggalangan kehidupan bangsa dan negara, termasuk penyusunan negara dan penataan bangsa serta nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia tercermin pada masa itu.

2. Proses perjuangan kemerdekaan nasional bangsa Indonesia itu terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di daerah dengan berbagai corak dan ragamnya. Karena itu perlu diadakan penelitian dan pencatatan serta didokumentasikan dalam bentuk naskah Sejarah Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di daerah-daerah secara lebih meluas, mendalam dan terperinci agar didapatkan suatu pengertian yang mendalam mengenai jaman itu.
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sendirinya mempunyai kebhinekaan budaya, demikian juga mengenai masalah proses perjuangan kemerdekaan Nasional itu sendiri di daerah itulah kemudian akan dijangkau ke tunggal ikaannya.

C. RUANG LINGKUP.

1. Ruang lingkup inventarisasi dan dokumentasi tematis Sejarah Revolusi Kemerdekaan (Revolusi Fisik) di daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur meliputi segi-segi kehidupan tata pemerintahan, kenegaraan, kemasyarakatan, ekonomi, seni budaya, pendidikan, agama/kepercayaan, organisasi masyarakat, kepemudaan/kewanitaan, pers dan bentuk organisasi profesional lainnya.
2. Ruang lingkup materi seperti tersebut di atas adalah merupakan materi dari seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari 12 kabupaten yakni Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Alor, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Timur.

D. PERTANGGUNG-JAWABAN ILMIAH PROSEDUR PENELITIAN.

1. Tahap Persiapan.

Dalam rangka persiapan penelitian Sejarah Jaman Revolusi Fisik/Revolusi Kemerdekaan telah diadakan penataran selama delapan hari di Cisarua Bogor oleh Pimpinan Pusat Inventarisasi Kebudayaan Daerah dengan mengikut sertakan para Pimpinan Team dan Penanggung jawab. Dalam rangka persiapan ini telah dilakukan diskusi, dan penjelasan tentang TOR dan tugas-tugas di daerah dalam rangka penelitian.

Kesempatan ini dipergunakan untuk studi perbandingan dan mencari sumber-sumber data yang tidak mungkin diketemukan di daerah, di pusat-pusat dokumentasi di Jawa. Persiapan ke lapangan di daerah, selama dua minggu diadakan diskusi dalam rangka pelaksanaan penelitian serta pendalaman pokok-pokok yang diteliti.

2. Tahap Pelaksanaan.

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi langkah-langkah seperti berikut :

a. Penetapan daerah penelitian.

Daerah penelitian yang menjadi sasaran penelitian adalah seluruh Wilayah Nusa Tenggara Timur.

Dalam pelaksanaannya ditempuh tiga tahap yakni tahap pertama penelitian di 12 daerah kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang telah dirintis pada penelitian tahun 1977. Tahap kedua pada tahun 1978 yang meliputi kabupaten-kabupaten pusat pemerintahan di tiga pulau Besar yakni Kabupaten Sumba Timur, Ende dan Kupang. Tahap ketiga sebagai tahap terakhir khusus dilakukan penelitian di Kota Kupang.

b. Penetapan sumber data.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini dipergunakan sumber data sekunder dan sumber primer. Sumber sekunder berupa buku-buku majalah, arsip dan brosur yang ada hubungannya dengan peristiwa peristiwa yang diteliti, terutama yang berada di daerah Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan sumber primer berupa para informan yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang mengalami peristiwa jaman revolusi fisik dan dianggap mempunyai pengetahuan, pengalaman serta dapat menjadi sumber informasi.

c. Pelaksanaan pengumpulan data.

Pelaksanaan pengumpulan data terutama untuk data primer dengan cara wawancara berpedoman. Untuk tahap ke satu dilakukan selama satu bulan, tahap kedua satu bulan dan tahap ketiga satu bulan.

d. Analisa dan penulisan.

Untuk analisa dilaksanakan secara kualitatif dengan cara selektif, dan komparatif berdasarkan data-data yang ada. Pe-

doman untuk penulisan berdasarkan TOR dan hasil pengarahannya dari team IDKD Pusat di Jakarta.

e. Masalah-masalah yang dihadapi.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam rangka penelitian jaman revolusi phisik (kemerdekaan) adalah adanya kenyataan daerah Nusa Tenggara Timur dalam perkembangan sejarah memiliki corak agak lain. Dimana pada masa tersebut Nusa Tenggara Timur bersama dengan beberapa daerah di Indonesia bagian Timur termasuk dalam NIT.

Sedangkan TOR yang disusun adalah berpola sangat umum, sehingga banyak pokok-pokok yang disusun dalam TOR tidak sesuai dengan situasi di daerah Nusa Tenggara Timur.

E. HASIL AKHIR.

Naskah ini pada akhirnya merupakan hasil kerjasama antara berbagai pihak. Naskah aslinya digarap oleh suatu Tim Penyusun di Daerah Nusa Tenggara Timur, yang penggarapannya mengikuti pola dan kerangka seperti ditentukan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah di Pusat. Selanjutnya terhadap naskah ini diadakan penyempurnaan dan penelitian serta penilaian bersama, baik oleh Tim dari Pusat (IDKD) maupun oleh Tim penyusun di Daerah Nusa Tenggara Timur. Hasil penyempurnaan dan penilaian itulah yang dijadikan pedoman untuk lebih menyempurnakannya lagi dalam pekerjaan editing.

Sedangkan mengenai pekerjaan editing itu sendiri kegiatannya diarahkan kepada beberapa segi, yaitu materi atau bahan, kebahasaan dan pendekatan. Segi materi didasarkan pada hasil penilaian, sedang segi kebahasaan diperhatikan beberapa hal seperti : ejaan, istilah dan keterbacaan. Dalam menulis sejarah daerah, kiranya pendekatan regiosentris merupakan carayang wajar dan dari naskah ini dapatlah dikemukakan bahwa para penyusun sudah berusaha mendekati permasalahannya dengan cara demikian.

Selanjutnya naskah ini hendaknya dipandang sebagai pembuka jalan atau perintisan ke arah penelitian, penginventarisasi pendokumentasian serta penyusunan sejarah daerah yang lebih baik dengan berbagai kemungkinan yang lebih kaya, lebih beragam dan lebih memenuhi sasaran.

Perlu juga dikemukakan, bahwa meskipun di dalam naskah ini hal-hal mengenai sejarah nasional masih kelihatan, namun hen-

daknya dilihat, sebagaimana dikemukakan oleh Tim penyusunnya sendiri, dalam hubungannya dengan latar belakang peristiwa ataupun konteks permasalahan kesejarahan. Sebaiknya bahan-bahan mengenai sejarah daerah itu sendiri akan merupakan bahan yang berguna untuk menyusun sejarah nasional pada masa Revolusi Kemerdekaan. Hasil akhir ini secara keseluruhan dapat dipandang telah sesuai dengan *Terms of Reference* (Cakupan Tugas) sebagaimana dijabarkan oleh Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

¹). Ch. Kana, 1969, 48.

²). T O R, *Inventarisasi Kebudayaan Daerah*, 1979, hal. 10.

ooo0ooo

BAB II

KEADAAN DI DAERAH

NUSA TENGGARA TIMUR

PADA MASA PEMERINTAHAN

PENDUDUKAN JEPANG (1942 - 1945)

BAB II

KEADAAN DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR PADA MASA PEMERINTAHAN PENDUDUKAN JEPANG (1942 – 1945).

A. BIDANG PEMERINTAHAN.

1. Struktur Pemerintahan dan Wilayah Pemerintahan.

Bidang pemerintahan pada masa pendudukan Jepang di Nusa Tenggara Timur tidak banyak mengalami perubahan dengan struktur sebelumnya. Perubahan-perubahan terutama hanya mengenai istilah-istilah dan tingkat pemerintahan, di luar wilayah Nusa Tenggara Timur. Sebelum Jepang, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan sebuah keresidenan Timor dan daerah Takluknya yang terdiri dari tiga *afdeling* yakni Timor, Flores dan Sumba-Bima. Tiap *afdeling* terdiri dari beberapa *onder afdeling*, tiap *onder afdeling* terdiri dari beberapa wilayah swapraja.

Pada masa pendudukan Jepang wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang berada di bawah kekuasaan *Minseibu Sho Sunda*. Sedangkan *Minseibu Sho Sunda* beserta *Minseibu Maluku* dan *Minseibu Sulawesi* berada di bawah kekuasaan *Minseu* yang berkedudukan di Makasar.

Wilayah Nusa Tenggara Timur terdiri dari tiga *Ken* yang dahulu merupakan *afdeling* yakni *Timor Ken*, *Flores Ken* dan *Sumba-Bime Ken*. Masing-masing *Ken* dikepalai seorang *Ken Kanrikan*. Tiap *Ken* terdiri dari beberapa *bunken* (bekas wilayah *onder-afdeling*) yang diperintah oleh seorang *Bunken Kanrikan*.

Di bawah *Bunken Kanrikan* terdapat raja-raja (*suco*) yang menguasai Wilayah Swapraja. Di bawah raja terdapat pejabat pejabat tradisional setingkat *Fetor* di daerah Timor atau *onder-bestuur* yang disebut *suco*.


Pada pemerintaan di Tingkat *Meinsebu* yang berkedudukan di Singaraja terdapat sebuah dewan disebut *Sho Sunda Sukai Iin* yang merupakan suatu dewan penasihat pemerintahan

yang anggota-anggotanya dari kalangan orang Indonesia. Sedangkan di pusat pemerintahan di Kupang terdapat pula bagian pemerintahan yang meliputi bagian sosial, penerangan yang membidangi pendidikan, kesehatan, agama dan penerangan (*Bunkyo Kakari*), bagian umum, bagian ekonomi dan bagian keamanan. ¹⁾).


Ternyata mengenai struktur pemerintahan Jepang di NTT terdapat beberapa perbedaan dari sumber-sumber yang ada. Terutama perbedaan dalam hal kedudukan *Minseibu*. Dalam Sejarah Nasional disebutkan, bahwa *Minseibu* terdapat di tiga tempat yakni Kalimantan, Sulawesi, dan Seram ²⁾).

Sedang dari sumber informan *Minseibu* terdapat di tiga tempat yakni Maluku, Sulawesi dan Nusa Tenggara. Bahkan ternyata bahwa tingkat *Minseibu* yang berkedudukan di Kupang telah ada sejak Jepang menyusun pemerintahan pendudukan. ³⁾

STRUKTUR PEMERINTAHAN JAMAN JEPANG



STRUKTUR PEMERINTAHAN JEPANG DI JAWA KECUALI JOGYAKARTA DAN SURAKARTA



Nampaknya hal tersebut tidak begitu bertentangan mengingat pada tahun 1944 terdapat struktur baru, yakni Timor dimasukkan dalam *Sjo Sunda* di mana NTT terdiri dari tiga *ken* yakni Timor. *Kén*, Flores. *Ken*, dan Sumba *Ken*.

Dalam pelaksanaan pemerintahan Jepang, tokoh-tokoh militer Jepang yang memegang peranan penting. Disamping itu terdapat pula dua badan yang sangat berpengaruh yakni *Kempeitai* dan *Otori*.

Di dalam praktek kedua badan ini banyak melakukan kegiatan rahasia, penangkapan terhadap tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang dicurigai.

2. Tokoh-tokoh Pemerintahan.

Dalam masa pendudukan Jepang yang berlangsung selama tiga tahun, tidak banyak tokoh-tokoh pemerintahan yang dikenal di daerah. Tokoh-tokoh ini terutama adalah dari kalangan militer. Pusat Pemerintahan di daerah Nusa Tenggara Timur

yang berkedudukan di Kupang di antaranya adalah dari kalangan militer. Pusat Pemerintahan di daerah Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Kupang di antaranya adalah Mayor Woda yang berkuasa dari bulan Juni 1942 sampai Desember 1942. Juasa menggantikan Mayor Woda dan berkuasa dari bulan Januari sampai Desember 1943. Juasa kemudian digantikan oleh Mayor Simitzu tahun 1944 dan penguasa terakhir Letnan Kolonel H. Timita yang berkuasa dari bulan Desember 1944 sampai September 1945.

Adapun tokoh Indonesia yang memegang kepala bagian yakni F. Runtu wene Kepala bagian umum, seorang bekas *Hoofdoornies* pada kantor residen Timor, kepala bagian Sosial Penerangan : C. Frans dan kepala bagian keamanan S. Abdurahman, seorang bekas *Bestuur Assistent*.⁴). Kedudukan C. Frans nantinya setelah tokoh ini wafat diculik *Otori*, digantikan oleh I.H. Doko.

Adapun tokoh-tokoh Jepang di daerah Nusa Tenggara Timur yang dikenal di antaranya di Timor Tengah Selatan Akimura, di Timor Tengah Utara Saito. Tokoh-tokoh Jepang di Flores yang terkenal adalah Admiral Fukuda, Kapten Tasuku Sato⁵), di Alor di antaranya dikenal Maino, Tomki, Wada, Imabuci, Tate dan Ukano.

Menjelang akhir pemerintahan Jepang, penguasa Jepang yang berkedudukan di Kupang yakni *Ken Karikan*, setelah terjadi kekalahan pasukan Jepang dan pemboman Hiroshima dan Nagasaki, menyerahkan kekuasaan pemerintahan atas kota Kupang kepada tiga orang, yaitu Dr. A. Gabler sebagai wali kota (*Sji Cho*) dan Tom Pello serta I.H. Doko. Kekuasaan tersebut berlangsung sampai mendaratnya tentara Sekutu pada tanggal 11 September 45.⁶) Di samping tokoh-tokoh Jepang, pada masa pendudukan Jepang, tokoh-tokoh di daerah yang menonjol adalah para raja dan tokoh pergerakan.

Diantara raja-raja yang memegang kekuasaan pada masa Jepang antara lain adalah sebagai berikut : Di pulau Sumba raja-raja yang memerintah bergelar *suco* adalah Umbu H. Jangga kadu yang menjadi raja di Melolo (1930-1946), di Rendi Mangili raja Umbu Hapu Hambakanduna yang memerintah tahun 1932-1960. Raja Wajelu adalah Umbu Kambaru Windi. Raja Mahu Karera, Umbuna Hamba yang memerintah tahun 1932-1959. Raja Lewa Kambara, Umbu Nggaka Hunga Rihieti. Raja Kanatang adalah Umbu Haru yang memerintah 1914-1946. Raja Tabundung Umbu Mbangba yang

memerintah 1930-1959. Raja Laura adalah Lua Kaka 1932-1947. Raja Mamboro T. Umbu Tunggu Mbili. Raja Kodi Dera Wula. Raja Wewewa Mbulu Engge, raja Lauli Saba ora, raja Wanokaka Gulong Manyofa. Raja Lamboya Eda Bora, raja Anakalang Umbu Sapi Pakduka dan raja Umbu Ratunggai/Lawonda: Umbu Sakala Maramba Jawa.

Adapun raja-raja di daerah Timor dan kepulauannya adalah sebagai berikut : raja Kupang A. Nisoni, raja Amarasi H.A. Koroh raja Fatuleu : H. Nisoni, Raja Amfoang : W. Oil Amanit. Raja Amanuban P. Nope, Raja Amanatun Kolobanunaek. Raja Mollo adalah Tua Sonbai, raja Insana L. Taolin, raja Meomaffo : Sobe Senok. Raja Biboki : L. Manlea, raja Alor Oe. W. Nampira, raja Kui : B. Kinaggi, raja Kolana : M. Makunimau, raja Batulolong : L. Karimatei.

Adapun raja-raja di pulau Flores di antaranya adalah raja Manggarai A. Baruk, raja Lio : Pius Wangge.

B. BIDANG SOSIAL EKONOMI.

1. Keadaan Sosial.

Keadaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur pada masa pendudukan Jepang selalu diliputi keresahan dan ketakutan disebabkan oleh tindakan-tindakan penguasa Jepang. Di mana pihak Jepang dengan mudah menjatuhkan tuduhan dan penangkapan-penangkapan terhadap orang-orang yang tidak disenangi atau dicurigai. Banyak rakyat di Nusa Tenggara Timur terutama kaum laki-laki dewasa dikerahkan sebagai tenaga kerja paksa (*romusha*) yang bekerja keras dengan siksaan-siksaan yang kejam. Para romusha ini berbulan-bulan meninggalkan anak, isteri dan keluarganya, serta tidak adanya jaminan kesehatan dan makanan yang cukup. Sehingga banyak tenaga-tenaga *romusha* yang menemui ajalnya.

Tindakan Jepang yang menimbulkan ketakutan dan keresahan tidak terbatas sampai di situ. Banyak wanita-wanita muda dikumpulkan dan dijadikan penghibur sehingga menimbulkan protes. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan orang-orang tua yang memiliki anak gadis cepat-cepat mengawinkan gadisnya. Sering pula anak-anak gadis yang belum kawin untuk mengelabui Jepang, dikatakan bahwa gadis-gadis tersebut sudah kawin.

Struktur kemasyarakatan pada jaman Jepang tidak banyak mengalami perubahan. Golongan bangsawan merupakan golongan feodal yang berasal dari kerajaan-kerajaan (swapraja) masih memiliki peranan besar. Golongan rakyat biasa menjadi semakin tertekan dan lemah kedudukannya. Pada masa Jepang muncul golongan intelektual yang berupa tokoh-tokoh perjuangan, guru, pegawai mempunyai kedudukan yang terhormat dalam masyarakat.

2. Keadaan Ekonomi.

Sistem mata pencaharian hidup pada jaman Jepang, di kalangan penduduk di Nusa Tenggara Timur tidak banyak mengalami perubahan dengan masa sebelumnya. Penduduk di Nusa Tenggara Timur sebagian besar menggantungkan hidupnya dari pertanian. Namun dengan adanya pengerahan tenaga-tenaga kerja lelaki yang dipekerjakan berbulan-bulan sebagai *romusha*, maka banyak tanah pertanian terbengkalai. Pemerintah Jepang sendiri melakukan pengumpulan bahan makanan secara paksa untuk kepentingan pertahanan mereka. Keadaan yang demikian sangat mengganggu kehidupan ekonomi penduduk.

Situasi ini bertambah parah dengan adanya blokade dari sekutu dalam rangka serangan kembali terhadap kekuatan Jepang. Serangan pihak Sekutu melalui blokade dan pemboman tidak saja menimbulkan kerugian bagi Jepang, tetapi juga bagi penduduk. Dengan demikian Jepang semakin mengintensipkan pengumpulan bahan makanan dari penduduk. Sebab pengiriman bahan makanan dan lain-lain untuk kepentingan Jepang dari luar mengalami kemacetan. Keunggulan Sekutu yang semakin nyata di laut dan di udara semakin mempersulit kedudukan Jepang. Sebagai contoh dari 12 buah kapal yang diberangkatkan dari Bali dengan membawa perbekalan untuk Hari Natal dan Tahun Baru tahun 1944 untuk Pulau Flores, Sumba, dan Timor, tidak ada sebuahpun yang sampai tujuan, karena semua kapal ditenggelamkan Sekutu.)

Dengan kenyataan di atas maka kehidupan ekonomi penduduk sangat merosot, dan untuk menunjang kehidupan mereka terpaksa banyak yang makan umbi hutan.

C. KEADAAN SOSIAL BUDAYA.

1. Pendidikan.

Keadaan pendidikan di daerah Nusa Tenggara Timur pada masa pendudukan Jepang, tidak banyak mengalami perubahan dengan masa sebelumnya. Namun pendidikan pada masa itu mengalami kemunduran karena banyak guru-guru dan pendeta-pendeta di Nusa Tenggara Timur yang menjadi tulang punggung pendidikan ditangkap. Di pulau Sumba beberapa Guru Injil dan guru sekolah ditangkap dan disiksa. Pendeta H. Mbai pada tahun 1944 ditangkap dan pada bulan Juli 1945 dibunuh. Di pulau Flores pastor kulit putih terutama yang berkebangsaan Belanda dan Jerman ditangkap oleh Jepang. Situasi penangkapan terjadi juga di pulau Alor di antaranya pendeta Dikuanan dan Riwu yang ditangkap Jepang kemudian dibunuh.

Di sekolah-sekolah pelajaran bahasa Belanda dihapus dan digantikan dengan pelajaran bahasa dan nyanyian Jepang. Banyak sekolah ditutup. Namun kemudian dibuka kembali.

2. Seni Budaya.

Seni budaya di Nusa Tenggara Timur pada masa pendudukan Jepang tetap berkaitan dengan kehidupan tradisional yang berhubungan dengan upacara-upacara siklus kehidupan manusia. Namun mengingat kehidupan sosial ekonomi penduduk yang sangat jelek membawa akibat pula kemunduran aktivitas seni budaya.

Di samping seni budaya tradisional pada masa itu muncul pula sandiwara yang dirintis oleh tokoh-tokoh masyarakat dan kaum pergerakan. Dengan sandiwara, kaum pergerakan tidak semata-mata meningkatkan aktivitas seni budaya di daerah, tetapi juga terselip kritikan-kritikan terhadap tindakan Jepang. Di Kupang dikenal *lakon* (ceritera) *Oom Klom* dan *Tante Babangka*. Sandiwara ini dipentaskan untuk mengeritik Jepang dan menyadarkan penduduk.

Di samping itu pada masa Jepang muncul juga lagu-lagu tradisional versi baru yang mengisahkan penderitaan rakyat pada masa Jepang. Misalnya di pulau Rote yaitu lagu *Ofalangga*. Pada masa Jepang mulai dikenal nyanyian-nyanyian Jepang, bahasa Jepang dan senam ala Jepang yang diajarkan di kalangan murid-murid dan golongan terpelajar.

3. Alam pikiran dan kepercayaan.

Perkembangan kehidupan beragama pada masa Jepang mengalami kemunduran, yang erat kaitannya dengan tindakan Jepang yang menangkapi para pendeta dan pastor. Seperti di Sumba pendeta Mbai ditangkap kemudian dibunuh. Para Pastor, bruder, suster yang bekerja melayani Jemaat di pulau Flores yang berkebangsaan Belanda dan Jerman banyak yang ditangkap dan diinternir ke Sulawesi Selatan. Hal ini sangat mempengaruhi aktivitas kehidupan dan perkembangan agama di Nusa Tenggara Timur. Barang-barang milik gereja banyak yang dirampas. Di pulau Timor terdapat dua pastor berkebangsaan Portugis yang dibunuh Jepang. Atas perjuangan P. Regional Bouma, pastor Detusoko dan Jopu yang berusia lanjut berhasil dibebaskan. Pada tanggal 15 Juli 1942 di Flores tinggal tujuh orang imam, enam Bruder dan 30 suster untuk melayani 300.000 orang kristen. ⁸).

Kehidupan agama kemudian membaik dengan dilepaskannya lagi secara berangsur-angsur pada pendeta dan imam. Pada tanggal 30 Agustus 1943 telah tiba di Ende uskup Nagasaki Mgr. Paulus Yamaguchi Pr, *Administrator Apostolik Liroshima*. Mgr. Aloysius Ogihara SY dan dua orang *Imam Sekuler* yakni Mikhael Iwonaga dan Filipus Kyono. Dengan giat sekali mereka mulai belajar bahasa dan membantu di mana saja mereka dapat. ⁹).

Nampaknya Jepang menyadari, bahwa para pendeta dan pastor mempunyai peranan yang besar. Oleh karena itu supaya kehidupan agama dan masyarakat tidak terlampaui goncang, Jepang mengirimkan pastor-pastor Jepang ke Flores untuk menggantikan pastor-pastor yang ditangkap dan dikirim ke Makasar. Hal ini terbukti dari penegasan Kapten Tasuku Sato yang pergi ke Flores untuk mengurus pengiriman para pastor yang dianggap musuh dan berbahaya. ¹⁰).

Dalam agama Kristen Protestan terjadi kelesuhan kemerosotan karena pendeta-pendeta Belanda banyak yang ditangkap. Tenaga pelayan gerejani menjadi sangat kurang dan hidupnya yang semula digaji pemerintah harus ditanggung Jemaat sepenuhnya.

Untuk mengatasi keadaan yang sulit dan berlangsung la-

ma, maka atas usaha pendeta *Tokoh dan D.* Adu diusulkan pembentukan *Badan Gereja Timor Selatan*. Akhirnya terbentuklah Badan Gereja Timor Selatan dengan Ketua B.N. Nisnoni dan wakil adalah pendeta Arnoldus, H. Oematan, anggota *Penatu Kafir* dan Radja, pendeta Amtiran dan pendeta Huandao. Berkat usaha badan ini nasib pelayan gereja agak mengalami perbaikan. ¹¹).

Di Sumba menjelang kedatangan Jepang sudah terdapat beberapa sidang Jemaat yang berdiri sendiri yakni Payeti, Kambaniru, Waingapu dan Melolo di Sumba Timur, Rara dan Waikabubak di Sumba Barat. Pada jaman Jepang di Sumba ditandai adanya peristiwa penting yakni ditahbiskannya dua orang putera pertama dari Sumba sebagai pendeta yakni Ds. H. Mbai dari Payeti dan Ds. H. Amalo di Rara Sumba Barat. Namun kemudian pendeta H. Mbai ditangkap dan dibunuh Jepang. Hal ini terjadi juga di Alor dimana pendeta Dikuanan dan Riwu ditangkap dan dibunuh.

Pengaruh Politik.

Pengaruh politik pendudukan militer Jepang di daerah Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan kedudukan daerah Nusa Tenggara Timur yang strategis. Bagi Jepang daerah Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Kunci terpenting dalam politik militernya dalam rangka menghadapi Sekutu. Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu pos terdepan, sehingga mengalami sasaran pemboman Sekutu bertubi-tubi. Di samping itu blokade Sekutu yang ditujukan pada Jepang, sangat merugikan penduduk Nusa Tenggara Timur. Dengan adanya politik militer, maka aktivitas Jepang lebih berorientasi pada kepentingan pertahanan. Lapangan-lapangan terbang dan *bunker-bunker* pertahanan dibangun di beberapa tempat yang strategis dengan mengerahkan tenaga *romusha*.

Dalam melaksanakan politiknya Jepang bersifat kaku. Namun memberi kesempatan terhadap tokoh-tokoh di daerah yang dianggap berpengaruh agar dapat ikut menjalankan kebijaksanaan politik Jepang. Dengan adanya tokoh-tokoh yang diikutsertakan dalam pemerintahan, merupakan suatu latihan kader kepemimpinan secara tidak langsung. Dan kedudukan tokoh-tokoh tersebut juga sangat membantu dalam membela ke-

pentingan rakyat dari tindakan Jepang. Di samping itu juga para pemimpin tersebut dapat mengikuti perkembangan yang terjadi diluar daerah Nusa Tenggara Timur.

5. Kegiatan Masyarakat.

Dalam kenyataan masa pemerintahan pendudukan Jepang kegiatan-kegiatan masyarakat mengalami kemunduran disebabkan karena sifat keras daripada pengusaha Jepang. Namun demikian di beberapa daerah Nusa Tenggara Timur terdapat usaha ke arah perbaikan bidang pertanian.

Namun usaha ini lebih banyak ditujukan untuk kepentingan Jepang, seperti daerah Amari dekat Kupang dibuka persawahan baru. Di Sumba sawah-sawah dibuka di Mangili, Melolo, Lewa, Anakalang, Waikalalolo dan juga di tempat lain dibuka usaha kebun sayur. Usaha penanaman kapas rakyat juga diperluas. Dengan kenyataan penduduk di pedesaan yang sebagian besar mempunyai ketrampilan kerajinan tenun ikat, maka mengenai pakaian pada jaman Jepang tidak sampai begitu parah. Karena rakyat mampu menenun sendiri dengan alat-alat tradisional dengan bahan baku kapas yang ditanam sendiri.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa keadaan pendidikan dan agama mengalami kemunduran. Hal ini karena tenaga inti pendidikan dan agama Kristen Protestan dan Katholik adalah orang-orang kulit putih banyak yang ditangkap dan diinternir sehingga banyak sekolah mengalami kesulitan guru. Dengan situasi yang keras dan rakyat dalam kondisi tertekan dan sengsara, maka kegiatan kebudayaan juga mengalami kemunduran. Namun demikian akibat penindasan Jepang, rasa penderitaan sering dilukiskan dalam seni. Misalnya lagu *Ofalangga* dari Rote. Bagi kaum pergerakan di Kupang untuk mengkritik tindakan-tindakan Jepang yang kejam sandiwara berjudul *Oom Kloom* dan *Tante Babangka*.

Pada jaman Jepang organisasi yang ada dan menonjol adalah organisasi-organisasi yang dibentuk oleh Jepang dalam rangka kepentingan Jepang. Namun tidak semua organisasi yang dikenal pada masa Jepang terbentuk di daerah Nusa Tenggara Timur. Di antaranya yang nampak adalah organisasi *Seinden*, *Keibodan*, *Fujinkai*, *Heiho*. Dalam organisasi-organisasi tersebut para pemimpin ataupun staf dan anggota.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

D. INTERAKSI DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN KEGIATAN ORGANISASI, POLITIK, SOSIAL DAN KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa di Nusa Tenggara Timur tidak banyak terjadi kegiatan pembentukan organisasi sosial, politik:

Organisasi-organisasi yang ada ialah :

1. Organisasi kepemudaan.

Di antara organisasi kepemudaan yang ada ialah *Seinendan*. Di Kupang *Seinendan* dipimpin oleh I.H. Doko yang bertindak sebagai *Fuku Danco*, P. Latumahina sebagai *Cu Danco*. Aktivitas organisasi tersebut lebih banyak bersifat sosial, antara lain menolong korban akibat pemboman sekutu yang semakin gencar.

Pembentukan *Seinendan* meluas sampai ke daerah-daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur. Di Timor Tengah Selatan terdapat di SoE, Niki-niki, Kolbano dan Bena. Di Timor Tengah utara terdapat di Kefa, Insana, NoEmuti dan Biboki. Di Ende Flores untuk para pemuda, dibentuk *Danco Seinendan* dan untuk pemuda dibentuk *Josi Sinendan*.

2. Organisasi Kemiliteran (Semi Militer).

Di daerah Nusa Tenggara Timur mula-mula hanya terdapat kekuatan Angkatan Laut (*Kaigun*) namun dalam perkembangan kemudian terdapat juga pasukan Angkatan Darat (*Rikugun*). Di samping itu terdapat bagian-bagian organisasi militer yang disegani dan ditakuti karena kekejamannya yakni *Kempetai* dan *Otori*.

Sedangkan organisasi semi militer yang dikenal adalah *Heiho*, kemudian *Seinendan* yang di Kupang di bawah I.H. Doko kemudian diperintahkan untuk meleburkan diri dalam barisan Peta untuk membantu pertahanan Jepang.

3. Pergerakan Romusha.

Dalam rangka kepentingan pertahanan Jepang, maka di daerah Nusa Tenggara Timur dibentuk barisan pengerahan tenaga yang dalam praktek berupa kerja paksa yakni *romusha*. Para *romusha* dikerahkan untuk bekerja membuat lapangan

terbang, *bunker-bunker* perlindungan, gua dan bekerja pada usaha-usaha pertanian. Karena kerja yang berat dengan jaminan makanan dan kesehatan yang kurang dan perlakuan yang kejam, banyak penduduk yang menjadi *romusha* tewas karena penyakit, kelaparan dan siksaan.

Romusha yang bekerja di daerah Nusa Tenggara Timur, tidak saja berasal dari daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur seperti Timor, Rote, Sabu Sumba, Flores tetapi juga dari Jawa. Adapun gerakan-gerakan lain seperti gerakan Tiga A, Gerakan Putera, Jawa *Hokokai*, *Cuo Sangi In/Cuo Sangi Kai*, *Dokuritzu Jumbi Coosakai*, Gerakan rakyat baru dan *Keimin Bunka Syidesyo* tidak dikenal/tidak ada hubungan. Namun di Singaraja pada waktu itu terdapat dewan Perwakilan yang disebut *Syo Sunda Sukai Iin*. Dalam *Syo Sunda Sukai Iin* yang berkedudukan di Singaraja, daerah Nusa Tenggara Timur diwakili oleh H.A. Koroh raja Amarasi dan I.H. Doko.

4. Badan Komunikasi Masa (Pers di Daerah).

Pada jaman Jepang di Timor terdapat sebuah surat kabar yang dipimpin oleh I.H. Doko yang diberi nama *Timor Syuko*.

ooo0ooo

Catatan.

- 1) I.H. Doko, *Nusa Tenggara Timur Dalam Kanca Perjuangan*, Masa Baru, Bandung, 1973, hal. 74 - 75.
- 2) Sartono Kartodirdjo et. al., *Sejarah Nasional Indonesia III*, Grafitas, Jakarta, 1975, hal 8.
- 3) I.H. Doko *Op. cit*, hal. 74.
- 4) *Ibid*, hal. 75.
- 5) Marka Tenniem T. Sato, *I Remember Flores*, Farrar Strause and Cudaky New York, 1957, hal. 112.
- 6) I.H. Doko, *Op. cit*, hal. 86.
- 7) *Ibid*, hal. 77.
- 8) *Sejarah Gereja Katholik Indonesia*, Jilid 3b, Arnoldus Ende, 1974, hal. 1137.
- 9) *Ibid*.
- 10) Mark Tenniem, *Op cit*, hal 10.
- 11) Frank L. Kooley, *Benih yang Tumbuh*, 11, Lembaga Penelitian dan Studi Dewan Gereja gereja di Indonesia, Jakarta, Arnoldus Ende, 1976 hal. 53 - 54.

BAB III

KEADAAN DI DAERAH SESUDAH PROKLAMASI KEMERDEKAAN

A. KEGIATAN KEGIATAN MASYARAKAT DI DAERAH NUSA Tenggara TIMUR PADA AWAL REVOLUSI KEMERDEKAAN.

1. Berita Proklamasi Kemerdekaan.

Berita Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia sampai ke daerah Nusa Tenggara Timur agak terlambat. Bahkan para pemimpin pergerakan seperti I.H. Doko sampai tanggal 22 Agustus 1945 belum mengetahui adanya proklamasi. Pada upacara pesta pembukaan sawah di Buraen masih mengucapkan pidato yang menganjurkan agar rakyat bersatu padu dan bertekad menjadi Bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pidato tersebut diucapkan di depan rakyat Amarasi yang dihadiri pula pejabat-pejabat Jepang, yang tidak menyadari bahwa kemerdekaan telah diproklamasikan sejak 17 Agustus 1945 oleh Bung Karno dan Bung Hatta. ¹⁾

Barulah secara tak langsung pada tanggal 24 Agustus seorang pembesar Jepang yang bernama Yano memanggil I.H. Doko untuk meminta maaf atas insiden sewaktu upacara pembukaan sawah. Di samping itu diberitahukan juga tentang adanya perintah bahwa Tentara Nippon harus menyerah kepada Sekutu dan berita kemerdekaan bangsa Indonesia.

Namun secara jelas Proklamasi Kemerdekaan baru diketahui pada tanggal 11 September 1945 yakni hampir bertepatan dengan masuknya pasukan Sekutu dan NICA ke daratan Timor. Berita Proklamasi Kemerdekaan secara jelas diketahui dari siaran radio, oleh pemimpin-pimpimpin pergerakan, berkat adanya radio yang masih dimiliki oleh seorang apoteker yang bernama Heihanusa.

Setelah mendengar secara jelas berita proklamasi, para pemimpin pergerakan mendukung sepenuhnya kemerdekaan Indonesia. Namun para pemimpin pergerakan tidak mampu bergerak lebih lanjut karena pada waktu itu Belanda yang mem-

bonceng pasukan Sekutu telah mengambil alih kekuasaan. Sedangkan kaum pergerakan sebagian besar adalah para pegawai, pada waktu itu tidak mempunyai kekuatan nyata adalah para pegawai, pada waktu itu tidak mempunyai kekuatan nyata.

2. Pengibaran Bendera Sang Merah Putih.

Pengibaran Sang Saka Merah Putih di Nusa Tenggara Timur untuk pertama kali terjadi justeru sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Tepatnya adalah pada tanggal 29 April 1945. Kesempatan ini terjadi pada saat upacara hari *Tencho Setsu* yang diadakan di lapangan Airnona di Kota Kupang. Pada waktu itu oleh Pembesar Angkatan Laut Jepang telah diserahkan Bendera Merah Putih kepada *Ketua Dewan Raja-raja* di Timor H.A. Koroh dan disaksikan oleh I.H. Doko. Bendera Merah Putih dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang *Hinomaru*.

3. Pembentukan KNI di Daerah.

Keadaan di daerah Nusa Tenggara Timur agak berbeda dengan daerah lain terutama dengan daerah-daerah di Indonesia bagian Barat. Seperti telah dikemukakan bahwa berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta secara jelas baru diketahui pada tanggal 11 September 1945. Justru pada waktu itu tentera Sekutu dan NICA mendarat dan mengambil alih pemerintahan. Bahkan beberapa tokoh pergerakan sempat ditawan, walaupun kemudian dibebaskan.

Oleh karena itu iklim pergerakan di daerah Nusa Tenggara Timur kurang menguntungkan untuk mengikuti tindakan-tindakan seperti yang dilakukan di Jawa. Termasuk dalam hal ini di Nusa Tenggara Timur tidak terbentuk KNI.

B. PEMBERITAHUAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

Berbeda dengan situasi di daerah-daerah lain di Indonesia bagian Barat, daerah Nusa Tenggara Timur tidak terjadi pengambilalihan kekuasaan dari tangan Jepang oleh kaum nasionalis. Jepang tetap menjalankan kekuasaan sampai pasukan Sekutu dan NICA mengambil alih kekuasaan.

Hanya di Kupang beberapa hari sesudah tanggal 24 Agustus 1945 Kepala Pemerintahan Jepang (*Ken Kanrikan*) memutuskan

menyerahkan kekuasaan Wali kota dan Tom Pello serta I.H. Doko. Namun secara umum di Nusa Tenggara Timur keadaannya tidak berubah sampai kedatangan pasukan Sekutu dan Demikian pula pemerintahan Jepang yang kemudian baru diambil alih oleh pasukan NICA dan membentuk pemerintahan penjajahan Belanda kembali di daerah Nusa Tenggara Timur seperti keadaan sebelum perang.

Sebagian besar masyarakat NTT belum menyadari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Berita Proklamasi kemerdekaan diterima oleh kaum nasionalis secara jelas baru pada tanggal 11 September 1945. Padahal waktu itu terjadi pula pendaratan pasukan sekutu yang diboncengi pasukan NICA. Pasukan NICA langsung mengambil alih kekuasaan pemerintahan dengan bantuan Sekutu.

Dengan demikian secara formal pemerintah Belanda kembali berkuasa dan hal tersebut kurang memungkinkan terbentuknya pemerintah Indonesia di daerah Nusa Tenggara Timur. Hal ini ditambah dengan kenyataan, bahwa kaum nasionalis di daerah sebagian besar pegawai dan bersifat kooperatif.

C. PEMBENTUKAN ORGANISASI KEMILITERAN (PERJUANGAN SENJATA) DI DAERAH.

Seperti halnya bidang pemerintahan, dalam bidang kemiliteran di daerah Nusa Tenggara Timur tidak terjadi pembentukan organisasi militer Republik. Kekuatan militer yang ada dan terorganisir sebelum Jepang adalah organisasi militer Belanda. Dalam kekuatan militer di daerah unsur pasukan yang menonjol adalah pasukan KNIL. Dengan penyerbuan Jepang, kekuatan militer di Nusa Tenggara Timur diambil alih oleh Angkatan Laut Jepang (*Kai-gun*). Namun kemudian juga muncul Angkatan Darat. Jepang menyerah dan bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan, namun di Nusa Tenggara Timur berita proklamasi diterima terlambat dan bertepatan dengan pendaratan pasukan sekutu yang diboncengi pasukan NICA. Kekuatan kaum nasionalis pun sangat terbatas, sehingga modal untuk pembentukan organisasi militer di Nusa Tenggara Timur tidak terjadi. Setelah Jepang kalah langsung pasukan sekutu mengambil alih dan diserahkan pada pasukan Belanda.

Namun demikian di luar Nusa Tenggara Timur, putera-putera berasal dari Nusa Tenggara Timur banyak yang memasuki militer dan berjuang melawan penjajahan Belanda. Dengan kata lain aktivitas kemiliteran pejuang-pejuang Nusa Tenggara Timur dalam me-

lawan tidak terjadi di Nusa Tenggara Timur, tetapi terjadi di Jawa, Sumatera dan sebagainya.

Oleh karena itu pula partisipasi masyarakat dalam rangka perjuangan bersenjata pun tidak terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di daerah Sumba, setelah berita kekalahan Jepang diketahui tanggal 22 Agustus 1945 di Waingapu pada tanggal 28 Agustus 1945 dibentuk suatu badan yang disebut *Dewan Urusan Keamanan dan Kesentosaan Rakyat* di Sumba Timur. Badan ini anggota-anggotanya adalah D.A. Latuperisa sebagai ketua, dengan anggota-anggota C. Piry, A. Saroinsang, M. Selun, Umu Nggaba Hingu, Umu Hapu Hambadinia, Umu Hina Kapita, Lie Tiaw Pauw dan Alwi Aldjuffri.

Sejak terbentuknya Dewan Keamanan pada tanggal 28 Agustus 1945 sampai dengan tibanya pasukan Sekutu di Sumba pada 8 Nopember 1945, urusan yang menyangkut kepentingan rakyat semata-mata dilakukan oleh Dewan Keamanan. Namun soal-soal lain tetap berada dibawah kekuasaan Jepang. Setelah pasukan Sekutu datang maka kekuasaan diserahkan kepada Belanda.

D. KEDATANGAN TENTARA SEKUTU DAN TENTARA NICA DI DAERAH.

1. Sikap Masyarakat.

Sesudah terjadi penyerahan tanpa syarat dari Jepang yang ditandatangani pada tanggal 2 September 1945 di atas kapal Missouri di teluk Tokyo, maka mulailah Sekutu mendaratkan pasukannya di berbagai daerah. Situasi di Nusa Tenggara Timur tidak terkecuali. Di Kupang pasukan Australia mendarat dibawah komando Jenderal Sir Thomas Blamey pada tanggal 11 September 1945, yang ternyata dibuntuti oleh pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA dibawah pimpinan Kolonel de Rooy. ²).

Pasukan Australia yang mendarat di Kupang dengan tugas melucuti senjata dan menawan tentara Jepang. Sedangkan anggota NICA segera mengambil alih seluruh pemerintahan sipil di pulau Timor.

Di pulau Sumba tentara Australia mendarat pada tanggal 8 Nopember 1945 di Waingapu. Bersamaan dengan mendaratnya pasukan Australia tersebut ikut membonceng pula tentera

NICA dibawah Kapten Plaas, dahulu adalah seorang kontroler di Sumba Timur sebelum Jepang melakukan penyerangan. Setelah Jepang kalah, Kapten Plaas kembali ke Sumba Timur, untuk menerima penyerahan pemerintahan dari tangan pemerintah pendudukan Jepang. Pada tanggal 9 Nopember 1945 pasukan Australia yang telah berhasil melaksanakan tugas melucuti pasukan Jepang, berangkat dari Waingapu menuju Sumba Barat melalui Waikelo dengan tugas yang sama. Setelah berhasil melucuti pasukan Jepang, pasukan Australia menuju ke Sumbawa.

Bersamaan dengan pendaratan tentara Australia di Sumba Barat, ikut mendarat pula pasukan NICA dibawah pimpinan Letnan Weisterbeek yang kemudian menerima penyerahan pemerintahan Jepang.

Dengan adanya pendaratan tentara Australia dan pasukan NICA di daerah Nusa Tenggara Timur berjalan dengan lancar, karena tidak mengalami perlawanan dari Jepang maupun rakyat. Terhadap pendaratan pasukan Australia yang berlangsung dengan lancar, masyarakat tidak memberikan reaksi dan bersikap tenang baik kepada tentara Australia maupun pasukan NICA. Anggota masyarakat tetap tunduk pada pimpinan pemerintah yang ada.

2. Akibat-akibat Pendaratan Pasukan Australia dan pasukan NICA.

Tentara Australia yang mendarat di beberapa daerah Nusa Tenggara Timur hanya bersifat sementara. Sebab setelah menjalankan tugasnya tanpa perlawanan dan berjalan lancar, tentara Australia meninggalkan daerah Nusa Tenggara Timur. Namun bersamaan dengan mendaratnya pasukan Australia, ikut membonceng pasukan NICA. Setelah pasukan Australia meninggalkan daerah Nusa Tenggara Timur, maka tinggallah pasukan NICA, dengan lancar tanpa perlawanan dapat mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Jepang. Dengan demikian kekuasaan Belanda kembali dengan mudah memegang kekuasaan di wilayah Nusa Tenggara Timur seperti sebelum masa pendudukan Jepang.

Walaupun pendaratan pasukan Australia dan NICA berjalan lancar tanpa mengalami perlawanan tetapi tetap melakukan tindakan-tindakan-tindakan pencegahan agar tidak timbul per-

lawan. Tindakan ini terutama berupa penggeledahan, dan penangkapan terhadap orang-orang yang dicurigai. Pada umumnya golongan masyarakat yang dicurigai adalah anggota masyarakat yang semasa pendudukan Jepang menjadi pejabat pemerintahan. Di samping itu juga golongan nasionalis dalam masyarakat.

Diantaranya di Timor, rumah H.A. J. Koroh, D. Adoe, Tom Pello dan I.H. Doko digeledah berulang kali, karena dituduh menjadi anak emas Jepang dan menyimpan senjata serta barang-barang Jepang. ⁴). Namun dalam situasi yang sulit, tokoh-tokoh tersebut masih diberi kesempatan untuk membela diri. Dengan kesempatan ini tokoh-tokoh yang dituduh dapat meyakinkan dan menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan yang ditimpakan adalah palsu dan tidak berdasar. Dengan demikian terhindarlah tokoh-tokoh tersebut dari penangkapan pasukan NICA. Terbebasnya tokoh-tokoh tersebut bukanlah mengurangi usaha Belanda untuk mencari kesempatan mencurigai beberapa tokoh yang lainnya.

Di Sumba dan Flores banyak pegawai dan bekas pejabat yang dicurigai dan ditangkap dengan alasan yang dicari-cari, antara lain sebagai kolaborator Jepang. Diantara tokoh-tokoh yang ditangkap di pulau Sumba adalah J.S. Amalo, Sarongsong dan Latuparisa. ⁵).

3. Pergerakan Politik Sesudah Proklamasi.

Pada pemimpin rakyat di Timor pada bulan Oktober 1945 mengetahui tentang kekalahan Jepang dan adanya Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Di bawah pimpinan I.H. Doko, Tom Pello dan kawan-kawannya bersama-sama dengan *Indische Katholiek Volks Partai* (IKVP) dan Parkit (Partai Katholik Indonesia) dibangunlah *Partai Demokrasi Indonesia* sebagai penjelmaan Persatuan Kebangsaan Timor.

Partai ini segera mengadakan konsolidasi ke dalam dengan cara tiap kantor pemerintah ditunjuk seorang yang ditugaskan untuk mengumpulkan berita yang ada sangkut pautnya dengan perjuangan bangsa. Beberapa cabang Partai Demokrasi Indonesia didirikan. Di Kupang cabang partai Demokrasi Indonesia (PDI) dibentuk dengan ketua A. Nisoni, raja kerajaan Kupang, dan Titus Uly sebagai wakil ketua. Kaum buruh dipersatukan dibawah pimpinan Saduk Nausaf Eomatan, bekas anak

didik Bung Karno di Flores. Para pemuda diorganisir dibawah pimpinan Max Rihi, seorang pemuda Jepang yang telah turut bertempur pada 10 Nopember di Surabaya.

Di Rote, Sabu, Sumba, Flores dan Sumbawa Partai Demokrasi Indonesia mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Cabang-cabang PDI, didirikan di tempat-tempat tersebut. Pimpinan PDI yakni I.H. Doko dan Tom Pello mengunjungi sendiri pulau Sumba guna membebaskan para pegawai bangsa Indonesia yang masih meringkuk dalam penjara NICA di Waingapu.

Di antara tokoh-tokoh yang dipenjarakan terdapat nama-nama Sarongsong, D. Latuparisa dan J.S. Amalo Di Sumba Timur PDI yang dibentuk dipimpin oleh Rehatta seorang opzichter pada Dinas Pekerjaan Umum. Demikian juga di Sumba Barat, Cabang PDI dibentuk dibawah pimpinan H. Malada dan N.D. Dillak. 6).

Melihat gelagat tindakan dan perkembangan PDI yang mengawatirkan pemerintah Belanda, maka berdasarkan pertimbangan politis menyokong *Partai Lima Serangkai* yang pro Belanda. Untuk mengimbangi PDI, Partai Lima Serangkai ini terdiri dari *Partai Timor Besar*, yang terpusat di Ambon, *Indo Europeesoh Verbond* yang berpusat di Jakarta, *Democratische Bond van Indonesia* yang berpusat di Jakarta, Persatuan Kaum Maluku (orang-orang Ambon) yang berada di Kupang dan *Persatuan Selatan Daya*.

Partai Gabungan Lima Serangkai dalam aktivitasnya jelas-jelas mendukung Belanda dan bersaing dengan PDI. Oleh karena itu Partai Lima Serangkai mendapatkan kebebasan bergerak untuk mengadakan rapat-rapat umum dimana-mana.

Partai Demokrasi Indonesia semakin meningkatkan aktivitasnya masuk kampung ke luar kampung menyadarkan rakyat guna memperkuat barisan menentang penjajahan. Karena aktivitasnya yang menyatakan kehendak merdeka bersama Republik Indonesia, maka anggota-anggota PDI yang aktif dicap *Republikanen*, *Sukarnoisten* dan *Extremisten*.

Para pemuda bahkan merencanakan untuk membumi-hanguskan seluruh kamp. NICA, tempat-tempat kediamanan pamong praja Belanda serta kantor-kantor, Jawatan dan gudang-

gudang makanan NICA. Seluruh rencana telah disusun oleh Max Rihi dan di bawah pimpinan Tom Pello. Pemuda-pemuda seperti Jos Sue, Adi Pello, M. Saba, M.M. FoEh, Arif Kiah, A. Johannes, Arba Salean telah siap sedia menyerbu dan menghadapi segala kemungkinan. Kaleng-kaleng dan botol-botol berisi bensin telah disiapkan dan tinggal menunggu komando.

Namun terhadap rencana ini tidak ada kesepakatan. Ketua PDI, I.H. Doko Menolak aksi yang direncanakan Tom Pello dan Max Rihi tersebut. Hal ini disebabkan dengan membakar habis kamp. NICA dengan persediaan makanan dan bahan pakaian yang diperlukan penduduk Kota Kupang dan rakyat sekitarnya, akan menimbulkan reaksi buruk dan merugikan perjuangan.

Belanda akan dengan mudah menghasut penduduk kota menentang PDI. Dengan aksi tersebut ada alasan yang kuat untuk menangkap pimpinan perjuangan dan membubarkan partai. Di samping itu para pemuda dan anggota PDI tidak mempunyai suatu persiapan untuk menghadapi pasukan Belanda yang bersenjata lengkap, sehingga korban jiwa dan hancurnya perjuangan akan tidak seimbang dengan hasil aksi pembakaran. Ternyata para pemuda yang telah siap menjalankan aksi kecewa dan tidak puas atas alasan I.H. Doko Akibatnya tetap tidak ada kesepakatan dalam menentukan aksi tersebut. Oleh karena itu diminta jasa-jasa baik dari penasehat PDI yakni H.A. Koroh raja dari kerajaan Amarasi.

Berkat kebijaksanaan H.A. Koroh, maka emosi para pemuda dapat dicegah dan rencana aksi dibatalkan. Dengan demikian perpecahan perjuangan di kalangan anggota partai Demokrasi Indonesia dapat dihindarkan pula.

Sebelum rencana aksi tersebut sebenarnya pihak pimpinan PDI telah mengadakan dialog dengan Komisi Parlemen Belanda yang datang ke Kupang pada bulan Maret 1946. Misi parlemen ini terdiri dari Schermorhorn, Can Poll, dan Welter. Sedangkan pihak PDI diwakili tokoh-tokoh H.A. Koroh, I.H. Doko, Tom Pello, Ch. F. Ndaumanu dan A. Nisoni.⁷⁾

Dalam pertemuan tersebut PDI telah mengungkapkan perjuangan bangsa Indonesia umumnya dan PDI khususnya. Komisi mengharapkan agar keamanan dan ketertiban umum

dipelihara di daerah. Harapan ini disanggupi oleh pihak PDI telah mengungkapkan perjuangan bangsa Indonesia umumnya dan PDI telah mengungkapkan perjuangan bangsa Indonesia umumnya dan PDI khususnya. Komisi mengharapkan agar keamanan dan ketertiban umum dipelihara di daerah.

Harapan ini disanggupi oleh pihak PDI asalkan Pemerintah NICA juga menahan diri dan tidak bertindak sewenang-wenang dan menyakiti hari rakyat.

Di Kupang tanggal 7 April 1946 berdiri suatu organisasi sosial keagamaan yang bernama *Persatuan Islam Timor (Persit)*, yang dilengkapi pula dengan bagian Pemuda yang disebut *Badan Pemuda Persit*. Susunan personalia Persit adalah Ketua A.S. Sitta, wakil Ketua Muhammad Sanusi, Penulis Abang Samiun, Muhammad Naiusaf, Bendahara A. Adjan. Pembantu Baa Salasa, Bai Baba, Hamid Alkatiri, Husein Amin, Djo Keweng, S.B. Talib. ⁸).

Di Alor pada tahun 1946 berdiri organisasi Islam dengan nama *Persatuan Muslim Timor (Permut)*. Kedua organisasi tersebut di atas sebenarnya adalah organisasi sosial keagamaan. Aktivitasnya bergerak dalam kegiatan keagamaan seperti dakwah, pengajian, juga di bidang pendidikan keagamaan dengan mendirikan Madrasah. Namun kemudian Persatuan Islam Timor ternyata mengadakan kegiatan politik juga. Hal ini terbukti dengan adanya usul dari organisasi ini pada pemerintahan penjajahan Belanda agar di daerah Timor dibentuk *raad-raad* seperti *landschap raad, desa raad*. ⁹).

ooo0ooo

Catatan :

- 1). I.H. Doko, *Nusa Tenggara Timur Dalam Kancah Perjuangan*, Masa Baru, Bandung 1973, hal. 85.
- 2). *Ibid*, hal. 86.
- 3). Oe. H. Kapita, *Sedjarah Perkembangan Ketentaraan di Daswati II Sumba Timur*, Waingapu 1961 (Stensilan), hal. 3.
- 4). I.H. Doko, *Op cit*, hal. 87.
- 5). *Ibid*, hal. 91.
- 6). *Ibid*, hal. 91.
- 7). *Ibid*, hal. 93.
- 8). A.K. Goro, *Sejarah Perkembangan Agama Islam di Kabupaten Kupang*, Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana, Kupang 1977, (Thesis), hal. 106.
- 9). Mardjuki Magang, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Alor*, Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana, Kupang, 1972, hal. 64 (Skripsi).

BAB IV
PERJUANGAN DI DAERAH

BAB IV

PERJUANGAN DI DAERAH

A. MASA SEBELUM AKSI MILITER BELANDA KE-I.

1. Politik Pemerintahan.

Sesudah bangsa Indonesia dibawah pimpinan Sukarno - Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 - 8 - 1945, berita Proklamasi dengan cepat menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah Nusa Tenggara Timur. Namun situasi di daerah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu, agak berbeda dengan di Indonesia bagian Barat. Runtuhnya kekuasaan Jepang tidak memberi kesempatan tumbuhnya kekuatan militer dari bangsa Indonesia di daerah Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Belanda dengan cepat mengambil alih kekuasaan pemerintahan Jepang. Semua pasukan Jepang berhasil dilucuti oleh pasukan Australia dan pasukan NICA menggantikan kedudukan Jepang.

Kekuasaan Belanda dengan lancar memperoleh kedudukan kembali sebagai penguasa di Nusa Tenggara Timur. Sistem pemerintahan di seluruh Nusa Tenggara Timur dikembalikan pada struktur pemerintahan penjajahan Belanda sebelum pendudukan Jepang. Seluruh wilayah NTT diperintah oleh seorang residen yang berkedudukan di Kupang. Wilayah keresidenan yang meliputi wilayah NTT bernama Keresidenan Timur dan daerah taklukannya yang meliputi tiga afdeeling Timor dan kepulauannya, afdeeling Flores dan afdeeling Sumba. Untuk tiap afdeeling diperintahi oleh seorang asisten Residen. Afdeeling Timor dan kepulauannya berpusat di Kupang. Afdeeling Flores berpusat di Ende dan afdeeling Sumba berpusat di Waingapu.

Tiap *afdeeling* terdiri dari beberapa *onder afdeeling*. Tiap *onder afdeeling* terdiri dari beberapa *swapraja (selfbestuur)* dan *onder bestuurder* yang dibawahnya terdapat *bestuur asisten* dan desa.

Onder afdeeling dipimpin oleh seorang kontrolur Sedangkan *swapraja* yang berupa *self bestuurder* dan juga *onder bestuurder* dipegang oleh seorang raja dan raja kecil.

Di bidang pemerintahan untuk pemerintahan raja-raja pa-

da akhir tahun 1946 terjadi perubahan. Perubahan tersebut karena adanya penggabungan pemerintahan raja-raja dalam suatu gabungan (federasi). Di daerah Nusa Tenggara Timur terdapat tiga gabungan pemerintahan raja-raja, yakni sebuah di pulau Sumba, sebuah di pulau Flores dan sebuah lagi di pulau Timor.

Pemerintahan gabungan raja-raja di Sumba (*Soemba Eiland Federatie*) dibentuk pada tanggal 26 Nopember 1946 yang meliputi 16 kerajaan. Pembentukan pemerintahan gabungan tersebut sebagai hasil rapat yang diadakan di Waingapu yang dihadiri oleh raja-raja seluruh Sumba dan Residen Schuller, *Assisten Residen* Dr. Koerts, Asisten residen Hartstein, kontrolur Woundstra.

Di dalam *Peraturan Pembentukan Federasi Sumba* itu antara lain terdapat ketentuan bahwa raja-raja Sumba yang terdiri dari 16 raja menggabungkan diri dalam *Dewan Federasi*, untuk mengatur dan mengurus hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan pengertian bahwa tiap landschap (swapraja) tetap memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri kecuali urusan-urusan yang sudah diserahkan kepada dewan federasi Sumba.

Tugas pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh suatu badan pemerintahan yang terdiri dari tiga orang anggota diambil dari keanggotaan Dewan Raja. Raja Sumba dan dipimpin oleh seorang ketua yang disebutkan *Ketua Dewan Raja-raja Sumba*. Bersamaan dengan pembentukan Dewan raja-raja Sumba, dibentuk juga Badan Perwakilan Rakyat dengan nama *Dewan Sumba (Sumba Raad)*, yang merupakan suatu *Badan Penasehat*. Badan ini terdiri dari 23 anggota, sebanyak 16 orang diangkat dari wakil-wakil rakyat Sumba, tiga orang anggota sebagai wakil dari tiga golongan penduduk bangsa asing yakni Belanda, China dan Arab, empat orang anggota sebagai wakil dari partai politik.

Untuk pertama kalinya yang menjadi Ketua Dewan Raja-Raja Sumba, adalah raja Mamboro : Timotius Umbu Tunggu Billi, wakil ketua H.R. Horo, raja swapraja Kodi, sebagai anggota S. Ora raja swapraja Lauli, Umbu Hapu Hamba Ndinia raja swapraja Rindi Mangili dan Umbu Hunga Wokangara.

Adapun Ketua Dewan Sumba adalah L. Kalimbango, raja swapraja Loura, wakil ketua K.W. Palekahelu. Sebagai penase-

hat dari kedua dewan tersebut adalah *Asisten residen* Belanda di Waingapu.

Di antara 16 raja yang tergabung dalam Dewan Raja-Raja Sumba adalah raja-raja dari swapraja Melolo, Rindi Mangili, Wajjilu, Mahu Karera, Lewa Kambara, Kenatong, Tabundung, Loura, Memboro, Kodi, Watjewa, Lauuli, Wanokaka, Lamboya, Anakalang dan Lawonda (Umbu Patunggai).

Di Flores gabungan pemerintahan raja-raja (*Flores Eiland Federatie*) terbentuk pada tanggal 26 Nopember 1946. Adapun swapraja swapraja yang tergabung dalam Federasi Dewan Raja-raja di Flores adalah swapraja Manggarai, Swapraja Ngada, swapraja Nagekeo, swapraja Riung, swapraja Ende, swapraja Lio, swapraja Sikka, swapraja Larantuka dan swapraja Adonara. Seperti juga pemerintahan Dewan Raja-raja di Sumba, di Flores pemerintahan gabungan raja-raja di Flores dijalankan oleh Dewan Raja-raja. Di samping *Dewan Swapraja* terdapat pula semacam dewan perwakilan yang disebut *Flores Raad*. Sedangkan di Timor, pemerintahan gabungan raja-raja Timor (*Timor Eiland Federatie*) terbentuk pada tanggal 21 Oktober 1946. Sebagai Ketua Dewan Raja-raja terpilih raja Amarasi H.A. Koroh²⁾ dan A. Nisoni raja Kupang sebagai ketua yang anggotanya mewakili 20 swapraja tergabung dalam *Timor Eiland Federatie* terdiri atas swapraja Kupang, Amarasi, Fatuleu, Amfoang, Amanuban, Amanatun, Mollo, Miomaffo, Insana, Biboki, Belu, Alor, Pantar Timur, Pantar Barat, Kei, Batulolong, Kolana, Puremau, Rote dan Sabu.

Sedangkan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah : I.H. Doko, H. Oematan, A. Bouma, P.J. Dina, Ds. E. Durkstra, SL. Selan, Ch. Tallo, T. Benufinit, P. Koning, Th. Van de Tillart, H. Van Wissing, A.M. Carrua, G. Asi, M. Siran, P. Duka, P. Adang, P. Malaikuang, M. Malina, J.S. Amalo, Th. Mesakh dan J.J. Radja.

Terbentuknya pemerintahan raja-raja secara teori memberi keleluasaan raja-raja menjalankan pemerintahan secara bebas di daerah kekuasaannya dan Dewan Raja-raja merupakan penguasa di daerah afdeeling. Pejabat-pejabat pemerintahan Belanda seperti Residen, asisten residen, dan kontrolur berfungsi sebagai pendamping ataupun penasihat. Namun dalam kenyataannya penguasa Belanda masih tetap memegang peranan penting sebagai penguasa pemerintahan di daerah-daerah.

Dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka usaha pemerintah Belanda untuk menguasai kembali wilayah Indonesia tidaklah semudah yang diharapkan. Perjuangan bersenjata terjadi dimana-mana. Oleh karena itu Belanda dalam mengatasi tantangan ini tidak saja menggunakan cara-cara kekerasan dengan kekuatan senjata, tetapi juga dengan cara-cara halus yang jelas dimaksudkan membela kepentingan pemerintah Belanda. Pemerintah Republik Indonesia yang jelas menentang berkuasanya kembali kekuasaan penjajahan Belanda tidak saja menghadapi tantangan kekuatan senjata, tetapi juga cara memecah belah. Di antaranya pemerintah Belanda di beberapa daerah antara lain di Nusa Tenggara Timur berhasil berkuasa kembali, karena kekuasaan Republik belum sempat terkonsolidasi.

Pemerintah penjajahan Belanda yang menginginkan kembali untuk menguasai bekas jajahannya yang telah merdeka dalam negara Republik Indonesia, menjalankan politik pecah belah untuk melemahkan kekuasaan Republik Indonesia. Salah satu usaha Belanda adalah mendirikan negara dalam wilayah yang telah menjadi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia yang dahulunya adalah wilayah bekas jajahan Belanda.

Atas prakarsa penguasa Belanda di Denpasar telah diadakan suatu konperensi yang dihadiri utusan dari berbagai daerah di wilayah Indonesia Bagian Timur. Konperensi ini berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 Desember 1946. Daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur mengirimkan utusannya pula yakni daerah afdeling Sumba, afdeling Flores, dan afdeling Timor, yang merupakan wakil dari Dewan Raja-raja yang telah dibentuk sebelum konperensi ini berlangsung.

Di Sumba Dewan Raja-raja mengirimkan tiga utusan ke konperensi Denpasar, OE. T. Mbili sebagai wakil raja-raja di Sumba, L. Kalumbang sebagai wakil rakyat dan OE. T. Marisi sebagai Sekretaris.³).

Daerah Timor mengirimkan utusan ke konperensi Denpasar yakni G. Manek, A. Rotti dan I.H. Doko. Namun kemudian A. Rotti digantikan oleh Y.S. Amalo.

Pada konperensi di Denpasar inilah akhirnya pada tanggal 24 Desember 1946 menetapkan terbentuknya *Negara Indone-*

sia Timur (NIT) yang meliputi 14 daerah di Indonesia Bagian Timur, yaitu Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, Timor, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Minahasa, Sangihe-Talaud, Maluku Utara, Maluku Selatan dan Irian Barat.⁴).

Dengan terbentuknya Negara Indonesia Timur, maka wilayah Nusa Tenggara Timur yang berada dibawah kekuasaan Dewan Raja-raja yang didampingi kekuasaan residen, *assisten residen* dan kontrolur, menjadi bagian dari Negara Indonesia Timur.

Struktur pemerintahan di daerah Nusa Tenggara Timur tidak banyak mengalami perubahan. Hanya saja dengan terbentuknya pemerintahan Negara Indonesia Timur, pemerintah di daerah Nusa Tenggara Timur mempunyai kaitan yang jelas dengan kekuasaan di luar wilayah NTT yakni dengan kekuasaan Negara Indonesia Timur. Beberapa perubahan kecil dalam pemerintahan di daerah terutama dalam hal peranan kekuasaan pemerintah Belanda. Setelah Negara Indonesia Timur terbentuk, pada tahun 1947. Pemerintah negara Indonesia Timur mengeluarkan perintah membebaskan pegawai-pegawai pemerintahan Belanda dari di seluruh wilayahnya. Sehingga dengan perintah ini sedikit demi sedikit peranan pemerintah Belanda di daerah-daerah dikurangi. Residen dan asisten residen masih dapat dijadikan semacam penasihat pemerintah setempat, walaupun dalam praktek masih tetap berkuasa. Kemudian sejak itu kedudukan kontrolur di daerah-daerah *Onderafdeeling* diganti dengan *Kepala Pemerintahan Setempat*. (KPS).

Dalam pemerintahan negara Indonesia Timur unsur-unsur wakil dari daerah NTT juga mendapatkan peranan. Misalnya dalam Parlemen Negara Indonesia Timur, terdapat dua utusan dari Sumba yakni : Timotius Umu Tunggu Mbelli Ketua Dewan raja-raja Sumba dan L. Kalumbangi, ketua dewan Sumba. Dengan duduknya kedua wakil tersebut, maka kedudukan Ketua Dewan Raja-raja di Sumba digantikan oleh H.R. Horo, raja Swapraja Kodi dengan anggota : S. Ora, raja Swapraja Loli, dan Umbu H. Hamba Ndima, raja Swapraja Rindi, Mangeli. Sedangkan ketua Dewan Sumba digantikan oleh M. Weru, wakil swapraja Wanukaka dan wakil Ketua K.W. Pale.

R.V.D. (*Regererings Voorlichting Dienst*) yang sejak NICA berperanan besar, termasuk di daerah Nusa Tenggara Ti-

mur, oleh kementerian Penerangan direncanakan akan segera diganti dengan Jawatan Penerangan Negara Indonesia Timur.

Residen CW. Schuller mendesak agar Macare salah seorang pimpinan dari Lima Serangkai diangkat menjadi Kepala Jawatan penerangan tersebut di Kupang. Namun Kementerian Penerangan Negara Indonesia Timur menolak calon residen Schuller tersebut. Untuk mengatasi suasana kalut di kalangan masyarakat, Pemerintah Negara Indonesia Timur menghendaki calon dari kalangan nasional sebagai Kepala Jawatan. Dan untuk itu telah dimintakan kesediaan E.R. Here Wila yang pada waktu itu sedang berada di Makasar untuk memegang jabatan tersebut. Pada bulan Desember 1947 dengan bubarnya kabinet Nadjamudin, muncullah kabinet Anak Agung dalam pemerintahan Nusa Tenggara Timur, dengan I.H.Doko sebagai Menteri Muda Penerangan.

2. Keadaan Ekonomi Penduduk.

Keadaan ekonomi penduduk di daerah Nusa Tenggara Timur sesudah Proklamasi Kemerdekaan dan masa perjuangan bersenjata tidak banyak mengalami perubahan. Pemerintahan Belanda kembali berkuasa dan tidak memperhatikan kehidupan ekonomi penduduk. Sebagian besar penduduk di Nusa Tenggara Timur tetap menggantungkan kehidupannya dari sektor pertanian. Dalam sistem pertanian di NTT ialah pertanian perladangan yang menonjol. Pertanian sawah hanya terbatas di beberapa daerah kecil yang cukup sumber air dan terutama di lembah-lembah sungai. Sedang cara berladang selalu berpindah hanya dengan menggunakan alat yang sederhana berupa tongkat kayu sebagai pengolah tanah dan sekali setahun mengerjakan ladangnya. Sebelum ladang dikerjakan biasa dilakukan pembakaran dahulu untuk membersihkan tanah. Cara bertani ladang merupakan proses pengerjaan tanah dengan alat sederhana yang dilanjutkan dengan penanaman. Jenis tanaman yang umum adalah padi ladang, jagung, ubi kayu dan jiwawut. Dalam proses pertanian tersebut dilakukan pula serangkaian upacara pertanian untuk mohon kesuburan dan hasil yang baik dengan saji-sajian dan binatang korban, yang ditujukan kepada dewa-dewa dan arwah nenek moyang.

Di samping bertani, penduduk juga beternak terutama kerbau, babi, sapi, kambing kuda dan unggas. Namun peternakan lebih banyak berfungsi untuk memenuhi keperluan upacara dan status sosial dari pada fungsi ekonomi.

Perkebunan besar dan sedang belum dikenal, yang ada semacam perkebunan kecil yang ditanami tanaman perdagangan oleh rakyat seperti kelapa, kopi. Di samping itu juga hasil-hasil hutan berupa madu, lilin, kayu cendana, kemiri dan asam.

3. Keadaan Masyarakat dan Kepercayaan.

Keadaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur tidak banyak mengalami perubahan. Masyarakat masih tetap terikat pada nilai tradisional. Kehidupan masyarakat tetap terbelakang. Peranan pemimpin-pemimpin adat masih sangat besar dan diikuti oleh anggota masyarakat.

Dalam bidang kepercayaan penduduk sebagian besar telah memeluk agama Katholik terutama di pulau Flores dan sebagian pulau Timor. Agama Kristen Protestan berkembang di Timor, Sumba, Alor, Rote dan Sabu. Pada masa sebelum tahun 1947, dalam organisasi kegerajaan terutama di Timor, merupakan masa transisi dari masa *Indische Kerk* ke masa *Gereja Masehi Injili Timor*. Pada tahun 1945 datang dari negeri Belanda, ke Timor Ds. E. Durkstra yang meneruskan pekerjaan Ds. G.P. Locher dan D.S.I.H. Enklaar yang ditinggalkan karena meletusnya perang pada tahun 1942. Ds. Durkstra memulai tugasnya dengan menyusun satu komisi untuk mempersiapkan suatu sinode yang berdiri sendiri. Pada tanggal 31 Oktober 1947 Gereja di Timor memperoleh kedudukan sebagai gereja yang berdiri sendiri dengan nama Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) dalam lingkungan Gereja Protestan Indonesia. Dan Ds. Durkstra, menjabat *Prodekanat Vooritter*. Terakhir dan menjadi Sinode GMIT yang pertama. Sekretarisnya adalah pendeta E. Tokoh. Sinode GMIT yang pertama terdiri dari enam klasis yaitu:

- a. Klasis Kupang yang meliputi Kupang, Amarasi dengan pendeta I. Arnoldus sebagai Ketua klasis.
- b. Klasis Camplong yang meliputi Fatuleu dan Amfoang dengan Pendeta Naiola sebagai Ketua Klasis.
- c. Klasis SoE yang meliputi Amanuban, Amanatun, Mollo, Timor Tenga Utara dan Belu dengan Pendeta M. Bola sebagai Ketua Klasis.
- d. Klasis Alor/Pantar dengan Pendeta M. Maotina sebagai Ketua Klasis.
- e. Klasis Rote dengan Pendeta Y. Zacharias sebagai Ketua Klasis.

f. Klasis Sabu dengan pendeta M. Radja Haba sebagai Ketua Klasis.

Di samping enam klasis itu terdapat juga tiga jemaat yang berdiri sendiri, yaitu jemaat Kota Kupang, Jemaat Ende (Flores) dan Jemaat Sumba

Dengan takluknya Jepang, dalam agama Katholik membara perubahan. Pastor-pastor, bruder dan suster yang diinternir lambat laun kembali ke posnya. Dengan demikian umat yang terlantar dapat dilayani kembali dengan intensip.

Dalam bidang agama Islam, pemeluknya terbatas di daerah-daerah pantai, walaupun secara formal sebagian besar penduduk telah memeluk agama, tetapi dalam kehidupan sehari-hari unsur kepercayaan asli yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang masih sangat berpengaruh.

4. Bidang Seni budaya dan Pendidikan.

Dalam bidang seni budaya, daerah NTT tidak banyak mengalami perubahan kebudayaan tradisional tetap berkembang, yakni seni ikat tradisional yang menghasilkan kain sarung dan selimut. Tari-tarian yang sering dikaitkan dengan upacara adat, demikian pula syair-syair adat, seni suara tradisional juga mengalami perkembangan.

Dalam bidang pendidikanpun tidak banyak mengalami perubahan walaupun sekolah-sekolah yang ada tetap menjalankan missinya. Sekolah tersebut adalah sekolah-sekolah yang di asuh oleh Misi Katholik maupun Zending Protestan.

B. MASA AKSI MILITER BELANDA PERTAMA.

Besarnya biaya operasi militer Belanda di Indonesia telah mempertipis kas Negeri Belanda yang keadaan ekonominya sudah buruk. Di samping itu juga atas desakan kaum politisi, agar Belanda mempercepat penyelesaian masalah yang dihadapi di Indonesia, maka Van Mook melancarkan Aksi Militer Pertama pada tanggal 21 Juli 1947.

Namun situasi Aksi Militer Belanda yang pertama tersebut, di daerah Nusa Tenggara Timur hampir tidak nampak pengaruhnya. Hal ini disebabkan karena pada saat itu seluruh daerah Nusa Tenggara Timur berada dibawah kekuasaan Belanda dengan menempatkan seorang residen berkedudukan di Kupang. Pada waktu itupun

tidak ada kekuatan militer lain diluar kekuatan militer Belanda. Walaupun di daerah Nusa Tenggara Timur dalam bidang pemerintahan swapraja, raja-raja tetap menjalankan pemerintahan, tetapi mereka sebenarnya tunduk pada kekuasaan yang lebih tinggi yakni kontrolur, asisten residen dan residen.

Oleh karena itu juga kehidupan ekonomi, seni budaya, pendidikan, dan struktur pemerintahan tidak mendapatkan pengaruh dari luar dan tidak banyak mengalami perubahan. Namun demikian putera-putera dari daerah Nusa Tenggara Timur yang berada di Jawa dan Sumatera serta beberapa daerah lain ikut aktif bersama saudara-saudaranya berjuang melawan Aksi Militer Pertama Belanda.

C. MASA AKSI MILITER BELANDA KE II DAN PERIODE PERANG GERILYA.

Pihak Belanda mulai melaksanakan Aksi Militer kedua dengan menyerang ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember 1948, Jam 06.00 pagi. Dengan mengambil pelajaran dari Aksi Militer yang pertama yaitu sukar menundukkan Republik Indonesia dengan mengepungnya dari Jawa Barat, Semarang dan Jawa Timur, maka ibu kota Republik Indonesia langsung diserbu. Melalui operasi lintas udara pasukan Baret Hijau Belanda diterjunkan di pinggir kota Yogyakarta. Dalam waktu yang singkat pangkalan udara Maguwo telah dikuasai sepenuhnya oleh tentara Belanda.

Di daerah-daerah lain pasukan Belanda bergerak melintasi garis demarkasi dan dalam waktu singkat berhasil menguasai kota-kota dan jalan-jalan raya. Namun demikian Belanda tidak berhasil menghancurkan Republik Indonesia. Perlawanan bersenjata terhadap Belanda tetap berlangsung dan dilakukan secara bergerilya oleh kekuatan Republik Indonesia.

Di daerah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu tidak terjadi perlawanan bersenjata, karena situasi di daerah Nusa Tenggara Timur tidak banyak berbeda dengan situasi pada Aksi Militer Pertama. Daerah Nusa Tenggara Timur tetap dibawah kekuasaan Pemerintahan Belanda. Secara formal NTT berada dibawah kekuasaan Negara Indonesia Timur, namun dalam praktek Residen dan wakil residen Belanda yang didukung kekuatan KNIL tetap berkuasa.

Atas serangan Jogja, sebagai protes Kabinet Negara Indonesia Timur yakni kabinet Anak Agung Gede Agung ke I membubarkan diri pada tanggal 20 Desember 1948. Hal mana disokong sepenuhnya oleh Fraksi Progresif dan Fraksi Nasional yang anggota-anggotanya merupakan golongan terbesar dalam Parlemen NIT.

Belanda sangat terkejut dengan sikap tegas dari pemerintah dan rakyat NIT, apalagi seluruh duniapun mencela tindakan Belanda. Kaum Nasionalis di luar dan di dalam Parlemen NIT semakin menuntut, dengan menunjuk kembali Anak Agung Gede Agung sebagai Perdana Menteri, tetapi dengan program yang lebih maju lagi dari program Kabinet sebelumnya. ⁶⁾

Program Kabinet yang baru itu menyebutkan : antara lain mencela dengan sangat tindakan Belanda. NIT hanya mau membentuk Negara RIS yang merdeka bersama-sama Republik dan oleh karena itu Bung Karno dan Bung Hatta harus segera dikembalikan ke Yogyakarta. Agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mengusahakan suatu Konferensi Meja Bundar guna melahirkan Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat.

Rancangan Undang-undang yang telah disetujui oleh Pemerintah Belanda, sebagai hasil *Konferensi Federal Bandung*, antara lain menyetujui pembentukan Republik Indonesia Serikat dalam bentuk uni dengan Belanda, dengan militer tetap dikuasai oleh Pemerintah Belanda, ditolak mentah-mentah oleh NIT.

I.H. Doko seorang tokoh PDI dalam Kabinet Anak Agung Gede Agung ke II diangkat sebagai Menteri Penerangan ⁷⁾.

Di luar Parlemen oleh partai-partai Nasional yang pro-Republik di seluruh Negara Indonesia Timur, dibentuklah *Gabungan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (GAPKI)*, yang berpusat di Makasar yang diketuai oleh Arnold Monomitu. Partai Demokrasi Indonesia Timor menunjuk I.H. Doko sebagai wakil tetapnya dalam GAPKI, dalam Kongres GAPKI yang pertama kalinya diadakan di Makasar. Kongres tersebut telah menghasilkan yang pedoman perjuangan GAPKI isinya antara lain :

1. Sukarno - Hatta adalah lambang perjuangan dan persatuan Indonesia.
2. Yogyakarta adalah lambang perjuangan kemerdekaan Indonesia.
3. Merdeka hanya bersama-sama dengan Republik, sehingga sekali ke Yogyakarta, tetap ke Jogja. ⁸⁾

Sesudah GAPKI pada kongresnya mengeluarkan beberapa resolusi yang mengeritik dan mendesak Pemerintah NIT untuk bertindak lebih tegas terhadap politik adu domba Belanda, yang turut ditan-datangani oleh beberapa Menteri NIT antara lain Y. Tatengkeng dan I.H. Doko, maka terjadilah kegoncangan dalam kabinet.

Y. Tatenkeng dan I.H. Doko dengan tegas menyatakan, bahwa mereka sedia mengundurkan diri dari kabinet apabila kedudukan mereka sebagai Menteri Negara tidak dapat dipersatukan dengan keanggotaan mereka dalam GAPKI. Nampaknya Kepala Negara NIT, Sukawati dan Perdana Menteri Anak Agung Gede Agung tidak berani mengambil tindakan dan kedua tokoh tersebut di atas tetap sebagai anggota kabinet dan mempertahankan pendiriannya.

Di Timor beberapa waktu sebelum Aksi Militer Belanda kedua terhadap Republik, dimana timbul plakat-plakat anti Belanda, sehingga kekuatan Kolonial Belanda dengan penuh kecurigaan dan kerahasiaan terhadap tindakan kaum nasionalis.

Pada tanggal 23 Desember 1948 yaitu empat hari sesudah Aksi Militer Belanda dimulai, Kantor Penerangan Daerah Timor mengadakan Rapat Raksasa di lapangan Airnona Kupang, yang dihadiri oleh lima sampai enam ribu orang. Di antaranya juga hadir beberapa anggota pamong praja bangsa Belanda. Dalam rapat tersebut para anggota KNIL dari berbagai kesatuan bersama Polisi Militer dan Nefis menjaga kemungkinan dengan senjata lengkap.

Dalam rapat tersebut berbicara Th. Mesakh (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor) dari E.R. Here Wila (Kepala Kantor Penerangan Keresidenan kepulauan Timor). Th. Mesakh dalam rapat membentangkan tentang Aksi Militer Belanda terhadap Republik. Sedang E.R. Here Wila mengungkapkan bantahannya sebagai Kepala Kantor Penerangan keresidenan Timor atas Nota Dinas yang disodorkan Asisten Residen atas nama Residen Timor untuk mengumumkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia Timur menyetujui dan mendukung Aksi Militer Belanda Kedua, adalah tidak benar. Akibatnya suasana rapat menjadi semakin tegang. Beberapa hari kemudian Belanda melakukan penangkapan atas beberapa pemuda Persatuan Islam Timor (Persit) antara lain : A.M. Salia, M. Hyas, M.A. Kiah, S.M. Djawas dan H.A. Alhab-sji. Mereka ditahan atas tuduhan palsu. Selama beberapa bulan Angkatan Bersenjata Kolonial Belanda sibuk mengamati pemuka-pemuka Nasional. Di antaranya rumah dan pekarangan

H.A. Koroh raja Amarasi. Ketua Federasi Timor atas tuduhan sedang menyembunyikan sisa-sisa senjata Jepang. Namun berkat usaha E.R. Herewila maka usaha Belanda dapat digagalkan. ⁹⁾

D. INTERAKSI DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN BERBAGAI KEJADIAN BERSEJARAH TINGKAT NASIONAL.

1. Maklumat Pemerintah No. X.

Pada tanggal 16 Oktober 1945, jadi tidak mencapai 2 bulan setelah Undang-undang Dasar 1945 berlaku, Wakil Presiden atas usul Komite Nasional Pusat, pada hari yang sama telah mengumumkan Maklumat No. X, yang menetapkan bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. ¹⁰⁾

Di Daerah Nusa Tenggara Timur pada waktu itu tidak ada interaksi langsung dengan Maklumat Pemerintah no. X, karena Belanda berkuasa kembali sesudah Jepang menyerah. Oleh karena itu Komite Nasional daerahpun tidak terbentuk. Daerah Nusa Tenggara Timur pun tidak mengirimkan wakilnya secara langsung ke Komite Nasional Pusat. Namun demikian wakil dari Nusa Tenggara Timur ada, yakni A.S. Pello dan IR. Lobo. Kedua orang tersebut adalah orang-orang dari Nusa Tenggara Timur yang bekerja di Jawa, sehingga mereka dapat ditunjuk menjadi wakil di dalam Komite Nasional Indonesia Pusat.

2. Sikap Masyarakat di Daerah terhadap Konperensi Malino.

Sebelum Konperensi Malino, di Daerah Timor tersebut dalam kalangan tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia adanya dua pendapat yaitu :

a. Pendapat Tom Pello yang beraliran non kooperatif.

Tom Pello tidak menyetujui pengiriman utusan dari Partai Demokrasi Indonesia ke Konperensi Malino karena Republik tidak ikut serta. Konperensi Malino dianggap sebagai suatu usaha Belanda untuk mengadu domba tokoh-tokoh di Daerah dengan Republik.

b. Pendapat III. Dako mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia harus mengirimkan utusannya ke Malino. Dengan mengirimkan utusannya berarti dapat memperdengarkan ke-

pada bangsa Indonesia di Daerah lain dan kepada dunia luar, tentang suara hati nurani rakyat Timor yang sebenarnya ingin merdeka bersama-sama dengan saudara-saudara Bangsa dan se Tanah Air.

Jika golongan nasionalis yang tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia tidak mengirimkan utusan, maka golongan Lima Serangkai yang pro Belanda akan mendapat kesempatan untuk mengirimkan utusannya atas nama rakyat Timor dan menentang golongan Nasional. Mereka akan menyatakan rakyat Timor tetap setia kepada Belanda selama-lamanya. ¹¹).

Bila hal tersebut terjadi akan sangat merugikan golongan nasionalis. Oleh karena itu setelah terjadi pertukaran pikiran yang cukup matang, akhirnya diputuskan PDI akan mengirimkan utusan ke Konperensi Malino dengan syarat, bahwa para utusan dalam keadaan yang bagaimanapun terikat dengan mandat yang diberikan oleh partai.

Utusan yang dikirim adalah H.A. Koroh didampingi I.H. Doko sebagai penasehat dan Th. OEmatan sebagai sekretaris. Adapun mandat yang harus diperjuangkan yang ditandatangani oleh Tom Pello dan Ch. F. Ndaumanu memberi kuasa kepada utusan Timor agar bermusyawarah dengan wakil Pemerintah Belanda tentang Nusa Bangsa Indonesia. Hak untuk menentukan nasib diri sendiri untuk seluruh bangsa Indonesia pada waktu itu juga, menjadi dasar tuntutan delegasi. Memperjuangkan bersama-sama dengan wakil-wakil yang bersangkutan, supaya Keresidenan Timor dan daerah takluk digabungkan dengan Bali, Lombok dan Pulau-pulau Selatan Daya menjadi suatu daerah otonomi dalam lingkungan Republik Indonesia.

Di samping utusan-utusan dari Timor, daerah-daerah Nusa Tenggara Timur lainnya juga mengirimkan utusannya seperti Daerah Sumba dan Flores. Ternyata utusan dari Timor dengan berani mengemukakan pendapatnya sesuai dengan mandat yang diberikan. Dalam Konperensi tersebut bahkan dalam pidatonya utusan Timor menuntut hak untuk menentukan nasib sendiri. Mereka diluar atau di dalam lingkungan kerajaan diserahkan kepada pemilihan dan penentuan Bangsa Indonesia sendiri.

Selanjutnya utusan Timor mengusulkan supaya keresidenan Timor dengan persetujuan dari utusan-utusan yang bersangkutan, digabungkan dengan Bali dan Pulau-pulau Selatan Daya

menjadi satu, *autonom Gebied*” yang berada langsung dibawah kekuasaan Pemerintah Pusat Indonesia.

Sementara itu NICA di Timor memperhebat usaha mengadu domba dengan cara menghasut Lima Serangkai dan raja-raja yang lain untuk menolak suara PDI yang dikeluarkan di Malino. Belanda berhasil mengajak pemimpin-pemimpin Lima Serangkai untuk mengirim telegram ke Malino yang ditujukan kepada Letnan Jendral Dr. Van Mook dan Komisaris Pemerintahan Timur Besar, Dr. Hoven yang menyatakan bahwa kedua utusan Timor ke Malino yakni H.A. Koroh dan III Doko bukan mewakili rakyat Timor. Suara yang mereka keluarkan sama sekali bukanlah suara rakyat Timor dan oleh karena itu tidak dapat diterima.

Dengan adanya surat tersebut kedua utusan Timor dipanggil kedua pembesar Belanda dalam konperensi Mali diatas dan dituduh membawa suara atas nama rakyat yang tidak benar. Setelah diketahui bahwa panggilan tersebut adalah gara-gara tilgram yang dikirimkan Lima Serangkai I.H. Doko dan H.A. Koroh berhasil menangkis tuduhan bahwa Lima Serangkai yang mengatas namakan rakyat Timor untuk protes adalah tidak benar. Sebab mereka adalah bukan orang Timor tetapi orang-orang Maluku Selatan Daya dan Belanda Indo.

Pemerintah Belanda di Timor mencari usaha lain karena melalui Lima Serangkai gagal. Raja-raja di Timor dihasut untuk menentang pendirian utusan Timor di Malino. Seorang Asisten Residen Belanda di Kupang membujuk pula raja Kupang A. Nisoni untuk membuat pernyataan menentang suara utusan Timor. Tetapi usaha tersebut gagal, karena raja Kupang tidak menerima bujukan tersebut, lebih-lebih raja Kupang adalah Ketua Cabang PDI. Kupang Pemerintah Belanda tidak putus asa untuk mendiskreditkan utusan Timor di Malino. Kepada semua *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* diinstruksikan untuk menghasut raja-raja di wilayah masing-masing agar menentang raja Amarasi pada rapat raja-raja yang diadakan di SoE, tetapi ternyata usaha yang diharapkan dapat membawa hasil, gagal total. Sebab raja-raja yang dibujuk agar tidak mengakui suara utusan Timor ke konperensi Malino, bahkan semuanya yang hadir akhirnya mendukung apa yang dikemukakan raja Amarasi sebagai utusan Timor di konperensi Malino.

3. Sikap terhadap Konperensi Denpasar dan NIT.

Pada waktu diadakan Konperensi Denpasar daerah-daerah Timor, Flores dan Sumba mengirimkan utusannya. Dalam konperensi yang berlangsung dari tanggal 18 sampai 24 Desember 1946, daerah Sumba mengirimkan utusannya yang terdiri dari Umbu T. Mbili sebagai wakil raja-raja, L. Kalumbang sebagai wakil rakyat dan U.T. Marisi sebagai Sekretaris berdasarkan hasil keputusan rapat raja-raja seluruh Sumba pada tanggal 26 Nopember 1946 dalam rangka pembentukan Dewan Raja-raja. Sedangkan Daerah Timor mengirimkan tiga utusan pula, yaitu I.H. Doko yang dipilih melalui pemilihan, yang kedua Ds. Alex Rotti yang ditunjuk oleh Dewan Raja-raja. Kedua utusan tersebut adalah merupakan unsur nasional dari PDI. Sedang utusan ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Belanda Pastor G. Manek dari Belu.

Dengan kenyataan bahwa daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur secara resmi mengirimkan utusan di mana utusan tersebut dipilih oleh Dewan Raja-raja, dapat dikatakan bahwa pada waktu itu tidak ada reaksi yang menentang Konperensi Denpasar.

Walaupun demikian utusan dari Timor mendapat mandat yang mengemban tiga hal yakni :

- a. Timor mendukung sepenuhnya persetujuan Linggarjati yang telah tercapai antara Perdana Menteri R.I. Sutan Syahrir dan Komisi Jendral Belanda yang dipimpin oleh Prof Schermerhorn, sebagai permulaan pembukaan jalan untuk pembentukan Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
- b. Timor tidak dapat diceraikan dari Indonesia seluruhnya.
- c. Menuntut agar *Korte Verklaring* yang menetapkan bahwa wilayah Kerajaan raja-raja adalah bagian mutlak dari wilayah kerajaan Belanda dan para raja harus mengakui kedaulatan Ratu Belanda dan tetap setia dan taat kepadanya, segera harus dibatalkan dan dianggap tidak berlaku lagi bagi raja-raja di Timor.

Dari Konperensi Denpasar ini akhirnya diputuskan tentang berdirinya Negara Indonesia Timur. Dengan demikian utusan dari Nusa Tenggara Timur ikut ambil bagian dalam pro-

ses berdirinya negara Indonesia Timur. Oleh karena itu sejak berdirinya negara Indonesia Timur, daerah Nusa Tenggara Timur jadi bagian dari negara Indonesia Timur.

Namun demikian dengan adanya unsur-unsur Nasional dan tokoh-tokoh didalam negara Indonesia Timur, termasuk juga tokoh dari Indonesia Timur, peranan tokoh-tokoh itu sangat besar dalam proses perkembangan ke arah terbentuknya Negara Kesatuan RI. setelah melalui proses yang panjang. Bahkan tokoh-tokoh dari Nusa Tenggara Timur tidak jarang harus mengalami pertentangan dengan Van Mook dan pembesar-pembesar Belanda yang lainnya.

E. PERJUANGAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEGIATAN/KEHIDUPAN.

1. Tata Pemerintahan.

Seerti telah diungkapkan bahwa di daerah Nusa Tenggara Timur sesudah Proklamasi Kemerdekaan tidak sempat terbentuk Pemerintahan Republik. Sesudah Jepang menyerah tidak terjadi perubahan pemerintahan sampai pasukan Sekutu datang. Dengan mendaratnya pasukan Australia sebagai anggota Sekutu yang dibelakangnya membonceng kekuatan NICA, kekuasaan pemerintahan penjajahan Belanda kembali seperti sebelum perang. Tata pemerintahan ini berlaku sejak pendaratan Sekutu, di Timor pada tanggal 11 September 1945 dan di Sumba pada tanggal 9 Nopember 1945. Adapun daerah Nusa Tenggara Timur berstatus sebagai keresidenan yang diperintah seorang residen dengan kedudukan di Kupang. Kekuasaan residen meliputi tiga *afdeeling* yakni Sumba-Bima, Flores dan Timor dan kepulauannya yang masing-masing dibawah kekuasaan asisten residen. Tiap *afdeeling* terdiri dari swapraja-swapraja dibawah kekuasaan raja-raja. Di bawah kekuasaan raja-raja terdapat raja-raja kecil atau *raja bantu*. Dibawah raja-raja kecil/bantu adalah kekuasaan *bestuur assistent* yang dibantu oleh pembantu *bestuur assistent* dan tingkat terbawah adalah kepala desa (lihat bagan 1).

Tata pemerintahan tersebut mengalami perubahan dengan terbentuknya pemerintahan Dewan Raja-raja di tiap *afdeeling*. Dewan raja-raja yang diketuai kedua Dewan Raja-raja mempunyai anggota dan sekretaris sebagai *Badan Pemerintahan Irian*. Di samping itu terdapat semacam Dewan Perwakilan yang

disebut *Badan Raja-raja*. Namun pada waktu itu asistent residen dan residen tetap merupakan penguasa yang riil. Dibawah kekuasaan asisten residen masih terdapat *controleur*. Dan raja-raja secara resmi berada dibawah dua kekuasaan yakni *Controleur* dan Dewan Raja-raja.


Dibawah kekuasaan raja-raja terdapat penguasa-penguasa yang tidak mengalami perubahan seperti sebelumnya. Periode ini berlangsung dari tanggal 21 - 26 Nopember 1946 sampai tanggal 24 Desember 1946 (lihat bagan 2). Dari tanggal 24 Desember 1946 dengan terbentuknya Negara Indonesia Timur tata pemerintahan mengalami sedikit perubahan. Perubahan ini terutama bagian dari NIT. Sebenarnya pada masa NIT telah dikeluarkan peraturan untuk pembebasan pegawai-pegawai berbangsa Belanda. Namun dalam praktek Residen dan asisten residen yang bertindak sebagai penasehat Dewan raja-raja tetap berfungsi sebagai pemegang kekuasaan (lihat lampiran 3).

Dengan terbentuknya RIS pada tanggal 27 Desember 1949, maka NIT merupakan negara bagian dari RIS dan daerah NTT berarti merupakan wilayah RIS dan dengan masuknya NIT dalam RIS serta adanya usaha untuk semakin memberi otonomi pemerintahan daerah, maka pada tanggal 29 September 1949 misalnya di Timor dengan resminya terjadi penyerahan kekuasaan dari residen dan asisten residen kepada kepala pemerintahan Dewan Raja-raja. Sehingga sejak proklamasi 17 Agustus 1945 barulah pada tanggal 29 September 1949 terjadi suatu tata pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh penguasa daerah NTT tanpa ada lagi kekuasaan residen dan asisten residen (lihat bagan 4).

Dalam perjuangan pemerintahan tokoh yang aktif dan duduk sebagai salah seorang pejabat di Negara Indonesia Timur adalah I.H. Doko seorang tokoh pergerakan dari daerah Nusa Tenggara Timur. Di samping itu di tingkat daerah nama-nama yang menonjol adalah H.A. Koroh, Tom. Pello, A. Nisoni, E.R. Herewila.

BAGAN I


STRUKTUR PEMERINTAHAN (11 September). 9 Nopember 1945 - 21/26 Nopember 1946).



BAGAN 2


STRUKTUR PEMERINTAHAN

(21/26 Nopember 1946-24 Desember 1946)



BAGAN 3


STRUKTUR PEMERINTAHAN (24 Desember 1946 - 29 September 1949)



BAGAN 4

STRUKTUR PEMERINTAHAN

(27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)



2. Bidang Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi daerah selama masa revolusi pisik sangat lamban, terutama karena situasi politik pada waktu itu yang sangat labil dan terjadi perubahan-perubahan di tingkat atas. Usaha-usaha perbaikan kehidupan ekonomi belum mendapatkan perhatian yang wajar. Sebagian besar ekonomi daerah di Nusa Tenggara Timur tetap bersumber pada bidang pertanian. Di mana pertanian perladangan dan peternakan merupakan dua bidang yang menonjol. Dalam perladangan dengan hasil utama padi ladang, ubi kayu, jagung, dan umbi-umbian serta kacang-kacangan. Hasil tersebut terutama untuk keperluan sendiri. Perladangan dikerjakan dengan cara sangat sederhana dengan sistem perladangan berpindah dengan tehnik pembakaran dan penggunaan *tugal* (tongkat kayu). Dengan cara ini hasil sangat terbatas, namun membawa akibat samping makin meluasnya penggundulan dan erosi yang menyebabkan pemiskinan lingkungan, sehingga penduduk dalam keadaan miskin. Dalam sistem bertani demikian orientasi penduduk berakar pada kepercayaan nenek moyang. Keberhasilan pertanian tidak saja ditentukan oleh teknologinya, tetapi juga proses upacaranya. ¹³

Dalam bidang peternakan, cara beternak adalah secara ekstensif, di mana hewan-hewan dilepas di padang. Ternak-ternak yang penting adalah kuda, sapi, kerbau, babi. Namun ternak-ternak bagi kehidupan penduduk lebih berfungsi untuk menjaga status sosial daripada untuk kepentingan ekonomi.

Di samping hasil-hasil tersebut di atas daerah Nusa Tenggara Timur menghasilkan hasil hutan seperti : kemiri, kenari, asam, madu, lilin. Di daerah Sabu, Rote dan beberapa daerah di sekitar Kupang menghasilkan juga *nira* dan gula air dan gula lempeng (gula merah) dari lontar.

Dari bidang perikanan, hasil-hasil ikan terutama untuk keperluan lokal. Sedang *batu lola*, sirip hiu dan rumput laut diperdagangkan ke luar. Di daerah Flores dihasilkan pula kopra.

Di bidang kerajinan terutama yang menonjol adalah tenun ikat yang dikerjakan secara tradisional dengan motif yang

indah. Namun hasil tenunan lebih banyak digunakan untuk keperluan keluarga.

Kehidupan tata niaga, masih sangat terbatas terutama lebih berkisar di kota-kota swapraja ke atas. Pasar-pasar yang ramai adalah di kota-kota pantai seperti Kupang, Waingapu, Ende, Maumere, Kalabahi, Larantuka, Atapupu, Baa dan Seba.

Dalam dunia perdagangan pedagang-pedagang Cina memegang dominasi. Barang-barang yang diperdagangkan ke luar adalah cendana, ternak, madu, lilin, kopra, asam, kemiri, kenari, batu lola, sirip hiu, rumput-rumput laut, kulit, kayu manis.

Sedang barang-barang dagangan yang dimasukkan ke daerah Nusa Tenggara Timur adalah barang-barang kelontong, bahan bangunan, dan barang-barang kebutuhan pokok.

3. Keadaan Sosial di Daerah.

Pada masa perjuangan bersenjata di negara Indonesia berlangsung keadaan di daerah Nusa Tenggara Timur seperti telah dikemukakan tidak mengalami perjuangan bersenjata (revolusi fisik). Oleh karena itu di bidang sosial, juga tidak begitu nampak adanya perubahan.

Masyarakat di Nusa Tenggara Timur yang sebagian besar hidup di desa yang terpencil dan tersebar, sebagian besar bergantung hidupnya dari pertanian tradisional. Dalam pola kehidupan penduduk terikat pada tata aturan tradisional yang bersumber pada kepercayaan nenek moyang. Dalam masyarakat yang demikian peranan pimpinan adat adalah sangat besar. Pelapisan masyarakat yang terdiri dari lapisan penguasa adat/bangsawan, golongan rakyat biasa dan golongan lapisan bawah yang dahulunya bekas-bekas keturunan budak masih tetap ada. Namun demikian di pusat-pusat pemerintahan terdapat lapisan-lapisan yang berada di luar lapisan secara tradisional yakni golongan pegawai, guru dan politisi, buruh yang lebih bebas kehidupannya dan kurang terikat pada pola hidup tradisional. Golongan ini banyak mendapat pengaruh pendidikan modern dan pergaulan yang lebih longgar, karena ikatan-ikatan tradisional yang mulai renggang akibat pengaruh pendidikannya dan lingkungan hidupnya di kota.

Walaupun dalam bidang pemerintahan penguasa-penguasa

tertinggi adalah berada pada penguasa Belanda yang berpangkat residen dengan kedudukan di Kupang. Namun bagi kehidupan penduduk, raja adalah merupakan figur yang tetap sangat penting peranannya dalam masyarakat, di samping para ketua adat. Beberapa raja yang terkenal dan berjiwa nasionalis serta besar peranannya di antaranya adalah H.A. Koroh raja dari Swapraja Amarasi, raja A. Nisnoni dari swapraja Kupang dan sebagainya.

4. Kebudayaan.

Dalam bidang kebudayaan, kehidupan kebudayaan tradisional tetap berlangsung. Tari-tarian tradisional, syair-syair adat dan nyanyian dilaksanakan terutama dalam kaitan dengan upacara *upacara siklus/daur hidup*/maupun upacara pertanian. Syair-syair adat yang berisi cerita-cerita nenek moyang dan dongeng tetap ditaati tata cara dan pelaksanaannya secara adat. Demikian pula tari-tarian dan nyanyian-nyanyian. Di bidang seni ikat, penduduk masih tetap melaksanakannya untuk keperluan hidup sehari-hari dan upacara. Motif-motif tradisional seperti motif yang merupakan simbol reptil, binatang lain seperti burung, kuda, ayam tumbuh-tumbuhan, bunga, motif geometris dan orang tetap, berlaku. Namun pada periode ini penggunaan benang toko dan warna untuk pencelup yang berupa wenter juga dikenal, disamping warna asli. Demikian juga pemakaian kain tidak semata-mata untuk kehidupan sehari-hari dan upacara adat, tetapi juga untuk dijual.

Seni anyaman yang berupa tempat sirih, bakul dan alat-alat kebutuhan sehari-hari serta topi juga tidak banyak mengalami perubahan. Pada masa ini juga mulai muncul sandiwara yang dipentaskan untuk tujuan politik. Hal ini terutama terjadi di Kupang yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Partai Demokrasi Indonesia Timor. Sandiwara yang mengandung sindiran pada penguasa terkenal dengan lakon Oom Kloom dan Tante babangka. Sebenarnya sandiwara untuk tujuan politik pernah juga hidup pada masa periode perjuangan pergerakan. Terutama adalah terjadi di Ende yakni sewaktu tokoh pergerakan dan proklamator yakni Bung Karno dibuang di Ende oleh pemerintah Belanda.

5. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan.

Keadaan pendidikan di daerah Nusa Tenggara Timur pada

masa pergerakan dan perjuangan bersenjata tidak banyak mengalami hambatan. Hal ini terutama karena di daerah Nusa Tenggara Timur memang perjuangan bersenjata tidak terjadi. Sekolah-sekolah terutama dilaksanakan oleh Misi Katholik dan Zending Protestan. Lebih-lebih lagi dengan kekalahan Jepang tenaga-tenaga pendidik berhasil bebas kembali dan dapat bekerja kembali pada pos-pos pendidikan semula. Banyak di antara kaum pendidik justeru lahir tokoh-tokoh perjuangan di daerah seperti I.H. Doko, N.D. Dillak.

Di samping sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah yang tetap melangsungkan misi pendidikannya, dibawah Yayasan dari Misi Katholik dan Zending Protestan, pada masa ini mulai pula adanya sekolah-sekolah madrasah yang didirikan oleh Organisasi Islam seperti Persit.

Di Nusa Tenggara Timur telah ada pula sekolah *Seminari Katholik* di Todabelu. Pada tahun 1945 telah ada 111 siswa seminari dengan 6 kelas. Di Ledalero telah ada *Seminari Tinggi*. Sebenarnya seminari ini telah didirikan pada tahun 1936 namun pada bulan Nopember 1943 terpaksa harus dikosongkan atas perintah penguasa pemerintahan Belanda. P. Koemeester bersama para *novis*, *frater*, pindah ke Lela. Namun pada 1944 para *novis* harus meninggalkan Lela dan pergi ke Todabelu. Baru pada tanggal 5 Desember 1945 P. Koemeester bersama *frater-frater* dapat kembali ke Ledalero¹³). Dan sejak itu seminari tersebut dapat berkembang dengan lancar.

Kaum cerdik pandai pada masa ini semakin banyak. Pada umumnya golongan cendekiawan adalah para pastor dan pendeta. Di samping itu juga beberapa golongan masyarakat biasa. Terutama yang menonjol adalah orang-orang dari keturunan suku Rote dan Sabu.

Penggalian bidang ilmu terutama adalah ilmu kemasyarakatan dan kebudayaan banyak dilakukan oleh para pastor dan pendeta, di antaranya Ds. P. Middlekoop, P. Arndt, SVD, dan sebagainya. Di SoE pada masa ini telah ada lembaga pendidikan yang menghasilkan tenaga pelayan jemaat. Pendidikan tersebut bernama *Stovil*. Kemudian pada tahun 1949 telah berdiri di SoE Sekolah Theologi I yakni yang menerima siswa-siswa lulusan SMP dan SGB dengan masa pendidikan 4 tahun¹⁴).

6. Agama dan Kepercayaan.

Agama yang berkembang pada masa ini adalah agama Katholik, agama Protestan dan agama Islam. Agama Katholik dianut sebagian besar penduduk pulau Flores, pulau Timor bagian wilayah kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara, di samping itu juga terdapat di Sumba. Sedangkan agama Protestan dianut di Timor wilayah kabupaten Timor Tengah Selatan, Kupang termasuk pulau Rote dan Sabu dan pulau Sumba. Sedangkan agama Islam terutama berkembang di daerah pantai seperti di daerah Alor, Flores, Sumba dan Timor.

Pelayanan kehidupan agama Katholik dan Protestan menjadi semakin baik setelah Jepang menyerah. Para pastor, pendeta yang diinternir telah dibebaskan kembali. Di bidang agama Kristen pada 31 oktober 1947 terbentuk Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) dalam lingkungan Gereja Protestan di Indonesia. Ds. Durkstra sebagai ketua Sinode GMIT yang pertama dengan Sekretaris Pendeta E. Tokoh. Pada tahun 1948 GMIT menjadi anggota dewan Gereja-gereja sedunia. GMIT telah mempunyai 6 Klasis yakni Klasis Kupang yang meliputi Kupang dan Amarasi dengan Pendeta J. Arnoldus sebagai Ketua Klasis camplong meliputi Fatuleu dan Amfoang dengan pendeta Naiola sebagai ketua.

Klasis SolE yang meliputi Amanuban, Amanatun, Mollo, Timor Tengah Utara dan Belu dengan ketua pendeta M. Bolla. Klasis Alor/Pantar dengan ketua Pendeta M. Molina. Klasis Rote dengan ketua pendeta J. Zacharias dan klasis Sabu dengan ketua M. Raja Haba. ¹⁵⁾

Pada tahun 1948 jumlah jemaat 170 buah dengan 6 klasis yang dilayani tenaga penuh 280 orang di antaranya 75 orang pendeta Indonesia, 64 *Vikariat*, 115 Guru Jemaat, 208 Guru Injil dan lima orang utusan Zending. Jumlah anggota Baptisan 200.000 orang. ¹⁶⁾

Pada periode ini dalam kalangan agama katholig tidak diketahui secara pasti berapa jumlah umat Katholik di Nusa Tenggara Timur. Di daerah Larantuka misalnya telah ada ± 90.000 umat Katholik. Sedangkan di daerah Ende dan Larantuka pada tahun 1946 telah mendapat tambahan tenaga pastor

dari Belanda 25 orang. Sedangkan pada tahun 1947, 8 orang, tahun 1948 tambah 14 tenaga dan tahun 1949 tambah 22 tenaga.

Walaupun sebagian besar penduduk Nusa Tenggara Timur telah memeluk agama, namun sisa-sisa kepercayaan asli masih cukup kuat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kepercayaan asli penduduk di Nusa Tenggara Timur unsur pemujaan arwah nenek moyang menduduki kedudukan penting. Di samping itu pemujaan makhluk *supernatural* yang terpenting adalah pemujaan penguasa langit, bulan, matahari, makhluk pencipta dan penguasa bumi. Di berbagai daerah dikenal dengan berbagai sebutan. Di daerah Manggarai dikenal *Mori Kera-Eng*, di Ngada dikenal istilah *Gae Dewa*, di Ende Lio disebut *Dua Nggae*, di Sikka disebut *Tana Ekan Lera wulan*, di Flores Timur dikenal istilah *Lera Wulan Tana Ekan*. Di kalangan suku berbahasa Dawan dikenal istilah *Uis Neno*, di Belu dikenal *Nai Maromak*, di Sabu salah satu istilah menyebutkan *deo waro deo penji*, di Sumba disebut *Na mawulu tau na maji tau* (yang menganyan manusia), *na nia pakawirunga na Ama pakawurungu* (ibu bapa yang bila disebut namanya dibisikkan).

Unsur-unsur kepercayaan asli masih nampak terutama di kalangan masyarakat pedesaan dalam upacara pertanian dan siklus hidup.

Dalam pelaksanaan pemujaan nenek moyang secara tradisional terdapat bangunan suci simbol nenek moyang yang berada di tengah kampung. Bangunan ini selalu sepasang dalam bentuk *menhir* dan *dolmen* dari kayu ataupun batu di Ende Lio dikenal dengan istilah *tubu musu dan lodo nda*, di Ngada disebut *ngadhu, bagha, pao dan ture*. Di Flores Timur dikenal dengan istilah *nama dan mbanara*, di daerah Berbahasa Dawan dikenal *hau teas*, di Belu dikenal istilah *bosok*, di Sumba dengan istilah *marapu wano dan marapu bina*.¹⁷⁾

Simbol-simbol nenek moyang tercermin pula dalam tiang-tiang agung tersuci dalam rumah tradisional dikenal tiang laki-laki dan tiang wanita.

7. Pers di daerah.

Di daerah dikenal media masa yang berupa pers dalam bentuk majalah maupun surat khabar. Pers tersebut rata-rata

dikeluarkan oleh organisasi sosial, politik dan keagamaan.

Di antara pers yang dikenal/diketahui namanya adalah *Majalah Bintang Timur* yang dikeluarkan Misi Katolik di Ende, Majalah ini lebih banyak ditujukan untuk pembinaan umat Katolik dan tersebar terutama di Flores.

Di samping itu dikenal pula surat kabar *Timor Sedar* yang berbahasa Indonesia. Surat kabar ini tersebar terutama di daerah Timor dan sekitarnya dan lebih banyak bersifat sosial dan politik.

Dari pihak organisasi politik Lima Serangkai dikeluarkan pula surat khabar berbahasa Belanda dan berbahasa Melayu bernama *Kepanduan Timor*.

8. Kepemudaan, Kewanitaan dan lain-lain.

Di Manggarai terdapat organisasi sosial bernama *Persaudaraan Sosial Katholik Ruteng*. digerakkan oleh tokoh Katolik yang berasal dari Jawa bernama Eligius Suradjin Martawidagda, seorang Inspektur Sekolah, sejak tahun 1933.

Salah satu bagian organisasi sosial ini adalah Studie club yang dipimpin seorang Guru bernama Gabriel Tjangkoeng yang pada tahun 1949 telah mempunyai 219 orang anggota.

Persatuan Islam Timor (Persit) pada tanggal 16 April 1948 telah membentuk Badan Pemuda Persit dengan susunan Ketua Mohammad Ilias, Wakil : Salam Djawas, Panitera I : Abdul Latif Malik, Panitera II Ad. Djawas, Bendahara Djo Keneng dan Pembantu Hasan Baktiar, Said Anis Alkatiri, Husein Alkabaji, Hadi Djawas, Kader Kiah, Muhammad Saleh, Kiang Lama, H. Baven dan Abdurrahman.

Tujuan Badan Pemuda Persit adalah mempererat hubungan anggota Persit serta mencerdaskan anggota-anggota agar mencapai kesempurnaan hidup sebagai seorang pemuda Islam. landasan Badan Pemuda Persit adalah KeTuhanan, Kemanusiaan dan Perdamaian. Untuk mencapai tujuan organisasi, Badan Pemuda Persit berusaha menyiarkan ajaran Islam melalui kursus-kursus, tabliq, olah raga dan kesenian/sandiwara. Untuk mengatur permainan sandiwara, maka dibentuk *Badan Urusan Sandiwara* pada 15 Oktober 1948 yang dipimpin oleh Hamzah Alhabsji dan Husein Alkabaji. ¹⁸) Di antara lakon yang pernah

dipentaskan adalah *Rangkaian Melati dan Mayat Yang Terbungkus Tikar*. Hasil sandiwara digunakan untuk membiayai pendidikan Persit, perbaikan mesjrd dan disumbangkan pada Palang Merah.

Di samping organisasi Pemuda, Persit juga memiliki organisasi wanita dengan nama *Kesadaran Muslimat Persit (KMP)* yang dibentuk tanggal 23 Mei 1948. Organisasi wanita ini dipimpin Nyonya Sitti Hawa dengan wakil Nyonya Sitta. Organisasi ini dilengkapi dengan dua orang penulis, seorang bendahara, lima pembantu dan lima orang penasehat. Kegiatan organisasi wanita ini selain meluaskan organisasi, juga mengadakan kursus pembantu mubaliq, kursus pemberantasan buta huruf, tabliq, secara keliling. Di samping itu juga mengadakan hubungan dengan daerah-daerah lain dalam rangka mempersatukan umat Islam Timor.

Oleh karena itu dikirim utusan dari Kupang ke Rote, Sabu, Alor, Sulamu, Tablolong, OEsalain, Atambua, SoE. Pada bulan September 1948 Persit mengirimkan tiga orang utusan untuk mengikuti *Kongres al Islam* di Makasar.

Pada tahun 1949 berdiri pula *Kepanduan Muslimin Indonesia* (KMI), Namun berdirinya organisasi ini menimbulkan perpecahan di kalangan anggota Persit, karena ada yang pro dan kontra pembentukan Kepanduan Muslimin Indonesia.

ooo0ooo

Catatan :

- 1). Oe. H. Kapita, *Sumba dalam jangkauan Jaman*, BPK, Gunung Mulia, Jakarta 1976, 68.
- 2). Ch. Kana, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Timor*, Skripsi, jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan, Undana, Kupang, 1969, hal. 74.
- 3). Oe. H. Kapita, *Sejarah Perkembangan Ketentaraan di Daswati II Sumba Timur*, Waingapu, 1962, hal. 3 (stensilan).
- 4). *Ibid.*
- 5). Frank Coolev, *Benih yang tumbuh*, jilid II, Arnoldus Ende, hal. 57.
- 6). I.H. Doko, *Nusa Tenggara Timur dalam Kancah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Masa Baru*, Bandung, 1974, hal. 134.
- 7). *Ibid.*, hal. 135.
- 9). *Ibid.*
- 10). Ismail Suni, *Sejarah pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1977, hal. 28.
- 11). I.H. Doko, *Op cit*, hal. 96.
- 12). M. Widiyatmika, *Pola dan Makna Perladangan Berpindah serta pengaruhnya bagi kemiskinan penduduk di NTT*, Kupang, 1979, hal. (Kertas kerja, Kongres, HIPIS ke III, Malang, 11-17 Nopember 1979).
- 13). *Sejarah Gereja Katholik di Indonesia*, 3a, hal. 1217
- 14). F.L. Cooley, *Benih yang tumbuh*, 1976, hal. 115.
- 15). *Ibid.*, hal. 221.
- 16). *Ibid.*, hal. 57.
- 17). M. Widiyatmika, *Pola Pemukiman Penduduk NTT dan pengaruhnya Terhadap Kemiskinan* 1979, hal. 10 - 11.
- 18). A. Kadir Goro, 1977, hal. 121.

BAB V

KEADAAN DI DAERAH

NUSA TENGGARA TIMUR MENJELANG

AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN

[REVOLUSI FISIK]

BAB V.

KEADAAN DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR MENJELANG AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN (REVOLUSI FISIK)

A. MASA MENJELANG PERSETUJUAN KMB.

Keadaan di daerah Nusa Tenggara Timur menjelang persetujuan KMB, masih tetap berada di bawah kekuasaan Negara Indonesia Timur. Sesudah Negara Indonesia Timur terbentuk, maka pegawai-pegawai Belanda berangsur-angsur dibebaskan. Walaupun sebagian kekuasaan itu masih dipegang oleh pihak pemerintah Belanda terutama posisi-posisi yang penting.

Kemudian atas usaha *Ketua Gabungan Keradjaan-keradjaan Afdeling Timor dan pulau-pulaunya* dibuatlah suatu rencana untuk mengorganisasikan kembali gabungan Kerajaan-kerajaan Afdeling Timor dan pulau-pulaunya menjadi Daerah Timor dan kepulauannya. Sementara itu disiapkan pula suatu peraturan untuk daerah tersebut, peraturan mana dicantumkan dalam peraturan Daerah Timor dan kepulauannya, tertanggal 24 April 1949 No. 10/Dr. 1)

Pada awal bulan Mei 1949 datanglah I.H. Doko, Menteri Penerangan Negara Indonesia Timur ke Kupang melantik Pemerintah dan meresmikan Daerah Timor dan Kepulauannya atas nama Menteri Dalam Negeri, Negara Indonesia Timur.

Di samping itu sebelum peresmian tersebut, telah dikirimkan petugas ke daerah Nusa Tenggara Timur yakni seorang anggota Staf Kementerian Dalam Negeri, Asisten Residen Rubiek untuk mengumpulkan data dan bukti-bukti yang menyebabkan ketegangan di daerah Nusa Tenggara Timur. Petugas tersebut berkunjung ke Kupang, Ende dan Waingapu. Ternyata setelah laporan perjalanan tersebut dipelajari Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur, Anak Agung Gede Agung, memperoleh kenyataan bahwa Residen Timor yang waktu itu dijabat schuler, dianggap sebagai sumber ketegangan. Untuk meredakan situasi maka Residen Schuler digeser dan dikembalikan ke Nederland. Sebagai penggantinya diangkat Residen Verhoef seorang Pamong Praja dari Makasar yang banyak mengikuti perkembangan dari dekat Negara Indonesia Timur. Oleh karena itu Residen Verhoef bertindak lebih luwes dalam usaha menciptakan suasana saling pengertian di Timor. Walaupun dalam kenyataan di tiap daerah yakni daerah Sumba, daerah Timor dan

daerah Flores dipegang oleh Ketua Dewan Raja-raja dan residen serta asisten-residen sebagai penasehat pemerintahan dewan raja-raja, namun dalam pelaksanaan residen dan asisten residen tetap mempunyai kekuasaan pemerintahan yang besar. Kekuasaan residen dan asisten residen barulah secara formil diserahkan kepada ketua dewan raja-raja di Timor pada 29 September 1949, sedang di Sumba baru pada tahun 1950.

B. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP KONPERENSI ANTAR INDONESIA.

Konperensi Antar Indonesia yang berlangsung dua kali yakni yang pertama berlangsung di Jogja dari tanggal 19 Juli 1949 sampai tanggal 22 Juli 1949, sedangkan yang kedua berlangsung di Jakarta dari tanggal 31 Juli 1949 sampai tanggal 2 Agustus 1949. Dalam konperensi tersebut hadir wakil-wakil RI. dan pimpinan BFO. Pembicaraan dalam konperensi tersebut semuanya mengenai pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat. Kemudian susunannya, terutama yang mengenai susunan dan hak Pemerintah RIS di satu pihak dan negara-negara bagian/daerah otonom di lain pihak, khususnya mengenai keuangan dan perekonomiannya. Selain itu diatur juga perihal budaya, antara lain pendidikan dan akhirnya tentang keamanan umumnya dan khususnya tentang pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) penarikan tentara Belanda dan penyerahan KNIL yakni anggota-anggota Tentara Belanda bangsa Indonesia kepada APRIS²).

Dalam konperensi tersebut daerah Nusa Tenggara Timur secara tidak langsung diwakili yakni oleh I.H. Doko yang pada waktu itu sebagai Menteri Penerangan NIT dan sebagai salah seorang anggota utusan NIT.

Sekembalinya dari konperensi Antar Indonesia, dalam kedudukan sebagai Menteri Penerangan NIT, segera mengadakan kampanye umum baik lisan maupun tulisan mengenai hasil konperensi yang ditujukan pada masyarakat dan pihak Belanda.

Akibat pidatonya yang memberi penerangan hasil konperensi Antar Indonesia dan menggugah semangat persatuan maka I.H. Doko mendapat teguran dari seorang pembesar militer Belanda berpangkat Kolonel. Namun oleh I.H. Doko tidak diperdulikan karena dia beranggapan seolah-olah memberikannya tunduk pada Perdana Menteri dan presiden NIT. 3)

Sedangkan di daerah Nusa Tenggara Timur, reaksi masyarakat hampir tidak nampak, disebabkan terbatasnya komunikasi. Di

samping itu konperensi tersebut diikuti pula oleh tokoh dari NTT.

C. PELAKSANAAN HASIL KONPERENSI KMB DI DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR.

Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan daerah dalam lingkungan Wilayah Negara Indonesia Timur. Dalam bidang pemerintahan secara formal terdapat pemerintahan Dewan Raja-raja yang terdapat di daerah Flores dengan pusatnya Ende, daerah Sumba dengan pusat waingapu dan daerah Timor dengan pusatnya Kupang. Disamping pemerintahan Dewan raja-raja yang diketuai oleh seorang ketua, dalam kenyataan masih terdapat kekuasaan Residen dan asisten residen yang sangat berpengaruh dan merupakan pemegang kekuasaan yang nyata. Walaupun telah dikeluarkan pertaturan di lingkungan NIT agar para pegawai Pamong praja berbangsa Belanda dibebaskan-tugaskan namun masin tetap Pemerintah Belanda yang berkuasa.

Nampaknya dengan adanya konperensi KMB membawa pengaruh di daerah NTT. Yakni secara riil pemerintah Belanda melepaskan kekuasaannya, dan diserahkan sepenuhnya kepada Dewan Raja-raja.

Di Timor pada tanggal 29 September 1949 dilakukan pula penyerahan seluruh kekuasaan Asisten Residen serta sebagian kekuasaan Residen kepala-kepala Daerah Timor dan kepulauannya yakni H.A. Koroh yang mulai menjalankan tugasnya terhitung tanggal 1 Oktober 1949.

Pada bulan Oktober dan Nopember 1949 diadakan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor dan kepulauannya. Dengan hasil konperensi KMB, akhirnya Belanda menyerahkan kedaulatan kerajaan Belanda pada RIS di Amsterdam yang dilakukan sendiri oleh Ratu Yuliana kepada Drs. Moh. Hatta sebagai wakil Indonesia. Di samping itu juga terjadi penyerahan kedaulatan RI kepada RIS yang berlangsung di Jogja. Sedangkan penyerahan pemerintahan Hindia Belanda pada RIS berlangsung di Istana Gambir, Jakarta. Akibat penyerahan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949, timbullah suasana tegang di daerah Nusa Tenggara Timur umumnya dan Timor khususnya, karena adanya keraguan dari pihak anggota-anggota KNIL yang datang dari Jawa. Mereka tidak dapat menentukan kedudukannya, apakah akan mengikuti Belanda atau mengikuti Indonesia. Ketegangan tersebut semakin hebat dengan terjadinya *Proklamasi Republik Maluku Selatan* pada 25 April 1950.

Di tengah-tengah ketegangan tersebut tibalah di Kupang dari Makasar anggota Tentara Nasional Indonesia, Kapitan Andi Jusuf selaku pemimpin keadaan di Timor. Atas kerjasama dengan Jawatan Penerangan Daerah Timor dan kepulauannya, Andi Jusuf mengadakan peninjauan di Timor sampai perbatasan Timor Timur. Sebagai hasil peninjauan tersebut, beberapa anggota KNIL dibawah pimpinan *onder Leutnant I.O, Faah* bersedia meleburkan diri ke dalam Tentara Nasional Indonesia.

D. SIKAP MASYARAKAT TERHADAP CITA-CITA PEMBENTUKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

Sesudah Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk, BFO segera dibubarkan dan RIS sendiri mengangkat Mr. Moh. Roem sebagai komisaris Tinggi RIS di Nederland. Perdana Menteri NIT, Anak Agung Gede Agung diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri RIS dan kedudukannya sebagai Perdana Menteri NIT digantikan oleh J.E. Tatengkeng. Namun kemudian Perdana Menteri J.E. Tatengkeng mengundurkan diri pada tanggal 20 Pebruari 1950 dan diganti oleh Ir. P.D. Diapari.

Kabinet NIT yang baru tersebut mengalami berbagai kesulitan, karena kaum republik menghendaki pembubaran NIT dan meleburkan diri dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun kaum reaksioner yang pro (*Twaaltde Province*) yang dipimpin oleh Mawikere, *Persatuan Timur Besar* (PTB) yang dipimpin oleh Pellupessy, Lima Serangkai di Timor yang dipimpin oleh F.W. Marace dengan terang-terangan dengan bantuan Belanda dan anggota KNIL menghendaki Negara Kesatuan Indonesia Timur yang merdeka dan berdaulat dalam ikatan Kerajaan Nederland. Namun usaha kaum reaksioner yang mendapat dukungan Belanda, mengalami kegagalan. Di samping itu juga mulailah aksi-aksi menentang federalisme dan mendukung persatuan dan kesatuan. Persatuan Demokrasi Indonesia di Timor bersama pemerintah dan rakyat di daerah-daerah di NTT tidak tinggal diam dalam aksi pembubaran federalisme dan pembentukan Negara Kesatuan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timor dan kepulauannya dalam sidang pleno tertanggal 23 Maret 1950 telah menyatakan suatu resolusi bersama, bahwa telah tiba saatnya untuk rakyat Indonesia di daerah Timor, dan kepulauannya untuk menyatakan hasrat dan keinginannya mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia di daerah Timor, dan kepulauannya untuk menyatakan hasrat dan keinginannya mendesak kepada Pemerintah Republik Indonesia

Serikat dan Negara Indonesia Timur dihapuskan melalui Undang-Undang Darurat dan meleburkannya ke dalam Republik Indonesia. Menganjurkan kepada Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia, agar supaya Daerah Timor dan Kepulauannya dijadikan bagian Republik Indonesia. 4).

Tokoh-tokoh yang pada waktu berperanannya diantaranya adalah HA. Koroh sebagai Ketua Dewan Raja-raja Timor dan kepulauannya dan ER. Herwwila sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan tokoh-tokoh yang tergabung dalam Partai Demokrasi Indonesia.

E. KEGIATAN MASYARAKAT PADA BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.

1. Kehidupan Sosial.

Kehidupan sosial di Daerah Nusa Tenggara Timur menjelang akhir revolusi kemerdekaan tidak banyak mengalami perubahan dengan suasana sebelumnya. Masyarakat tetap terikat pada kehidupan tradisional, dengan peranan yang besar pada tokoh-tokoh adat. Menghadapi masa akhir revolusi kemerdekaan yang di daerah Nusa Tenggara Timur sendiri media masa sangat terbatas dan rakyat masih terbelakang, maka sebagian besar penduduk hampir tidak mengetahui terjadinya perjuangan bersenjata di Wilayah Indonesia lain. Hanya sebagian kecil anggota masyarakat yang mengetahuinya, yaitu golongan terpelajar, pegawai pamong praja, guru dan pendeta, ulama serta kaum pergerakan dan tentara.

Bahkan timbul keresahan dan ketegangan karena khawatir akan nasib mereka setelah terjadi penyatuan dengan Negara Republik Indonesia. Golongan ini terutama para anggota KNIL dan beberapa anggota bekas pamong praja Belanda. Namun situasi ini tidak berlangsung lama. Setelah berakhirnya kekuasaan Belanda ternyata masyarakat merasa lebih bebas dan tidak diliputi rasa ketakutan. Bahkan nantinya semakin banyak anggota masyarakat yang terjun dalam lapangan politik. Hal ini karena dahulu Belanda pernah melakukan larangan bagi orang Kristen untuk aktif dalam politik.

2. Kehidupan Ekonomi.

Dalam kehidupan ekonomi penduduk Nusa Tenggara Timur sebagian besar tetap berada dalam situasi kemiskinan. Penduduk yang tetap menggantungkan sebagian besar hidupnya

pada pertanian dimana perladangan berpindah dengan pembakaran padang dan pengolahan tanah belum mengenal bajak dan cangkul, menyebabkan dari hasil pertanian tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Pemeliharaan ternak yang terpusat pada golongan bangsawan dan tokoh adat tidak banyak membantu, karena lebih banyak berperan untuk pesta-pesta dan menjaga status sosial.

Perhubungan antar daerah sangat sulit karena jalan-jalan sangat terbatas. Perkebunan-perkebunan besar dan sedang tidak dikenal. Dalam dunia perdagangan golongan pedagang keturunan Cina memegang kedudukan sangat penting baik sebagai pedagang perantara maupun pengecer.

Barang-barang perdagangan dari Nusa Tenggara Timur berupa hasil hutan yakni kayu cendana, asam, kemiri, lilin, madu, gula merah, kulit kayu. Di samping itu juga ternak sapi, kerbau, kuda dan hasil laut berupa sirip hiu, batu lola, rumput laut.

Kerajinan rumah tangga yang mempunyai arti penting dalam rangka mencukupi kebutuhan keluarga adalah kerajinan tenun ikat, anyam-anyaman dari daun lontar dan daun pandan.

3. Kebudayaan.

Dalam bidang kebudayaan, dalam masa menjelang akhir revolusi kemerdekaan tidak banyak mengalami perubahan juga. Kebudayaan daerah tetap berdasarkan kebudayaan yang bertumpu pada kehidupan tradisional. Seni tari, seni suara, seni syair, seni anyam dan ukir tetap hidup secara tradisional dan terikat oleh tata aturan tradisional secara turun temurun. Tidak terkoordinir dalam suatu organisasi yang teratur secara modern.

Suatu hal nyata adalah pemakaian dan penyebaran bahasa Indonesia menjadi semakin luas, di samping penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pendidikan.

Dalam bidang pendidikan sebagian besar tetap dilaksanakan oleh swasta yakni oleh lembaga-lembaga keagamaan, terutama agama Katholik dan Kristen Protesten. Di samping itu

walaupun terbatas terdapat juga lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh golongan Islam yakni berupa madrasah dalam jumlah yang sangat terbatas. Pendidikan pada waktu itu lebih banyak terbatas pada tingkat dasar dan menengah pertama. Untuk pendidikan menengah atas hanya terbatas berupa Sekolah Seminari, Sekolah Theologia dan Sekolah Guru.

Secara berangsur-angsur pada masa akhir perjuangan kemerdekaan, mulai adanya sekolah yang diusahakan pemerintah. Hal ini terutama sangat nampak sesudah penyerahan kedaulatan. Namun tidak ada angka statistik yang pasti mengenai keadaan perkembangan pendidikan pada masa ini. Hanya pada tahun 1948 terdapat 130 sekolah Kristen di Timor.

5. Keadaan Agama/Kepercayaan

Di bidang agama Kristen, terutama di daerah Timor masa ini adalah merupakan masa awal periode Gereja Masehi Injili Timor. Adapun perkembangan pokok adalah mendidik Jemaat yang telah biasa hidup dalam suasana *Indische Kerk* apa artinya gereja yang berdiri sendiri, di bidang pelayanan, tanggung jawab keuangan, administrasi dan lain-lain. Tata gereja yang dipakai boleh dikatakan kodifikasi dari praktek (pengalaman) pada waktu itu, dengan warisan dari periode-periode yang lalu. Hal ini lebih mendesak, karena dalam periode ini terjadi perpisahan finansial antara Gereja dan Negara. ⁵⁾

Adapun angka statistik yang ada yaitu tahun 1948 terdapat 200.000 anggota baptisan di NTT, dengan 78 pendeta Indonesia, lima utusan *Zending* yang tersebar di enam *klasis*.

Sedang dalam agama Katholik tidak terdapat angka statistik yang jelas pada periode ini. Angka yang ada pada tahun 1945 jumlah anggota baptisan di NTT kecuali Sumba adalah 385.290. Pada tahun 1953 menjadi 568.960. ⁶⁾ Namun yang jelas pada periode ini perkembangan agama semakin lancar. Agama Islam tetap dianut sebagian kecil penduduk di daerah pantai.

Sedangkan kepercayaan asli yang memuja arwah nenek moyang dan dewa-dewa tetap mempunyai peranan besar dalam kehidupan sehari-hari bagi penduduk yang telah menganut agama maupun yang belum.

6. Pers. Kepemudaan dan kewanitaan.

Kehidupan Pers pada masa ini di daerah tidak begitu jelas. Namun pada masa ini telah ada Jawatan Penerangan di Kupang yang mulai aktif menyebarkan informasi dan penerangan kepada penduduk.

Sedangkan organisasi kepemudaan dan kewanitaan yang ada hanya berupa organisasi yang ada kaitannya dengan kegiatan agama baik dari agama Katholik, Kristen Protestan maupun agama Islam.

ooo0ooo

Catatan :

- 1). Ch. Kana, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Timor*, Kupang, 1969, hal. 87.
- 2). T. Suherly *Sedjarah Perang Kemerdekaan Indonesia*, Departemen Hankam, Pusat Sedjarah ABRI 1971, hal. 8.
- 3). I.H. Doko, *Nusa Tenggara Timur Dalam Kancah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia, Masa Baru*, Bandung, 1974, hal. 194.
- 4). *Ibid*, hal. 234.
- 5). F.L. Cooley, *Benih yang Tumbuh*, 11 Arnoldus Ende, 1976, hal 58.
- 6). *Ibid*, hal. 223.

BAB VI
PENUTUP



BAB VI

P E N U T U P

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keadaan di daerah Nusa Tenggara Timur pada masa perjuangan bersenjata (revolusi phisik), salah satu segi banyak ditentukan oleh keadaan yang terjadi pada masa Jepang. Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan daerah yang strategis bagi pertahanan baik ditinjau dari segi kepentingan Jepang maupun Sekutu.

Pada masa pendudukan Jepang rakyat di Nusa Tenggara Timur sangat menderita. Namun demikian tidak sampai menimbulkan perlawanan. Organisasi-organisasi, yang dibentuk Jepang terutama adalah *Seinendan*, *Ieiho*. Di samping itu juga terdapat pengerahan tenaga *romusya*. Gerakan *Putera*, *Tiga A*, *Jawa Hokokai*, *Cuo Sangiin*, *Dokuritzu Jumbi Coosakai* serta organisasi-organisasi lainnya yang di Jawa, dikenal tidak seluruhnya terbentuk dan dikenal. Tokoh-tokoh perjuangan pada masa Jepang menganut taktik kooperatif dan banyak mendapat kesempatan membela kepentingan rakyat.

2. Kejadian Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diketahui sangat terlambat oleh tokoh-tokoh perjuangan. Berita Proklamasi itu diketahui menjelang Tentara Sekutu mendarat. Oleh karena itu tidak terjadi perebutan kekuasaan dari tangan Jepang. Organisasi yang bersifat kemiliteran pun tidak terbentuk, sehingga ketika pasukan Sekutu mendarat dan pasukan NICA membonceng, proses pengambilan kekuasaan berjalan lancar.

Pemerintahan Indonesia di daerah Nusa Tenggara Timur akhirnya tidak sempat terbentuk, karena dengan bantuan Sekutu, pemerintahan Belanda langsung memperoleh kekuasaan kembali dengan lancar. Sedang kaum pejuang kurang memperoleh kontak dengan dunia luar dan proses pengambilan kekuasaan Jepang sangat singkat.

3. Dengan keadaan yang demikian, maka Belanda melaksanakan pemerintahan penjajahan kembali. Kaum pejuang yang sangat terbatas, tidak memungkinkan untuk melakukan perjuangan bersenjata,

karena situasi dan potensi yang menunjang ke arah perjuangan bersenjata tidak terjadi.

4. Kemelut perjuangan bersenjata yang terjadi di wilayah Indonesia yang lain dan Aksi Militer Belanda pertama dan Aksi Militer Belanda pertama dan kedua hampir tidak berpengaruh. Daerah Nusa Tenggara Timur tetap dalam situasi tenang dan aman. Walaupun demikian putera-putera asal Nusa Tenggara Timur justeru banyak berjuang dengan saudara-saudaranya di daerah lain yang mengalami perjuangan bersenjata seperti di Jawa, Sumatera dan sebagainya
5. Sedangkan perjuangan di daerah Nusa Tenggara Timur bersifat kooperatif. Oleh karena itu kaum nasionalis ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan politik. Di antaranya adalah partisipasi dalam konferensi Malino dan Denpasar yang dihadiri pula oleh wakil raja-raja. Sehingga pada waktu terbentuknya Negara Indonesia Timur, Daerah Nusa Tenggara Timur merupakan bagian dari Negara Indonesia Timur.
6. Di bidang pemerintahan daerah, untuk memberikan kesan otonomi yang lebih luas oleh Pemerintah Belanda dibentuk pemerintahan Dewan Raja-raja di tiga daerah yakni Flores, Sumba dan Timor. Namun demikian sebenarnya sampai dengan tahun 1949 terdiri dualisme kekuasaan. Di satu segi kekuasaan Dewan Raja-raja, di lain segi kekuasaan penjajahan Belanda yang diwakili residen dan asisten residen yang dalam praktek memiliki kekuasaan yang lebih besar.
7. Situasi tersebut barulah sebagai hasil Konferensi Meja Bundar. Dan secara riil pemerintahan daerah di Nusa Tenggara memperoleh kekuasaan penuh setelah asisten residen dan residen Belanda menyerahkan kekuasaannya pada bulan September 1949. Pelaksanaan hasil KMB di daerah berjalan lancar dan setelah NIT bubar, daerah Nusa Tenggara Timur bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Situasi sosial ekonomi, pendidikan, agama kebudayaan tidak banyak terpengaruh gejolak perjuangan bersenjata di bagian lain dari wilayah Indonesia dan tetap tidak banyak mengalami perkembangan dan perubahan yang berarti. Hal ini disebabkan karena pemerintahan penjajahan Belanda kurang memperhatikan bidang tersebut dan sibuk dengan urusan-urusan politik dan militer.

DAFTAR ARTI KATA DAN ISTILAH

1. Afdeeling bagian dari satu karesidenan.
2. Bagha -- rumah untuk mengadakan persembahan suku Ngada.
3. Batu lola -- sejenis batu laut yang diperdagangkan.
4. Bunkyo kakari -- Dinas Penerangan pada masa Jepang.
5. Controleur -- nama jabatan dibawah asisten residen pada masa penjajahan Belanda.
6. Deo woro deo penji sebutan nama dewa tertinggi suku Sabu
7. Dua nggae nama Dewa tertinggi suku Lio.
8. Fetor -- penguasa adat di daerah Dawan di atas Kepala Desa (Temukung).
9. Hau teas -- Tiang kayu bercabang tiga dengan altar tempat pemujaan suku Dawan.
10. Gae dewa -- sebutan Dewa tertinggi suku Ngada.
11. Kaigun -- Angkatan Laut Jepang.
12. Keibodan -- Barisan Pembantu Polisi masa Jepang.
13. Kenpetai -- Korps Polisi Militer Jepang.
14. Ken Karikan -- Nama jabatan untuk satu Ken, di bawah Minseifu pada masa Jepang.
15. Klasis -- Wilayah administrasi Gerejani Kristen Protestan dibawah Sinode.
16. KNIL -- singkatan dari Koninklijke Nederlandch Indie Leger, yaitu tentara kolonial Belanda terdiri dari bangsa Indonesia.
17. Korte Verklaring -- plakat pendek, yaitu perjanjian singkat antara raja dengan pihak Belanda.
18. Lera wulan tana ekan -- sebutan Dewa Tertinggi suku Lamaholot.
19. Minseibu -- jabatan pada masa Jepang di daerah dibawah Minseifu.
20. Minseifu -- jabatan tertinggi pada masa Jepang untuk daerah Indonesia bagian Timur.
21. Moti karaeng -- sebutan Dewa Tertinggi suku Manggarai
22. Na mawulu tau na ma- arti harfiahnya yang mengayam manusia yang dimaksudkan ialah sang Maha penguasa dan Pencipta dikalangan suku Sumba.

23. Na nia paka wurunga, — arti harfiahnya ibu bapa yang bila dise-
na ama pakawurunga. but namanya secara berbisik; istilah
Yang Maha Kuasa suku Sumba.
24. Nai Maromak — sebutan Dewa Tertinggi suku Belu.
25. Ngadhu — Tiang persembahan suku ngadha.
26. Nubanara dan nama — menhir dan domen dari suku yang ber-
bahasa Lamaholot.
27. Pao — Tiang batu lambang nenek moyang laki-
laki suku Ngadha sebagai tempat per-
sembahan.
28. Romusha — tenaga kerja paksa pada masa Jepang.
29. Sjo Sunda Sukai Yun — Karesidenan Sunda Kecil (Nusa Tengga-
ra).
30. Seminari — Lembaga Pendidikan Agama Katolik
untuk mendidik calon Pastor.
31. Suco — raja dalam istilah Jepang.
32. Tubu musu — sebutan untuk menhir bagi suku Lio.
33. Ture — sebutan untuk menhir dan dolmen bagi
suku Ngadha.
34. Uis neno — sebutan untuk Penguasa Langit atau
Dewa Tertinggi suku Dawan.

DAFTAR KATA DAN TATA NAMA

A.

Adonara
Administrator Apostolik
Afdeeling
Afdeeling flores
Akimura
Aksi Militer Pertama
Alor
Alwi Aljufri
Amalo J.S
Amanatun
Amanuban
Amarasi
*Amfoang
Anak Agung Gede Agung
Anakalang
APRIS
Arnold Manonutu
Arnoldus
Asisten residen
Atambua
Atapupu
Australia

B.

Bali
Batulolong
Belanda
Belu
BFO
Biboki
Bima
Bintang Timur
Bogor
Bung Karno
Bung Hatta
Bunken Kanrikan

Bunkyo Kakari
Buraen

C.

Cu danco
Cuo Sangiin
Camplong
Cina

D.

Democratische Bond van Indonesie
Denpasar
Deapari, PDZ
Doko III.
Dokuritzu Zumbo Coosakai
Dua Nggae

E.

Ende.

F.

Fatuleu
Flores
Flores Timur
Fujinkai

G.

Gae Dewa
GAPKI
Gereja Masehi Injili Timor (GMIT)
Gowa
Gunco

H.

Harstein
Hatta
Heiho
Herewila E.R.
Hindia Belanda
Hoven Dr.

I.

Indonesia

Indo Evropeesch Bond.

Indische Kerk

Insana

Islam.

J.

Jakarta.

Jawa

Jepang

Jogya

Juasa

K.

Kaigun

Kalabahi

Kalimantan.

Kapten plaas

Katholik

Kefa

Keibodan

Kempetai

Ken Kanrikan

Kepanduan Timor

Kepanduan Muslimat Persit

KMB

KNIL

Kolana

Kolbano

Kolonel de Rooy

Konperensi Antar Indonesia

Koroh H.A.

Korte verklaring

Kristen

Kristen Protestan

Kui

Kupang

L.

Lamboya

Larantuka
Latu Parissa D.A.
Lawonda
Lera wulan Tana Ekan
Lewa
Lima serangkai
Lombok
Loura

M

Magmoo
Majapahit
Makasar
Maklumat pemerintah No. X.
Malino
Maluku Selatan
Mangili
Manggarai
Maumere
Melolo
Michel Iwanaga
Minahasa
Minseibu cokon
Minseifu
Minseibu
Miomafo
Mori Karaeng

N.

Nadjamudin
Nagasaki
Nai Maromak
Nederland
Nefis
Negara Indonesia Timur (NIT)
Ngada
NICA
Nisnoni A.
Nusa Tenggara Timur.

O.

Ofa langga
Onder Bestuurder

P.

Palekaku
Pantar
Pantar Barat
Partai Demokrasi Indonesia
Partai Gabungan Lima Serangkai
Partai Timor Besar
PM

Pemuda Islam Persit
Persatuan Islam Timor (Persit).
Persatuan Kaum Maluku.

Pery C.

Portugis I
Predikant Voorzitter
Pulau selatan daya
Pureman

R.

Residen
Rindi Mangili
R I S
Riung
Romusha
Rote
Rotti
R V D

S.

Sabu
Sangihe Talaud
Saroinsong A.
Schermerhorn
Schuller
Seinendan
Sekutu
Self Bestuur
Seram

Sho Sunda Sukai In
Sho Sunda Shu
Singaraja
Sikka
Sir Thomas Blanev
Solor
Slovil
Suco
Sukarno-Hatta
Sukawati
Sulawesi
Sumatra
Sumba
Sumba Barat
Sumba Eiland Federatie
Sumba Timur
Sumbawa
Sutan Syahrir
T.
Tasaku Salo
Tentara Nasional Indonesia
Ternate
Theologia
Timor
Timor Sedar
Timor Sjukko
Timor Tengah Selatan
Timor Tengah Utara
Timotius Umbu Tunggu Billi
Tokyo
Tom Pello
U.
Umbu Hapu Hambadina
Umbu Hina Kapita
Uis neno
V.
Van Mook
Verhoef residen
Vikariat

W.

Waikelo

Waingapu

Wanokaka

Westerbeek

Woda

Wondstra

Y.

Yano

Z

Zending Protestan.

.ooo0ooo

DAFTAR SUMBER

- Cooley, Dr. F.L., *Benih yang Tumbuh*, jilid II, Arnoldus Ende, 1976.
- Doko, I.H., *Nusa Tenggara Timur dalam Kancah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia*, Masa Baru, Bandung, 1974.
- Goro, A. Kadir G., *Sejarah Perkembangan Agama Islam di Kabupaten Kupang*, Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana, Kupang, 1977 (Thesis).
- Ismail Suny SH, MCL. Prof. Dr., *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta, 1977.
- Kana Ch, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Timor*, Jurusan Sejarah, Fakultas Keguruan Undana, Kupang, 1969 (Skripsi).
- Kansil SH, Drs. CST., *Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Kapita Oe, H., *Sejarah Perkembangan Ketentaraan di Daswati II Sumba Timur*, Waingapu, 1962 (stensilan).
- ., *Sumba di dalam Jangkauan Jaman*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1976.
- Liang Gie, The., *Kumpulan Pembahasan Terhadap Undang-undang Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Indonesia*, Karya Kencana, Jogjakarta, 1979.
- Mardjuki Magang, *Sejarah Pergerakan Rakyat di Kabupaten Alor*, Jurusan Sejarah Fakultas Keguruan Undana, Kupang, 1972 (Skripsi).
- Mark Teniem., T. Sato., *I Remember Flores*. (Farrar Strausse and Cudahy, New York, 1957.
- Monografi Nusa Tenggara Timur, Daerah Timor, Rote, Sabu*, Jilid I, II, Proyek Pengembangan Media Kebudayaan, Dep. P dan K, 1975.
- Sartono Kartodirdjo Prof. DR., et al, *Sejarah Nasional Indonesia*, jilid V dan VI, Departemen P dan K, PT Grafitas, Jakarta, 1975.
- Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, Jilid 3a, 3b, Arnoldus Ende, 1974.
- Seherly, Drs. Tanu, *Sedjarah Perang Kemerdekaan Indonesia*, Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sedjarah ABRI, 1971.
- Widiyatmika., Drs. M. *Pola Pemukiman Penduduk di Nusa Tenggara Timur dan Pengaruhnya Terhadap Kemiskinan*, Panitia Dies Universitas Nusa Cendana, Kupang, 1979 (Pidato Dies).
- ., Pola, dan *Makna Perladangan Berpindah serta pengaruhnya Bagi Kemiskinan Penduduk di Nusa Tenggara Timur*, Malang, 1979 (Prasaran Kongres HIPIS ke III di Malang).

DAFTAR INFORMAN.

1. N a m a : Don Alfons Nisoni.
U m u r : 71 tahun.
Pendidikan : I.L.L. Mulo, Osvia.
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Daerah Swapraja Kupang
A l a m a t : Desa Naikote I, Kupang.
Kegiatan : Tokoh organisasi perjuangan PDI, raja Ku-
pang.
Hasil karya : ---
2. N a m a : S.D. Bili.
U m u r : ± 70 tahun.
Pendidikan : V.O.
Pekerjaan : Pensiunan Kepala Jawatan Agama Kristen
Dati I NTT.
Alamat : Lasikode, Kupang.
Kegiatan : Bekas Ketua DPRD Daerah Sumba, bekas
anggota DPR, MPRS.
Hasil karya : ---
3. N a m a : I.H. Doko.
U m u r : 65 tahun.
Pendidikan : HIK.
Pekerjaan : Pensiunan Ka. Kanwil. Departemen P dan
K Propinsi Nusa Tenggara Timur.
Alamat : Naikoten I, Kupang.
Kegiatan : Tokoh Pergerakan, Ketua PDI Timor, Ang-
gota Pimpinan Timorsch Yangeren, Kepala
Bagian Penerangan Kantor Minseibu, Ang-
gota Sho Sunda. Shn Kai Iin, Menteri Pene-
rangan NIT.
Hasil karya : Nusa Tenggara Timur dalam Kancah Perju-
angan Kemerdekaan Indonesia.
4. N a m a : I.S. Amalo.
U m u r : 66 tahun.
Pendidikan : Osvia Makasar.
Pekerjaan : Bekas Bestuur Asisten, Pensiunan.
Alamat : OEbobo, Kupang.
Kegiatan : Aktip dalam pergerakan, anggota Parlemen
NIT.

- Hasil-karya : --
5. N a m a : Ch. F. Ndaumanu.
 U m u r : 66 tahun.
 Pendidikan : HIK, KGA.
 Pekerjaan : Pensiunan Kepala Inspeksi Sarlub P dan K NTT.
 Alamat : Desa Fontein, Kupang.
 Kegiatan : Sekretaris Timorsch Yangeren, Tokoh Persekutuan Kebangsaan Timor, aktif dalam pergerakan.
6. N a m a : Sadu Waiusaf OEMatan.
 U m u r : 79 tahun.
 Pendidikan : Vervol School.
 Pekerjaan : Imam Masjid Bakunase
 Alamat : Desa Airnona, Kupang.
 Kegiatan : Anggota Serikat Rakyat, pernah belajar politik pada Bung Karno di Ende, Ketua buruh dari PDI.
 Karya : ---
7. N a m a : N.D. Dillak.
 U m u r : 64 tahun.
 Pendidikan : Kweeks School.
 Pekerjaan : Pensiunan Kakanwil P dan K Propinsi NTT.
 Alamat : Desa Kuanino, Kupang.
 Kegiatan : Tokoh pergerakan, Ketua Timorsch Verbond di Sumba Barat.
 Karya : ---
8. N a m a : H.O.S. Badjideh.
 U m u r : 53 tahun.
 Pendidikan : Sarjana Muda, FKK Undana.
 Pekerjaan : Kepala Biro Kesra, Kantor Gubernur Dati I NTT.
 Alamat : Desa Naikoten I, Kupang.
 Kegiatan : Bekas Juru Bicara Jepang, bekas se danco
 Karya : ---
9. N a m a : U.H. Kapita.
 U m u r : 71 tahun.

- Pendidikan : --
 Pekerjaan : Pensiunan Kepala Inspeksi Kebudayaan di Sumba Timur.
 Kegiatan : Ikut aktif dalam aktifitas politik periode sesudah Proklamasi.
 Karya : 1. Pulau Sumba dalam Jangkauan Zaman.
 2. Adat istiadat Sumba.
 3. Sejarah Ketentaraan di Sumba Timur.
10. N a m a : D.D. Dafo.
 U m u r : 67 tahun.
 Pendidikan : Volks school.
 Pekerjaan : Pensiunan.
 Alamat : Kalelubu Ndara Mane, Wejewa Timur, Sumba.
 Kegiatan : Bekas Onder Bestuur.
 Karya : ---
11. N a m a : Gedean Bulu.
 U m u r : 73 tahun.
 Pendidikan : Volks school.
 Pekerjaan : Pensiunan.
 A l a m a t : Kabali Dana, Wewewa Barat, Sumba.
 Kegiatan : Bekas Onder Bestuur
 Karya : --
12. N a m a : Leo Misa.
 U m u r : 56 tahun.
 Pendidikan : --
 Pekerjaan : Pensiunan
 Alamat : Wolowaru, Ende.
 Kegiatan : Bekas raja Lio, Lise datu.
 Karya : --
13. N a m a : P. Corneliusen svd.
 U m u r : 81 tahun.
 Pendidikan : Seminari Tinggi.
 Pekerjaan : Pastor.
 Alamat : Pastoran Ende.
 Kegiatan : Perintis Persekolahan dan penyebar agama di Flores.

- Karya : ---
14. N a m a : Peit Petu svd.
 U m u r : ± 56 tahun.
 Pendidikan : Seminari
 Pekerjaan : Pastor
 Alamat : Pastoran Ende.
 Kegiatan : Aktip di bidang pendidikan dan penelitian sejarah daerah.
 Karya : Nusa Niba.
15. N a m a : Ratu Carvallo.
 U m u r : 81 tahun.
 Pendidikan : Sekolah Guru.
 Pekerjaan : Petani
 A l a m a t : Komandaru, Ende.
 Kegiatan : Perintis Pendidikan di pulau Ende.
 Karya : ---
16. N a m a : Riwu Ga.
 U m u r : 62 tahun.
 Pendidikan :
 Pekerjaan : Pegawai P.U.
 Alamat : Desa Onekore, Ende.
 Kegiatan : Bekas Pembantu Bung Karno sewaktu dibu- ang di Ende
 Karya : ---
17. N a m a : A.H. T. Nope.
 U m u r : 61 tahun.
 Pendidikan : Standard School.
 Pekerjaan : Pegawai Kesra, Kantor Bupati TTS.
 Alamat : Tenu Wewo, SoE.
 Kegiatan : ---
 Karya : ---
18. N a m a : L.L.D. BanunaEk.
 U m u r : 70 tahun.
 Pendidikan : Standard School.
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : OEkamusa, Amanuban Barat, TTS.
 Kegiatan : Bekas Fetor Amanuban Barat.

- Karya : ---
19. N a m a : M. Mella.
 U m u r : 71 tahun.
 Pendidikan : SR.
 Pekerjaan : Pensiunan.
 Alamat : Kesetnana, Molo Selatan, TTS.
 Kegiatan : Aktip di bidang pemerintahan sebagai Camat.
 Karya : ---
20. N a m a : Gasper Fuis.
 U m u r : 80 tahun.
 Pendidikan : Standard School.
 Pekerjaan : Pensiunan guru.
 Alamat : NoEmuti, Miomafo Timur, TTU.
 Kegiatan : Aktip di bidang pendidikan.
 Karya : ---

ooo0ooo

LAMPIRAN

LAMPIRAN : satu.

PIDATO H.A. KOROH UTUSAN TIMOR DI KONPERENSI MALINO.

Excellentie !.

Sidang jang terhormat !

Dasar perdjolongan kami di Timor ialah : *"ketiadaan persatuan politik mungkin langsung terus-menerus, kalau tidak diterima dengan suka rela."*

Kalimat ini adalah suatu kutipan pidato S. Baginda pada tanggal 6 Desember 1942, jang kami pakai di Timor selaku dasar pendirian kami. Kami berpendapat, bahwa kekatjauan jang ada sekarang di Indonesia ini, adalah sebahagian besar berdasarkan atas "tidak menerima dengan suka rela akan politiek jang disadjikan." Apakah jang disadjikan oleh Pemerintah Belanda kepada Bangsa Indonesia, tak dapat saja katakan, tetapi bukti-bukti menjatakan, bahwa politiek itu tidak diterima dengan suka rela."

Pada tanggal 6 Nopember 1945, Pemerintah Belanda datang dengan usul-usul jang lebih njata, tapi agaknja usul-usul ini pun tidak diterima dengan suka rela. Dalam pada itu, pembunuhan berlaku, kekatjauan memuntjak.

Pada tanggal 10 Pebruari 1946, Pemerintah Belanda datang pula dengan usul-usul jang lebih njata, tapi agaknja usul-usul inipun tidak diterima dengan suka rela oleh sebahagian jang terbesar dari bangsa Indonesia.

Bahagian jang terpenting dari usul-usul pemerintah itu, jang dimajukan kepada bangsa Indonesia dan jang mengenai dasar pendirian kami, ialah :

- a. Bentuk status Indonesia didjalankan pada satu waktu, jang dibatasi, dalam waktu mana diduga bisa tertjapai sjarat-sjaratnja putusan merdeka.
- b. Sehabisnja waktu tadi, kawan-kawan sekutu akan memutus masing-masing bebas, hal langsungnja atau tidak langsungnja persekutuan mereka.

- c. Umpama, ada perselisihan hal soal, apakah kiranya tempo tersebut harus ditambah pel. waktu itu, sebelumnja putusan mereka itu mungkin diambilnja, maka perselisihan ini akan diserahkan pada peraturan perdamaian, atau pun jika perlu, pada putusan arbitrage (djuwara).

Karena a, b, c ialah : pernyataan principe, bahwa pemerintah Belanda mengakui hak bangsa Indonesia atau menentukan nasib politieknja, hal mana njata pada kita, bahwa usul-usul pemerintah itu sesungguhnya menjesuaikan dirinya, bukan sadja dengan dasar dari piagam Atlantik, dan piagam bangsa-bangsa, jang ditanda tangani sendiri oleh pemerintah Belanda, melainkan djuga dengan "wereldopinie." Usul-usul itu jang dengan terang-terangan, menjebutkan" : hak bangsa Indonesia untuk menentukan nasib politieknja sendiri" tidak boleh tidak tentu akan diterima oleh bangsa Indonesia dengan penuh kegembiraan, djakalau tidak tidak dibataskan lagi dengan waktu peralihan jang tersebut dalam fasal a.

Selanjutnja dengan adanja hal jang tersebut dalam pasal c, njatalah kepada kita sekalian, bahwa "zelfbeschikkingsrecht", jang telah diakui dan diberikan dalam fasal a dan b, mungkin djuga tidak diberikan sehingga waktu peralihan jang *terbatas* itu, mungkin diperpanjangkan menjadi suatu waktu peralihan, jang *tidak* terbatas.

Benarlah, bahwa perselisihan tentang hal itu, dapat diselesaikan oleh arbitrage (djuwara), tetapi sekiranya putusa itu tidak disetujui oleh bangsa *Indonesia*. " apakah akan djadi ?.

Tak lain dan tak bukan, tentu sekali kebentjiaan terhadap bangsa Belanda jang mengakibatkan pembunuhan dan kekatjauan seperti sekarang djuga adanja. Supaja terpelihara tanah Indonesia kita dari bahaya jang mungkin timbul kesekian kalinya itu, maka kami meminta dari pemerintah, agar "*zelfbeschikkingsrecht*" itu *diberikan sekarang* djuga kepada bangsa Indonesia.

Permintaan hak ini, sungguh adalah suatu perbuatan jang tidak melanggar hukum dan kesopanan internasional, dan tak usah pemerintah Belanda menganggap bahwa pikiran tadi, adalah suatu tanda ketjurgiaan dari pihak kami. Jang kami kehendaki, hanyalah untuk kebaikan Nusa dan bangsa serta berusaha mentjapai suatu persatuan politik jang bisa diterima dengan suka rela.

Oleh sebab itu kami tetap memegang teguh "claim" kami : berikanlah hak menentukan nasib politiek kita sendiri, sekarang ini djuga.

Merdeka diluar atau didalam lingkungan keradjaan, semua itu terserah kepada pemilihan dan penentuan bangsa Indonesia sendiri.

Kami pertjaja, dan ini bolehlah menjadi djaminan kepada bangsa, Belanda, bahwa dalam status Indonesia jang akan dipilih itu, bangsa Indonesia dan bangsa Belanda akan bekerdja bersama-sama atas hak-hak dasar demokratis.

Dalam pemitjaraan tentang Negara Indonesia, maka penduduk Timor mengusulkan supaja :

Keresidenan Timor, dan dengan persetujuan dari utusan-utusan jang bersangkutan, digabungkan dengan Bali dan Lombok dan pulau-pulau Selatan Daja menjadi satu "autonom gebied" jang berhubung langsung dengan pemerintah Pusat Indonesia.

Sekian.

H.A. K o r o h.

Del. T i m o r

Malino 18 - 7 - '46.

-----oo0oo-----

Lampiran dua.

**RADJA-RADJA DARI KERADJAAN-KERADJAAN KOEPANG,
MARASI, FATULEU, AMFOANG, AMANOEBAN, AMANATOEN,
MOILO, INSANA, MIOMAFFO, BIBOKI, SAVOE, ALOR, KOEI,
KOLANA, BATOELOLONG, DAN ANGGOTA-ANGGOTA
BESTUURCONMISSIE BELOE DAN ROTI.**

Menimbang bahwa perlulah diadakan gabungan semua keradjaan keradjaan dalam tiap-tiap afdeeling untuk mendjalankan kewadajiban jang penting jang terserah kepada mereka dalam susunan pemerintahan jang baru.

Menimbang bahwa perlu djuga diadakan badan Perwakilan Rakjat untuk melaksanakan sifat demokrasi dengan djalan berangsur-angsur.

Memperhatikan bunyi artikel 22 dari Peraturan Pemerintah Keradjaan 1938' (Staatsblad 1938 No. 529).

M E M U T U S K A N .

Pertama :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

*"PERATURAN GABUNGAN KERADJAAN-KERADJAAN AFDEE-
LING TIMOR DAN PULAU-PULAUNJA.*

Fasal I

Keradjaan-keradjaan dalam afdeeling Timor dan Pulau-pulaunya menggabungkan diri mendjadi satu serikat "TIMOR EILAND FEDERATIE", jang mana akan tinggal disebut demikian dalam fasal-fasal berikut.

Fasal II

Semua keradjaan-keradjaan bersefakat supaja bersama-sama menetapkan undang-undang dan hak membuat rantjangan anggaran wang serta bersama-sama mendjalankan undang-undang dan anggaran wang jang mengenai segenap daerah Timor Eiland Federatie, menurut fasal-fasal jang berikut, dengan mempertahankan hak-hak serta kepentingan dan urusan rumah tangga dalam keradjaan sendiri.

Fasal III

Aturan dan pemerintahan dari Serikat "Timor eiland Federatie" diputuskan oleh Dewan Radja-radja (Raad van Zelfbestuurders) dan dibantu oleh Dewan Perwakilan Rakjat (Timor-Eiland-Raad).

Fasal IV.

- (1). Dewan Radja-radja memilih seorang Ketua dan Ketua muda antara anggauta-anggautanja.
- (2). Ketua dan Ketua Muda memangku djabatannja selama satu tahun sadja, dan satu tahun sesudahnja itu, baru boleh dipilih lagi selaku Ketua atau Ketua Muda.

Fasal V.

- (1). Dalam Dewan Radja-radja duduklah semua Radja-radja dari Keradjaan-keradjaan dalam Daerah Timor Eiland Federatie. Bilamana seorang radja sakit atau berhalangan ia diwakili oleh seorang jang menurut adat dalam keradjaannja, berhak boleh mewakili radja.
- (2). Kalau tak ada orang jang menurut adat tjakap mewakili radja, maka zelfbestuur (radja, fettor-gettor dan lain-lain pemerintah keradjaan) boleh menundjuk seorang jang lain jang pantas mewakili radja.
- (3). Djika satu Keradjaan diperintahkan oleh satu Zelfbestuurs-commissie maka keradjaan itu hanya mendapat satu anggota dalam Dewan radja-radja, ketjuali untuk pulau Roti dan landschap Belu. Roti boleh mengirim dua anggotanja ke Dewan Radja-radja dan Belu tiga anggota.
- (4). Radja-radja atau wakil-wakil radja boleh disertai seorang adviseur (Penasehat atau djuru bitjara).

Fasal VI.

Dewan radja-radja bersidang di Kupang atau di lain tempat jang ditimbang baik dan ditetapkan oleh Ketua Dewan Radja-radja. Ketua mengundang Dewan Radja-radja untuk bersidang.

Fasal VII.

- (1). Antara Anggota Dewan Radja-radja dipilih tiga anggota jang diketahui oleh Ketua Dewan Radja-radja jang menjadi satu badan

- jang mengurus pekerdjaan hari-hari dari Dewan Radja-radja (College van Gecommitteerden Badan Pengurus Pekerdjaan Hari-hari).
- (2). Anggota dari college van Gecommitteerden (Badan Pengurus Pekerdjaan Hari-hari) dipilih untuk satu tahun dan sesudah itu boleh terus dipilih kembali.

F

Fasal VIII.

- (1). Dewan Perwakilan Rakjat (Timor eiland-raad) terdiri dari duapuluh satu anggota, jang dipilih, jaitu dari tiap-tiap keradjaan seorang, ketjuali untuk Roti mendapat dua anggota dan tiga untuk Belu, dan kota Kupang satu anggota.
Pada Paduka Tuan Residen terserah menundjukkan satu wakil orang-orang Belanda, Tinghoa dan Arab masing-masing.
- (2). Untuk pertama kali Dewan Perwakilan Rakjat dipilih menurut tundjukkan Dewan Radja-radja. Dalam tundjukkan-tundjukkan ini ditetapkan antara jang lain siapa berhak akan memilih :
 - a. Semua penduduk laki-laki dewasa, jang sekurang-kurangnja ke luaran sekolah sambungan atau sekolah jang sama tinggi pengadjarannja, jang tidak hilang haknja untuk memilih oleh karena pernah mendjalankan hukuman badan oleh lain-lain sebab.
 - b. Semua Kepala-kepala adat.
- (3). Anggota-anggota jang telah dipilih itu mendapat kedudukan satu tahun dalam Perwakilan Rakjat. Dalam tahun ini djuga susunan Dewan Perwakilan Rakjat jang tetap akan dibentuk serta ditetapkan peraturan-peraturan pemilihan (verkiezingsverordening).

Fasal IX

- (1). Dewan Perwakilan Rakjat bersidang di Kupang atau di lain tempat menurut timbangan dan penetapan Ketuanja. Dewan Perwakilan Rakjat diundang oleh Ketuanja untuk bersidang.
Persidangan dilakukan "dengan pintu terbuka, ketjuali Ketua menimbang perlu persidangan dilakukan "dengan pintu tertutup."
- (2). Dewan Perwakilan Rakjat sekurang-kurangnja harus bersidang dua kali setahun untuk merundingkan rantjangan-rantjangan anggaran wang dan rantjangan-rantjangan undang-undang dan selanjutnja bilamana, Ketua merasa perlu atau atas permintaan dari sekurang-kurangnja lima anggota.

- (3). Ketua dan Ketua Muda Dewan Perwakilan Rakjat dipilih antara anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat oleh Dewan Perwakilan Rakjat sendiri jang mana pemilihan itu harus disahkan oleh Dewan Radja-radja.

Fasal X.

Dewan radja-radja menjampaikan rantjangan-rantjangan undang-undang dan anggaran wang kepada Dewan Perwakilan Rakjat.

Hal menjampaikan itu jakni kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjat, dan ketua itu wadjib memadjukan usul-usul itu dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakjat jang berikut :

Fasal XI

Rantjangan-rantjangan seperti dimaksud dalam fasal dimuka, dapat dimadjukan djuga oleh sekurang-kurangnja tiga anggota dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Fasal XII

- (1). Dewan Perwakilan Rakjat memberi nasehat tentang rantjangan-rantjangan jang telah diperhadapkan menurut bunji fasal X dan XI. Djika maksud nasehat ini bukan akan menolak atau menerima baik rantjangan itu tetapi akan mengubah rantjangan itu, seboleh-bolehnja bunji perobahan itu akan dikarang oleh Dewan Perwakilan Rakjat. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat akan mengirim nasehat tersebut kepada Ketua Dewan Radja-radja.
- (2). Anggota-anggota Badan Pengurus Pekerjaan Hari-hari dari Dewan Radja-radja boleh menghadiri persidangan Dewan Perwakilan Rakjat untuk menetapkan rantjangan-rantjangan jang diperhadapkan itu lebih landjut.
- (3). Dalam tempoh selama-lamanja dua tahun kewadjaban Dewan Perwakilan Rakjat diatur pula.

Fasal XIII.

Kalau Dewan Radja-radja tidak atau sama sekali menurut nasehat dari Dewan Perwakilan Rakjat maka keputusan tersebut harus diperhadapkan dengan alasan-alasan jang tjukup kepada Dewan Perwakilan Rakjat

Fasal XV.

Dewan Radja-radja dan Dewan Perwakilan Rakjat menetapkan satu peraturan ketertiban untuk persidangannya (Reglement van Orde).

Fasal XVI.

- (1). Paduka Tuan Assistent-Residen dari Karesidenan Timor dan pulau-pulaunya memberi bantuan jang perlu pada Dewan radja-radja dalam mendjalankan kewadjabannya, untuk mana beliau boleh menghadiri persidangan-persidangan Dewan tersebut. Beliau hanya membawa suara selaku adviseur (Penasehat).
- (2). Dewan Radja-radja begitupun Dewan Perwakilan Rakjat boleh menunjuk seorang jang ahli buat menghadiri rapat selaku adviseur (Penasehat).

Fasal XVII.

Semua undang-undang pemerintahan dan anggaran-anggaran wang jang telah ditetapkan itu, didjalankan oleh Dewan Radja-radja atau oleh masing-masing radja atau oleh College van Gecommitteerden (Badan Pengurus Pekerdjaan hari-hari).

Fasal XVIII

- (1). Undang-undang ketetapan-ketetapan dari masing-masing Keradjaan jang berlawanan dengan undang-undang dan ketetapan-ketetapan jang diambil oleh Timor Eiland Federatie umumnya tidak berlaku.
- (2). Bilamana salah seorang Radja berpendapat, bahwa satu putusan dari "Timor Eiland-Federatie" ada melawan hak-haknya dan urusan rumah tangganya dalam Keradjaannya, boleh radja itu memajukan hal itu pada Dewan Radja-radja supaya ditimbang dan dikkalau tidak mendapat persetujuan boleh radja itu minta putusan dari Paduka Tuan Residen.

Kedua : Peraturan ini mulai berlaku sesudahnya disahkan oleh Paduka Tuan Residen Timor dan Daerah takluknya.

Dibuat di Kefamenanu pada 21 Oktober 1946.

Radja Keradjaan Kupang.

tdt. A. Nisoni.

Radja Keradjaan Amarasi.

tdt. H.A. Koroh.

Radja Keradjaan Fatuleu
Radja Keradjaan Amfoang.
Radja Keradjaan Amanuban.
Radja Keradjaan Amanatun.
Radja Keradjaan Mollo.
Radja Keradjaan Insana
Radja Keradjaan Miomafo.
Radja Keradjaan Beboki.
Radja Keradjaan Savoe.
Radja Keradjaan Alor.
Radja Keradjaan Kui.
Radja Keradjaan Kolana.
Radja Keradjaan Batulolong.
Zelfbestuurscommissie van Rote.

Zelfbestuurscommissie van Belu.

tdt. H. Nisoni.
tdt. W. Oil Amanit
tdt. P. None.
tdt. Kolobanunaek.
tdt. Tua SonbaE.
tdt. L. Taolin.
tdt. Sobe Senak.
tdt. L. Manlea
tdt. -----
tdt. Oe. W. Nampira.
tdt. B. Kinanggi.
tdt. M. Makunimau.
tdt. Karimalei.
tdt. P. Moeborloe.
tdt. J.D. Mesakh.
tdt. H. Besinairi
tdt. A. Bere.
tdt. B. Leki.

Disetujui :

Di Kefamenanu tertanggal 21 October 1946.
Residen Timor dan Daerah Takluknja,

tdt.

(C. W. SCHULLER).

—ooo0ooo—

Lampiran tiga.

PERATURAN DAERAH TIMOR DAN KEPULAUANNJA

No. 10/D.R.

DEWAN RADJA—RADJA DARI DAERAH TIMOR DAN KEPULAUANNYA

Memperhatikan surat penetapan (Besluit) Pemerintah tertanggal 9 April 1946 No. 3 (stbl. 1946 No. 27) dan undang-undang Pemerintah Keradjaan (Selfbestuursregelen 1938 Stbl. No. 529);

Membatja kembali Peraturan Radja-radja tertanggal 21 October 1946, tentang pembentukan Daerah Timor dan Kepulauanja;

Berkehendak mempererat dan mempertegaskan tjaranja bekerdja bersama-sama diantara Keradjaan-keradjaan di Timor dan Kepulauanja;

Menimbang, bahwa dipandang perlu untuk memberikan hak-hak turut ambil bahagian dalam membuat undang-undang serta kekuasaan lain mengenai DAERAH kepada Dewan Perwakilan Rakjat;

Menimbang pula, bahwa harus ditundjukkan dasar-dasar atas mana Dewan Radja-radja dan Dewan Perwakilan Rakjat disusun;

Mendengar Badan Pengurus (Colege van Gexommitteerden) dan Penasehat Daerah Timor dan Kepulauanja (Assisten-Residen Timor dan Kepulauanja) dan sesudah mendengar nasehat Dewan Perwakilan Rakjat;

MEMUTUSKAN :

Mentjabut peraturan gabungan Keradjaan-keradjaan Afdeeling Timor dan Kepulauanja (timor Eiland Federatie) tertanggal 21 October 1946.

MENETAPKAN :

Peraturan sebagai berikut :

BAB I
KEKUASAAN, MAKSUD DAN KEDUDUKAN
DARI DAERAH TIMOR DAN
KEPULAUANNYA

BAB I

KEKUASAAN, MAKSUD DAN KEDUDUKAN DARI DAERAH TIMOR DAN KEPULAUANNYA.

Pasal 1

Pemerintah-pemerintah Keradjaan; Kupang; Amarasi, Fauleu, Amfoang, Amanuban, Amanatun, Mollo, Insana, Meomafo, Beboki, Sabu, Alor/Pantar, Kui, Batulolong, Kolana, Rote dan Belu, memersatukan diri dalam satu gabungan jang disebut :

"DAERAH TIMOR DAN KEPULAUANNJA".

Pasal 2

Pemerintah-pemerintah Keradjaan di Timor dan Kepulauannja bersefakat akan bekerja bersama-sama tentang hal-hal jang tersebut di bawah ini :

- a. Mengemukakan kepentingan-kepentingan penduduk Daerah Timor dan Kepulauannja kepada jang berwadajib.
- b. Memberi bantuan kepada satu dengan jang lain untuk kemajuan Daerah Timor dan kepulauannja dan mempertinggikan kebahagiaan jasmani dan rohani penduduknja, dengan mengadakan peraturan-peraturan dan/atau mengurus bersama-sama kepentingan-kepentingan jang diterangkan lebih djelas dalam daftar jang terlampir pada peraturan ini (Lampiran A) dan kepada Daerah Timor dan kepulauannja dipertanggungkan tugas kewadajiban dan kekuasaan Pemerintah tentang atjara tersebut dalam lampiran itu.
- c. Mengadakan dan memelihara badan-badan pusat Daerah.
- d. Mengadakan pengawasan bersama-sama atas kas-kas keradjaan dengan memperhatikan segala peraturan jang telah atau jang akan ditetapkan mengenai hal itu.
- e. Mengesahkan untuk sementara segala anggaran keuangan Keradjaan (landschapsbegrotingen) jang haus disjahkan lebih lanjut oleh Djabatan Negara.

Pasal 3

1. Ketjuali hak untuk mengadakan bea (padjak) sendiri dari Daerah, maka untuk membelandjai tugas pemerintahan jang diserahkan ke-

pada DAERAH sebagaimana yang tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini, maka kepada DAERAH akan diserahkan sekurang-kurangnya :

- a. Penghasilan yang langsung bertalian dengan tugas pemerintahan yang diserahkan kepada DAERAH seperti ternjata dalam lampiran A.
 - b. Penghasilan-penghasilan yang lain seperti ternjata dalam lampiran B.
2. Tiap-tiap tahun ditetapkan tundjangan keradjaan-keradjaan kepada Daerah. Tundjangan itu dinjatakan dengan bahagian (persentase) dari pendapatan keradjaan-keradjaan, bahagian (percentage) mana saja besar untuk masing-masing Keradjaan.
 3. Kelebihan-kelebihan dari kas-kas keradjaan bila diperlui oleh Daerah dapat diserahkan kepada Daerah dengan persetujuan Radja yang bersangkutan.

Fasal 4

Undang-undang dan surat-surat penetapan (besluiten) dari Keradjaan-keradjaan dengan sendirinya tidak berlaku (nietig) djika dan sepan djang undang-undang dan surat penetapan itu berlawanan dengan Undang-undang Daerah.

Fasal 5

Apabila salah satu pemerintahan Keradjaan berpendapat bahwa satu keputusan Daerah bertentangan dengan kekuasaannya dalam urusan rumah tangganya (Keradjaan sendiri) dan/atau bertentangan dengan peraturan ini, maka apabila dalam waktu satu bulan sesudah keputusan diambil, perselisihan itu dapat dipetjahkan dengan djalan permufakatan, maka Radja yang bersangkutan boleh meminta keputusan dari djabatan yang ditundjuk oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur.

Fasal 6

Ibukota dari Daerah Timor dan Kepulauannya ialah :

K U P A N G

BAB II
BENTUKAN BADAN-BADAN
DAERAH TIMOR DAN
KEPULAUANNYA

BAB II

BENTUKAN BADAN—BADAN DAERAH TIMOR DAN KEPULAUANNJA

Pasal 7

Badan-badan Daerah ialah

- a. Dewan Radja-radja.
- b. Kepala Daerah (Ketua Dewan radja-radja)
- c. Badan pengurus dari Dewan Radja-radja).
- d. Dewan Perwakilan Rakjat.

TENTANG DEWAN RADJA—RADJA

Fasal 8

- 1.a. Dewan Radja-radja terdiri atas radja-radja dan satu atau lebih anggota Zelfbestuurs-Commissie dari Keradjaan-keradjaan jang bergabung.

Bilamana seorang radja atau anggota Zelfstuurs-Commissie berhalangan menghadiri suatu persidangan/rapat Dewan Radja-radja, ia boleh diwakili oleh seorang jang menurut adat dalam Keradjaan-nja berhak mewakili radja.

Kalau tak ada orang jang menurut adat tjakap mewakili radja, maka Pemerintah Keradjaan boleh menundjuk seorang lain jang lajak mewakili radja.

- b. Djikalau satu keradjaan diperintahkan oleh satu Zelfstuurs-Commissie (Zelfstuurs-college) atau oleh satu Gabungan Pemerintahan (Sub-federatie) maka keradjaan itu hanja mendapat satu anggota dalam Dewan Radja-radja Ketjuali untuk pulau Rote dan Keradjaan Belu.
Rote mendapat dua anggota dan Belu tiga.
- c. Wakil-wakil termaksud dalam ajat a mempunyai hak dalam persidangan/rapat sebagai anggota.
- d. Anggota Dewan radja-radja atau wakilnja boleh disertai dalam persidangan/rapat oleh seorang penasehat atau djuru bitjara, jang hanja bisa memberi ichtiar kepada radja atau wakilnja.
- e. Anggota Dewan radja-radja atau wakil-wakilnja mendapat uang persidangan (ziittingeld) dan uang djalan jang ditentukan dalam satu peraturan (verordening) Daerah dengan memperhatikan anggaran Daerah.

Ongkos-ongkos untuk penasehat atau djuru bitjara seperti termaksud dalam ajat d dibajar oleh kas Keradjaan jang bersangkutan.

- f. Ongkos-ongkos tersebut pada ajat a diberikan hanja bilamana untuk itu tidak telah diberikan kerugian oleh Pemerintah atau badan lain.

Fasal 9

- 1.a. Ketua jaitu Kepala Daerah dan ketua Muda Dewan Radja-radja diangkat oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur dari antara anggota-anggota Dewan Radja-radja.
- b. Dewan Radja-radja dapat memadjukan andjuran untuk itu sebanyak-banyaknja tiga oknum, andjuran mana tidak mengikat pada Pemerintah Negara Indonesia Timur.
- 2.a. Kepala Daerah mendapat gadji jang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur dan dibajar dari Kas Daerah.
- b. Ketua Muda selama mewakili Kepala Daerah jang berhalangan mendapat uang tundjangan jang ditetapkan dalam satu peraturan (Verordening) Daerah sesuai dengan banjaknja waktu itu mengganti Kepala Daerah dengan memperhatikan anggaran Daerah.

Fasal 10

Bilamana Kepala Daerah merangkap keanggotaan salah satu Badan Perwakilan NEGARA INDONESIA TIMUR atau NEGARA INDONESIA SERIKAT maka djabatan Ketua Muda tidak sesuai dengan keanggotaan tersebut itu.

Fasal 11

Kepala Daerah berkedudukan di K u p a n g TENTANG BADAN PENGURUS

Fasal 12

- 1.a. Badan pengurus terdiri dari : Kepala Daerah sebagai Ketua Badan Pengurus.
- b. Ketua Muda Dewan Radja-radja merangkap wakil Ketua Badan Pengurus.
- c. Satu atau tiga anggota bersama atau tiga wakil anggota dipilih

Dewan radja-radja dari kalangan sendiri dengan suara terbanjak untuk empat tahun.

2. Pemilihan anggota-anggota ini harus berlaku selambat-lambatnja satu bulan sesudah pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan ditetapkan.
3. Apabila pada waktu perantaraan (tussenti jbs) seorang anggota dipilih untuk golongan jang timbul dalam masa jang ditentukan pada ajat dua iapun meletakkan keangkatannja pada penghabisan waktu jang sudah ditetapkan untuk anggota jang diganti olehnja.
4. Anggota atau wakil anggota jang berhenti seketika itu dapat dipilih pula.
5. Ketjuali Kepala Daerah dan Ketua Muda, anggota lain atau wakilnja dari Badan Pengurus dapat diperhentikan dari Djabatannja oleh Dewan Radja-radja, bilamana anggota itu bersalah melalaikan kewadajiban-kewadjabannja.

Pasal 13

Sekurang-kurangnja seorang anggota daripada pengurus harus berada tetap di kota Kupang, Djikalau Badan Pengurus terdiri atas lima anggota jaitu tiga jang terpilih, maka sekurang-kurangnja dua anggota harus berada tetap di kota Kupang.

Pasal 14

Bilamana seorang anggota Badan Pengurus jang bukan Kepala Daerah atau Ketua Muda menerangkan keanggotaan salah satu Badan Perwakilan Negara Indonesia Timur atau Negara Indonesia Serikat maka djabatan wakil anggota Badan Pengurus tidak sesuai dengan keanggotaan tersebut.

Pasal 15

Anggota-anggota Badan Pengurus jang bukan Kepala Daerah harus berdiam di Kupang atau di salah satu tempat dari mana mereka tengah djalan biasa dapat sampai di Kupang dalam tempo enam djam ketjuali ditentukan lain oleh Dewan Radja-radja.

Pasal 16

- a. Ketua Muda mendapat uang tundjangan tetap (waste toelage) tiap-tiap bulan dan uang djalan, uang penginapan dan uang makan seba-

njak seperti jang ditentukan dalam satu peraturan (verordening) Daerah dengan memperhatikan anggaran Daerah.

- b. Anggota-anggota Badan Pengurus dan wakil-wakilnja mendapat uang duduk, uang djalan, uang penginapan dan uang makan sebanyak seperti jang ditentukan dalam sebuah peraturan (verordening) Daerah dengan memperhatikan anggaran Daerah.

TENTANG DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Pasal 17

1. Dewan Perwakilan Rakjat terdiri dari setinggi-tingginja 30 anggota.
2.a. Anggota-anggota jang dipilih jaitu untuk : Keradjaan Kupang terhitung djuga Kota Kupang 3 anggota jaitu : 2 untuk keradjaan Kupang dan satu untuk gemeente Kupang.

Keradjaan Amarasi.	1 anggota
Keradjaan Fatuleu	1 anggota
Keradjaan Amfoang	1 anggota
Keradjaan Amanuban	3 anggota
Keradjaan Amanatun	1 anggota
Keradjaan Mollo	1 anggota
Keradjaan insana	1 anggota
Keradjaan Meomaffo	2 anggota
Keradjaan Beboki	1 anggota
Keradjaan S a b u	1 anggota
Keradjaan Alor/Pantar	2 anggota
Keradjaan Batulolong	1 anggota
Keradjaan K u i	1 anggota
Keradjaan Kolana	1 anggota
Keradjaan R o t e	2 anggota
Keradjaan B e l u	4 anggota

- b. Setelah ternjata bahwa dalam pemilihan tidak ada wakil jang dipilih dari golongan-golongan ketjil (minderheden) maka djabatan jang ditundjuk oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur berhak mengangkat untuk golongan-golongan ketjil itu setinggi-tingginja tiga anggota.
- c. Dewan Radja-radja memadjukan andjuran (Voordracht) tentang anggota anggota jang diangkat itu sedapat mungkin sesuai dengan kehendak golongan-golongan jang bersangkutan.

Pasal 18

1. Jang boleh dipilih atau diangkat mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat ialah mereka jang :
 - a. Mendjadi rakjar Belanda (Nederlandsch-onderdaan) sebelum kewarganegaraan Indonesia ditetapkan.
 - b. Berdiam dalam Daerah sekurang-kurangnja 6 bulan.
 - c. Berumur sekurang-kurangnja 25 tahun.
 - d. Dapat membatja dan menulis huruf Latin.
 - e. Tidak atas putusan hakim ditjabut haknja untuk dipilih.
 - f. Tidak dipetjat haknja untuk mengawasi miliknja menurut keputusan hakim (curateele) dan tidak berada dalam keadaan failliet.
 - g. Belum pernah dihukum pendjara lebih dari setahun karena kedjabatan menurut putusan hakim jang tidak dapat diubah lagi, terketjuali kalau mereka dapat dispensatie dari Badan Pengurus sebab pokok hukum tidak dipandang sebagai mengurangkan kehormatan.

Pasal 19

1. Anggota-anggota Dewan duduk selama empat tahun.
2. Anggota jang mengisi lowongan pada waktu perantara meletakkan djabatan bersama-sama dengan anggota jang lain.
3. Anggota-anggota jang meletakkan djabatan seketika dapat dipilih atau diangkat lagi.
4. Anggota-anggota dari Dewan jang dibentuk dalam tahun 1949 ber sama-sama meletakkan djabatan pada tanggal 1 Agustus 1953 dan selandjutnja tiap-tiap empat tahun sekali pada 1 Agustus.

Pasal 20

- a. Bilamana anggota minta berhenti ia mengirim surat untuk itu kepada Ketua.
- b. Anggota jang berhenti tetap mendjadi anggota sampai penggantianja menerima keanggotaannja diterima sebagai anggota dalam sidang.

Pasal 21

1. Anggota jang tidak lagi memenuhi salah satu sjarat jang tersebut pada pasal 18 e, f dan g berhenti mendjadi anggota.

2. Ia memberi tahukan tentang hal ini dalam tempo empat belas hari kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakjar dengan menerangkan alasan-alasannya.
3. Bilamana pemberitahuan itu tidak diterima dalam waktu yang ditentukan, maka ketua sedapat mungkin setelah mendengar yang bersangkutan, menetapkan dengan penetapan dengan surat menyatakan alasan-alasan bahwa ia diperhentikan dari keanggotaan Dewan.
4. Tentang keputusan ini yang bersangkutan boleh memohon dalam tempo satu bulan keputusan lebih tinggi dari Dewan Perwakilan Rakjat.

Pasal 22

Hanja atas usul dari Dewan Perwakilan Rakjat anggota-anggota dari Dewan dapat dilepaskan dari keanggotaannya oleh jabatan yang ditundjuk oleh Pemerintah NEGARA INDONESIA TIMUR.

- a. Djika mereka tidak tjakap lantaran berusia tinggi atau lantaran tjat rohani atau djasmani.
- b. Jika mereka melanggar sesuatu peraturan untuk anggota-anggota yang ditetapkan dengan peraturan umum.
- c. Djika mereka beristirahat atau berhubung dengan lain hal meninggalkan daerah lebih lama dari enam bulan.

Pasal 23

1. Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat mendapat uang persidangan (zittingageld), uang djalan dan uang penginapan yang ditetapkan dalam satu peraturan (verordening) Daerah dengan memperhatikan anggaran Daerah.
2. Ongkos-ongkos tersebut pada ajat 1 diberikan hanya bilamana untuk itu tidak telah diberikan kerugian oleh Pemerintah atau badan lain.

TENTANG KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Pasal 24

- 1.a. Dalam persidangan yang pertama Dewan Perwakilan Rakjat memilih seorang Ketua dan seorang Ketua Muda dari antara anggota-anggotanya menurut suara yang terbanyak untuk selama masa duduk Dewan Perwakilan Rakjat.

- b. Bilamana Ketua berhalangan, ia diganti oleh Ketua Muda.
- 2.a. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendapat uang tundjangan tetap (vast etoelage) tiap-tiap bulan sebanyak seperti ditetapkan dalam satu peraturan (verordening) Daerah dengan memperhatikan Anggaran Daerah.
- b. Ketua Muda selama mewakili Ketua jang berhalangan mendapat tundjangan seperti ditetapkan dalam satu peraturan (verordening) Daerah sesuai dengan lamanja waktu ia mengganti Ketua dengan memperhatikan Anggaran Daerah.

BAB III

TENTANG PERSIDANGAN DEWAN RADJA—RADJA

Pasal 25

1. Dewan Radja-radja bersidang di Kupang atau di lain tempat menurut timbangan kepala Daerah dan sedapat mungkin dengan permufakatan Badan Pengurus Kepala Daerah mengundang anggota-anggota Dewan Radjd-radja untuk bersidang.
2. Dewan radja-radja bersidang sekurang-kurangnja dua kali setahun dan selanjutnja berkumpul apabila dipandang perlu oleh Kepala Daerah, atau permintaan sekurang-kurangnja lima anggota, jang memajukan permohonan kepala Kepala Daerah dengan tulisan untuk itu dengan menjatakan alasan-alasannja.
3. Dalam hal jang penghabisan Kepala Daerah harus mengadakan rapat selambat-lambatnja sebulan setelah menerima permohonan itu.

Pasal 26

1. Ketua Dewan Radja-radja (Kepala Daerah) mengadakan dan memimpin rapat-rapat serta mendjaminkan ketertiban dalam rapat.
2. Dewan Radja-radja menentukan peraturan ketertiban (Reglement van Orde) untuk rapatnja.

Pasal 27

1. Rapat-rapat tidak boleh dikunjungi umum terketjuali atas undangan Ketua.
2. Dewan Radja-radja boleh merahasiakan soal-soal jang diperbintjangkan jang mengenai pokok-pokok jang tertentu. Penghasilan ini berlaku sampai pada waktu radja-radja menghapuskannya, bu-

kan sadja untuk mereka jang menghadiri perbintjangan akan tetap djuga untuk mereka jang dengan djalan lain dapat mengetahui tentang apa jang diperbintjangkan.

Pasal 28

Seorang anggota tidak turut memberi suara dalam hal-hal jang mengenai dirinja, isterinja atau keluarganja sampai deradjat jang kedua menurut hukum Perdata (burgerlijk Wethoek) ataupun dalam perkara mana ia mendjadi djuru kuasa (gelastigde).

Pasal 29

1. Dewan radja-radja hanja boleh bermusjawarah atau mengambil keputusan djikalau sekurang-kurangnja $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggota tersebut dalam peraturan ini hadir.
2. Djikalau pada hari persidangan jang telah ditetapkan anggota jang hadir kurang dari $\frac{2}{3}$ bahagian, maka ketua belum boleh memulai bersidang, tetapi mengundang pula anggota-anggota jang tidak hadir dengan menegaskan sekali lagi, pentingnja pokok-pokok jang hendak dibitjarakan:

Djikalau dalam tempo tiga hari anggota jang dipanggil itu belum djuga hadir maka Dewan tersebut boleh mengadakan rapat dan mengambil keputusan-keputusan dengan tidak mengindahkan djumlah anggota-anggota jang hadir.

Pasal 30

1. a. Keputusan-keputusan Dewan diambil dengan suara jang terbanjak (volstrekte meerderheid) dari anggota-anggota jang hadir.
b. Dalam hal mengubahkan peraturan Daerah ini, harus diperoleh sekurang-kurangnja dua pertiga bahagian dari suara jang dikeluarkan.
2. a. Keputusan-keputusan untuk sesuatu hal jang tidak mengenai diri seseorang dilakukan dengan suara. Pemungutan suara berlaku dengan panggilan nama satu demi satu bilamana seorang dari anggota atau Ketua menghendakinja dan djika begitu dengan lisan.
b. Apabila mengenai hal-hal (atjara-atjara) terjadi pemogokan suara (staking ban stemmen) maka tentang hal itu akan dilakukan pemungutan suara lagi pada rapat jnng berikut. Pada pemogokan suara jang kedua maka hal itu dipandang sebagai tidak diterima.

- 3.a. Pemungutan suara jang mengenai diri seseorang dilakukan dengan suara tertutup jang tidak ditanda tangani.
- b. Apabila terdjadi pemogokan suara mengenai oknum maka tentang hal itu akan dilakukan pemungutan suara lagi pada rapat jang berikut.
- c. Pada pemogokan suara jang kedua, hal itu ditentukan dengan undian.

Pasal 31

Ketua dan anggota Dewan Radja-radja tidak dapat dituntut karena apa jang ditentukan dalam rapat atau apa jang ditulis dalam surat itu kepada rapat, ketjuali mereka melanggar peraturan untuk menggrahasiakan hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat jang dituntut dari jabatannja, (ambtsgeheim)

TENTANG PERSIDANGAN BADAN PENGURUS.

Pasal 32

Ketentuan-ketentuan pada pasal 25 ayat 1, 28 dan 30 ayat 1a, 2a, dan 3a berlaku sesuai terhadap Badan Pengurus.

P Pasal 33

1. Badan pengurus bersidang sekurang-kurangnja sekali seminggu.
2. Rapat-rapatnja tidak boleh dikundjungi umum.
3. Badan pengurus tidak aoleh bermusjawarah atau mengambil keputusan bilamana tidak hadir terbanjak jang djumlah anggotanja.
4. Bilamana djumlah jang terbanjak jang dimaksudkan pada ayat 3 dalam pasal ini tidak hadir maka diadakan rapat baru dan dalam rapat itu anggota jang hadir bermusjawarat dan mengambil keputusan.
5. Bilamana rapat jang baru ini tidak dapat dilangsungkan lantaran hadir hanja seorang sadja maka tugas kewadjiban dan kekuasaan Badan pengurus didjalankan oleh seorang jang hadir ini, baik ia Ketua maupun ia anggota Badan pengurus.

Pasal 34

1. Kalau terdjadi pemogokan suara, maka Ketua berhak mengambil keputusan.

2. Anggota jang lain harus takluk pada putusan Ketua.

TENTANG PERSIDANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKJAT

Pasal 35

1. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang di Kupang atau di lain tempat jang ditimbang baik oleh Ketuanja dan sedapat mungkin dengan permufakatan Kepala Daerah.
Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengundang anggota-anggota untuk bersidang.
2. Dewan Perwakilan Rakjat bersidang sekurang-kurangnya dua kali setahun dan selanjutnya berkumpul apabila dipandang perlu oleh Ketuanja atau Kepala Daerah atau atas permintaan sekurang-kurangnya lima anggota jang memajukan permintaan dengan tulisan untuk itu, dengan menjabarkan alasan-alasannya.
Dalam hal-hal jang penghabisan, Ketua harus mengadakan rapat selambat-lambatnya sebulan setelah menerima permohonan itu.

Pasal 36

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mengadakan dan memimpin rapat-rapat serta mendjamin ketertiban dalam rapat.
2. Dewan Perwakilan Rakjat menentukan peraturan ketertiban (Reglement van Orde) untuk rapatnja.

Pasal 37

1. Rapat-rapat boleh dikunjungi oleh umum.
2. Pintu ditutup atas permintaan dari sekurang-kurangnya lima anggota jang hadir atau djikalau Ketua menganggap perlu.
3. Sesudah pintu tertutup, maka Dewan menetapkan apakah rapat akan dilansungkan dengan pintu tertutup.
4. Tentang hal-hal jang dibitjarakan dalam rapat tertutup bolehlah juga diambil keputusan.
5. Semua jang hadir pada satu rapat tertutup diwadjabkan mengrahasiakan segala jang telah dibitjarakan.

Pengrahasiaan ini, berlaku sampai pada waktu Dewan Perwakilan rakjat menghapuskan bukan sadja untuk mereka jang menghadiri perbintjangan akan tetapi djuga untuk mereka jang dengan djalan lain dapat mengetahui tentang apa jang diperbintjangkan.

Pasal 38

Dalam rapat tertutup tidak boleh diambil keputusan-keputusan tentang keuangan (financieele asngelenheden) dan tentang penerimaan anggota-anggota.

Pasal 39

Seorang anggota tidak turut memberi suara dalam hal-hal (atjara atjara) jang mengenai dirinja, isterinja atau keluarganya sampai dengan deradjat jang kedua menurut perdata (Burgerlijk Wetboek) ataupun dalam perkara mana ia djadi djuru kuasa (gelastigde).

Pasal 40

Ketentuan-ketentuan pada pasal 29, 30 dan 31 berlaku sesuai terhadap Dewan Perwakilan Rakyat.

Bab IV

HAK DAN KEWADJIBAN BADAN-BADAN DAERAH

Pasal 41

Keperintahan Daerah dipertanggungkan kepada Dewan radja-radja ketjuali djika kekuasaan tentang itu menurut peraturan ini dipertanggungkan kepada Badan atau djabatan jang lain atau diserahkan oleh Dewan Radja-radja kepada djabatan jang lain dengan memperhatikan peraturan ini.

Pasal 42

1. Peraturan-peraturan jang bersifat Undang-undang ditetapkan oleh Dewan radja-radja dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terketjuali dalam keadaan jang tersebut pada pasal 45 ayat 3.
2. Jang dianggap djuga sebagai peraturan-peraturan jang bersikap undang-undang jaitu :
 - a. Penetapan anggaran keuangan (bergroting).
 - b. Penetapan perhitungan penutup tentang segala penerimaan dan pengeluaran (begrotingsrekening).
 - c. Pindjam-memindjam uang (leiningen).

Pasal 43

Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rentjana undang-undang (Rocht van Initieief).

Pasal 44

Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengobahkan rentjana undang-undang jang diterima (recht van Amendement).

Pasal 45

1. Rentjana undang-undang jang tidak diubah, begitu dirobah ataupun jang tidak diterima dan selandjutnja, rentjana undang-undang jang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dikirim oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat kepada Dewan Radja-radja dengan diberi keterangan tentang keputusan Dewan Perwakilan Rakyat itu.
2. Apabila terhadap satu rentjana undang-undang jang oleh Dewan Radja radja dikirim pada Dewan Perwakilan Rakyat atau oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempergunakan haknja jang diberikan kepadanja menurut pasal 43, terhadap persetujuan antara Dewan tersebut dan Dewan Radja-radja maka Dewan Radja-radja menetapkan undang-undang itu.
3. Apabila keadaan memaksa untuk setjepat-tjepatnja mengadakan peraturan dan tidak dapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau apabila keputusan dari Dewan tersebut tidak dapat ditunggu, boleh Dewan Radja radja menetapkan undang-undang atas kuasa dan tanggung djawabnja sendiri.
4. Dewan Radja-radja memberitahukan pada Dewan Perwakilan Rakyat apakah rentjana undang-undang dengan perobahan atau tidak, jang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau jang dimajukan oleh Dewan tersebut pada Dewan Radja-radja telah atau tidak ditetapkan.
5. Apabila Dewan Radja-radja menetapkan undang-undang dengan mempergunakan kekuasaan jang tersebut pada ayat tiga dari pasal ini, maka tentang hal itu Dewan Radja-radja memberitahukan pada Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak setuju dengan ketetapan Dewan Radja-radja seperti tersebut dalam ayat tiga dari pasal ini, maka Dewan Perwakilan Rakyat berarhak memajukan keberatannya kepada Pemerintah NEGARA INDONESIA TIMUR.

Pasal 46.

Selama belum ada keputusan dari Dewan kedua-duanja, maka segala usul dapat ditarik kembali oleh Dewan jang memadjukannya.

Pasal 47

1. Peraturan Daerah tidak mengikat djika belum diumumkan dengan semestinja.
2. Pengumuman itu dilakukan dengan tjara jang ditentukan oleh Peraturan Daerah.
3. Undang-undang itu berlaku 30 hari sesudah pengumuman terketjuali kalau ada ditentukan waku jang lain.

Pasal 48

1. Dewan Perwakilan Rakjat berhak meminta keterangan-keterangan kepada Dewan Radja-radja.
Keterangan-keterangan ini harus diberikan, apabila hal itu menurut pendapat Dewan Radja-radja tidak berlawanan dengan kepentingan umum atau kewadajiban dari pemerintah Daerah.
2. Dewan radja-radja dapat menundjuk satu atau lebih wakil untuk memberi keterangan itu dengan lisan Dewan Perwakilan Rakjat dalam rapatnja.

Pasal 49

1. Dewan Perwakilan Rakjat boleh membentuk Panitia jang seluruh atau sebahagian terdiri atas anggota-anggota Dewan itu guna melakukan pekerdjaan-pekerdjaan jang ditentukan oleh Dewan untuk kepentingan pelaksanaan kewadjabannya.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat menundjuk Ketua panitia-panitia.

Pasal 50

1. Terhadap peraturan-peraturan Daerah jang telah ditetapkan dalam mana diantjam hukuman tentang pelanggarannja maka Dewan radja-radja menjatakan sekurang-kurangnja sekali dalam lima tahun, peraturan-peraturan mana jang masih berlaku.
2. Pernyataan ini dilakukan dengan surat penetapan (besluit) jang memuat nama-nama peraturan jang masih berlaku ataupun djika per-

aturan-peraturan tersebut berlaku sebahagian sadja, ketentuan-ketentuan peraturan itu jang masih berlaku.

Pasal 51

Kepala Daerah mewakili daerah didalam dan diluar hukum. Dalam hal ini ia dapat menundjuk seorang wakil.

Pasal 52

1. Badan pengurus dipertanggungkan pimpinan dan pelaksanaan urusan-urusan sehari-hari.
2. Badan pengurus melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Radja-radja ketjuali dalam keputusan-keputusan itu ditetapkan lain.
3. Badan pengurus memberi keputusan terhadap perselisihan-perselisihan jang timbul tentang pelaksanaan itu ketjuali djika keputusan itu dipertanggungkan kepada djabatan lain.

Pasal 53

Badan pengurus menentukan susunan (bentuk) dan tjara bekerdja dari pedjabatan-pedjabatan Daerah.

Pasal 54

1. Badan pengurus berwadajib memberi bantuan dalam melaksanakan jang dituntut oleh undang-undang umum (uitvoeringin medebewind) ketjuali djikalau undang-undang umum itu menurut benturan itu dari djabatan Daerah jang lain.
2. Djika dituntut oleh undang-undang umum Badan Pengurus menetapkan peraturan-peraturan jang dibubuhi untuk bantuan jang termaksud pada ajat 1 dari pasal ini (wetgeviingin medebewind).

Pasal 55

Badan pengurus mengatur persiapan dengan semestinja dari segala hal-hal jang harus dimadjukan dalam Dewan Radja-radja untuk dipertimbangkan dan diputuskan, ketjuali persiapan itu dipertanggungkan kepada djabatan lain.

Pasal 56

1. Badan Pengurus seluruhnja, maupun Kepala Daerah dan anggota

- lain tersendiri bertanggung djawab kepada Dewan Radja-radja tentang pimpinan dan pelaksanaan urusan sehari-hari mengenai Rumah Tangga Daerah jang dipertanggungkan kepada Dewan Pengurus.
2. Mereka memberikan hak bersama-sama maupun tersendiri segala keterangan-keterangan berhubung dengan itu, jang dikehendaki Dewan Radja-radja.
 3. Bilamana ini tidak dipenuhi maka Dewan Radja-radja dapat mem-perhentikan seorang atau lebih anggota Badan Pengurus dari dja-batannja, ketjuali Kepala Daerah dan Ketua Muda Dewan Radja-radja.

Pasal 57

Badan Pengurus dalam pelaksanaan kewadajibannja baik didalam maupun di luar Dewan Radja-radja dapat mempergunakan bantuan dari Kepala-kepala Pedjabatan Daerah.

Bab V

TENTANG KEUANGAN

Pasal 58

1. Badan Pengurus mengesahkan untuk sementara segala anggaran keuangan dari Keradjaan seperti termaksud dalam pasal 2 ayat c dari peraturan ini.
2. Badan Pengurus melakukan penjelidikan untuk kas-kas dan pimpinan terhadap pengawasan keuangan Keradjaan-keradjaan seperti termaksud dalam pasal 2 ayat d dari peraturan ini.

Pasal 59

1. Selambat-lambatnja pada tanggal satu Agustus oleh Dewan Radja-radja dikirim kepada Dewan Perwakilan Rakjat jang rentjana anggaran keuangan daerah tentang jang berikut.
2. Keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakjat terhadap rencana itu disampaikan kepada Dewan Radja-radja selambat-lambatnja empat minggu kemudian dari para waktu penerimaan rentjana anggaran itu.

Pasal 60

1. Tentang bahagian-bahagian rentjana anggaran keuangan jang tidak dapat persetujuan antara kedua Dewan diminta keputusan dari salah satu djabatan jang ditundjuk oleh Pemerintah Negara Indonesia Timur, lalu Dewan Radja-radja menetapkan bahagian-bahagian itu menurut keputusan.
2. Sementara menunggu keputusan tersebut dalam ayat satu dari pasal ini terhadap bahagian-bahagian rentjana keuangan jang tidak dapat persetujuan antara kedua Dewan maka dipakai selaku Dasar Anggaran Keuangan dari tahun lalu dengan pengertian bahwa pengeluaran-pengeluaran hanja dapat dilakukan djika penundaan pengeluaran itu akan merugikan pelaksanaan tugas kewadajiban Daerah.

Bab VI

TENTANG PEGAWAI DAERAH

Pasal 61

1. Badan Pengurus mengangkat, memetjat buat sementara dan memetjat pegawai-pegawai Daerah.
2. Dasar untuk menentukan gadji pegawai Daerah dipakai peraturan gadji Negara Indonesia Timur sebagai pedoman.

Pasal 62

Sekalian Pegawai Daerah beserta pegawai lainnja jang diperbantukan kepada DAERAH adalah dibawah perintah Kepala Daerah.

Pasal 63

1. Panitera Dewan Radja-radja diangkat oleh Dewan Radja-radja. Ia mendjadi djuga Panitia Badan Pengurus.
2. Untuk sementara panitera Dewan Radja-radja merangkap djuga panitera Dewan Perwakilan Rakjat.

Bab VII

Pasal Penutup

Pasal 64

Peraturan ini dapat disebut :

"PERATURAN DAERAH TIMOR DAN KEPULAUANNJA" dan berlaku sesudah disjahkan oleh Pemerintah NEGARA INDONESIA TIMOR.

Termaktup di Kupang, 29 April 1949.

Radja Keradjaan Amarasi :

s.b.

(H.A. Koroh)

Radja Keradjaan Kupang :

s.b.

(A. Nisinoni).

Radja Keradjaan Fatuleu (Pemb. Wkl. Radja).

s.b.

(H. Nisinoni).

Radja Keradjaan Amfoang (Wakil Radja) :

s.b.

(M. St. Manoh).

Radja Keradjaan Mollo :

s.b.

(Tua Sonbaik).

Radja Keradjaan Amanatun (Wakil Radja) :

s.b.

(I. L. D. L. BanoenaEk).

Radja Keradjaan Kui (Wakil Radja) :

s.b.

(th. Loban)

Anggota Panitia Pemerintahan Rote :

s.b.

(C.P. Manaoeboeloe).

Anggota Panitia Pemerintahan Rote :

s.b.

(J. W. Mesakh).

Radja Keradjaan Sabu (Wakil Radja) :

s.b.

(D.D. Bireloediji).

Diumumkan di Kupang pada tanggal

Badan Pengurus

Ketua,

a.b.

(H. A. KOROH).

LAMPIRAN A.

Keentingan-kepentingan jang dimaksudkan pada pasal 2 ayat b.

Urusan Perekonomian :

1. Pertanian, perkebunan, perikanan
2. Kehutanan
3. Peternakan

Keuangan

1. Kekuasaan uang kas pusat
2. Pedjabatan padjak

Pengadjaran :

1. Sekolah Rakjat tiga tahun
2. Sekolah Rakjat empat sampai lima tahun.
3. Sekolah Rakjat enam tahun

Kesehatan :

1. Rumah-rumah sakit.
2. Rumah-rumah rapat
3. Pemberantasan Malaria.

Djustisi :

1. Keputusan-keputusan Keradjaan

2. Pedjabatan kependjaraan

Lalu lintas dan Pengairan

1. Perumahan
2. Pengairan
3. Saluran-Saluran
4. Djembatan-djembatan dan djalan-djalan raja.

Penerangan :

(Dalam tahun 1949 penjerahan Kantor Penerangan Negara kepada Daerah belum bertempat).

LAMPIRAN B.

Penghasilan-penghasilan jang dimaksud pada pasal 3 ayat 1 b.

- a. Bea penghasilan dari pengeluaran hasil-hasil hutan, laut dan hewan.
- b. Bea penjembelian hewan (alachtbelasting).
- c. Padjak djalan (Weggelbelasting)
- d. Bea sendjata api
- e. Bea Kendaraan bermotor.

ooo0ooo

Lampiran empat.

RESOLUSI
DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH
TIMOR DAN KEPULAUANNJA

Dalam sidang pleno hari ini tanggal 23 Maret 1950.

Melihat suasana politik di Daerah Timor dan Kepulauanja dimana soal Unitarisme dan Federalisme sekarang tidak dipentingkan, akan tetapi mungkin djadi satu soal primer seperti sekarang ternjata di lain-lain Daerah hingga dapat mengeruhkan suasana sekarang dan menimbulkan hal-hal jang tidak diingini.

Memperhatikan pula bahwa faham Unitarisme dan Federalisme jang pada hakekatnja menghendaki satu tudjuan sadja, yakni satu Negara Nasional jang aman dan ma'mur.

Menimbang bahwa persatuan kebangsaan jang telah diperoleh harus dipelihara dan dipupuk agar supaja segala tenaga dapat dikerahkan kepada pembangunan setjara objectif.

M E M U T U S K A N :

- a. Memohon kebidaksanaan Pemerintah agar mengambil djalan setepat-tepatnja dan setjepat-tjepatnja untuk membereskan soal Unitarisme dan Federalisme.
- b. Mewudjudkan sekarang djuga nationalisatie dalam segala lapangan.

Resolusi ini dengan hormat disampaikan kehadapan :

1. P.J.M. Presiden Negara Indonesia Timur.
2. P.J.M. Ketua Parlemen Negara Indonesia Timur.
3. P.J.M. Menteri Urusan Dalam Negeri Negara Indonesia Timur.
4. P.J.M. Menteri Penerangan Negara Indonesia Timur.
5. P.J.M. Menteri Urusan Dalam Negeri Republik Indonesia Serikat.

6. P.J.M. Ketua Parlemen Republik Indonesia Serikat.
7. Paduka Tuan Kepala Daerah Timor dan Kepulauannya.
8. Anggota-anggota Parlemen, utusan Daerah Timor dan Kepulauannya.
9. Pres untuk diumumkan.

Kupang, 23 Maret 1950.

a/n Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Timor dan Kepulauannya

Ketua Muda,

ttd

(Th. Messakh).

oooo0oooo

Perpustakaan
Jenderal Kei

959.8
MUN
S